



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI
ANCAMAN *ISLAMIC STATE (IS)* DI INDONESIA**

TESIS

**ABDUL RAHMAN
120190102001**

**Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagai Persaratan
Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan**

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN
PROGRAM STUDI PEPERANGAN ASIMETRIS**

**JAKARTA
2021**



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI
ANCAMAN *ISLAMIC STATE (IS)* DI INDONESIA**

TESIS




**ABDUL RAHMAN
120190102001**

**Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagai Persaratan
Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan**






**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN
PROGRAM STUDI PEPERANGAN ASIMETRIS**

**JAKARTA
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Abdul Rahman	
NIM : 120190102001	
Program Studi : Peperangan Asimetris	
Fakultas : Strategi Pertahanan	
Judul Tesis : Strategi Pemerintah Dalam Menanggulangi Ancaman <i>Islamic State (IS)</i> di Indonesia	
Pembimbing I	Pembimbing II
	
Dr. Pujo Widodo, S.E., S.H., M.A., M.Si., M.D.M.S., M.Si (Han) Brigadir Jenderal TNI Tanggal Februari 2021	Dr. Agus Adriyanto, S.T., M.M., CIQnR., CIQaR Kolonel Laut (E) NRP. 9297/P Tanggal Februari 2021
Mengetahui, Dekan Fakultas Strategi Pertahanan	
	
Dr. Deni Dadang A.R, S.Sos., M.Si (Han) Mayor Jendral TNI Tanggal Februari 2021	

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Nama	: Abdul Rahman		
NIM	: 120190102001		
Program Studi	: Peperangan Asimetris		
Fakultas	: Strategi Pertahanan		
Judul Tesis	: Strategi Pemerintah Dalam Menanggulangi Ancaman <i>Islamic State (IS)</i> di Indonesia		
No	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1	Pembimbing I: Brigjen TNI Dr. Pujo Widodo, S.E., S.H., M.A., M.Si., M.D.M.S., M.Si (Han)		13 Feb 2021
2	Pembimbing II: Kol Laut (E) Dr. Agus Adriyanto, S.T., M.M., CIQnR., CIQaR		13 Feb 2021
3	Reviewer I: Brigjen TNI Dr. Yusuf, S.Sos, M.M		13 Feb 2021
4	Reviewer II: Letkol Inf. Dr. Triyoga Budi. P., M,Si		13 Feb 2021
5	Reviewer III: Letkol Arm. Dr. Ahmad G. Dohamid, S.Sos., M.A.P		15 Feb 2021

BAB 1PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab tau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan kecuali yang secara tertulis diajukan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan/undang-undang yang berlaku.

Bogor, 15 Februari 2021

A handwritten signature in black ink is written over a yellow postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and '1000'. The serial number 'QCDDAAJX033602738' is visible at the bottom of the stamp.

Abdul Rahman

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusunan tesis dengan judul “Strategi Pemerintah Dalam Menanggulangi Ancaman *Islamic State (IS)* di Indonesia” dapat peneliti selesaikan.

Penyusunan tesis ini ditujukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister pada Program Studi Peperangan Asimetris Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan.

Penyusunan tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Laksdya TNI Dr. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., DESD, CIQnR.,CIQaR selaku Rektor UNHAN yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh studi di Universitas Pertahanan.
2. Bapak Mayjen TNI Dr. Deni Dadang A.R, S.Sos.,M.Si (Han) selaku Dekan Fakultas Strategi Pertahanan.
3. Bapak Brigjen TNI Dr. Pujo Widodo, S.E., S.H., M.A., M.Si., M.D.M.S., M.Si (Han) selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan serta memberikan dukungan dalam penyusunan tesis ini.
4. Bapak Kolonel Laut (E) Dr. Agus Adritanto, S.T., M.M., CIQnR., CIQaR selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.
5. Bapak Letnan Kolonel Laut (K) Dr. Dr. Anwar Kurniadi, S.Kp., M.Kep selaku Sesprodi Program Peperangan Asimetris yang telah banyak memberikan dorongan dalam menyelesaikan tesis ini.

6. Bapak Kombes Pol Dedi Suryadi, S.I.K selaku Komandan Satuan Brimob Polda Riau yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada saya untuk mengikuti tugas belajar di Universitas Pertahanan.
7. Seluruh Dosen pengajar Universitas Pertahanan, terutama dosen yang memberikan materi pelajaran dan selalu sabar dalam mendidik serta membimbing di kelas Peperangan Asimetris.
8. Seluruh Staf Biro Akademik dan Staf di Fakultas Strategi Pertahanan serta terkhusus di Prodi Peperangan Asimetris yang selalu memberikan pelayanan terbaiknya kepada mahasiswa.
9. Kedua orang tua H. Rusli Zainuddin dan Hj. Hasanah Hasan beserta Kedua Mertua Bapak Ramli dan (alm) Ratna Wilis, isteri tercinta Novi Rahmawati dan anak-anak ku kakak Jihan dan adek Aisyah, serta keluarga besar H. Rusli dan Bpk Ramli yang memberikan dukungan untuk menyelesaikan tugas belajar ini.
10. Keluarga Besar Prodi Peperangan Asimetris Cohort 8 yang selalu bersama dan saling menguatkan selama 18 bulan untuk bisa melalui pandemi dan dinamikanya di Universitas Pertahanan.
11. Seluruh Mentor, Senior, Rekan dan rekan-rekan Cohort 11 Universitas Pertahanan dan Pleton Jamus serta Kelas Bahasa untuk kebersamaan dan bimbingannya.
12. Seluruh Narasumber serta pihak yang terlibat dalam penyelesaian tesis dan tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga ALLAH SWT membalas semua kebaikannya.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati untuk memberikan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penelitian ini. Akhir kata peneliti mengucapkan banyak terimakasih dan semoga tesis ini dapat berguna bagi kita semua.

Jakarta, Februari 2021

Abdul Rahman

ABSTRAK

STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI ANCAMAN *ISLAMIC STATE* (IS) di INDONESIA

ABDUL RAHMAN

Islamic State (IS) merupakan organisasi teroris Internasional yang berbahaya di dunia karena dalam aksinya bersikap kejam dan brutal. Di Indonesia ancaman IS ini bisa tumbuh segar karena pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosoewiryo dan kelompoknya ingin merubah Pancasila dan mendirikan Negara Islam. Ancaman IS di Indonesia bergerak dalam sel-sel kecil dan terafiliasi dengan jaringan global dan memiliki tujuan ingin mendirikan khilafah dan ancaman ini mengkhawatirkan kedaulatan serta keselamatan bangsa Indonesia. Permasalahan yang diteliti adalah ancaman IS di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ancaman IS dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa IS masuk dalam ancaman Asimetris karena serangannya bersifat sporadis, tidak bisa diprediksi kapan, bentuk dan ditujukan kemana serangannya. Ancaman IS harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah karena tujuannya ingin mendirikan Negara Islam dan menggantikan Ideologi Pancasila dan UUD 1945. Dalam menanggulangi ancaman IS ini BNPT menggunakan cara yaitu Pendekatan Lunak (*soft approach*) melalui kegiatan Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi, Deradikalisasi; Pendekatan Keras (*hard approach*) dengan mengedepankan penegakkan hukum; dan Kerjasama Internasional melalui kerjasama bilateral, regional dan multilateral.

Kata Kunci: Ancaman, Strategi, *Islamic State*, IS, Terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

ABSTRACT

GOVERNMENT STRATEGIES IN OVERCOMING THE THREAT OF ISLAMIC STATE (IS) IN INDONESIA

ABDUL RAHMAN

Islamic State (IS) is a dangerous international terrorist organization in the world due to their cruel and brutal acts. In Indonesia, the threat of IS can freshly grow as indicated by the insurgency of Kartosoewiryo and his groups who intended to replace Pancasila and establish an Islamic nation. IS threat in Indonesia lingers in small cells affiliated with global network and motivated by the goal of building a caliphate. This threat raises a serious concern for the safety of Indonesian people and the sovereignty of Indonesia. This thesis accordingly investigates the threat of IS in Indonesia by looking at how the IS threat is identified and what strategies the National Counter Terrorism Agency (BNPT), are applying to deal with it. This research used qualitative method and phenomenological approach. The result shows that IS can be categorized as asymmetrical threat because of its sporadic nature, unpredictable timetable, unidentified form, and randomized target of their attacks. IS threat must be taken seriously by the government due to its strategically treasonous goal of establishing Islamic Nation and replacing Pancasila and the 1945 Constitution. In overcoming this threat, BNPT used three kinds of tactics: Soft Approach (by means of National Preparedness, Counter Radicalization, Deradicalization) Hard Approach (by means of law enforcement actions), and international cooperation (bilateral, regional, and multilateral).

Keywords: threat, strategy, islamic state, is, terrorism, National Counterterrorism Agency

DAFTAR ISI

	Halaman
UNIVERSITAS PERTAHANAN.....	i
UNIVERSITAS PERTAHANAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	10
1.4.2 Manfaat Praktis.....	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Teori Strategi.....	12
2.1.2 Konsep Terorisme.....	15
2.1.3 Konsep Penanggulangan.....	17
2.1.4 Konsep Pertahanan Negara.....	19
2.1.5 Konsep Ancaman.....	20

2.1.6 Konsep <i>Instrument of National Power</i> (MIDLIFE)	22
2.2 Penelitian Terdahulu Yang Relevan	22
2.3 Kerangka Berpikir	32
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN.....	35
3.1 Metode dan Desain Penelitian.....	35
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	36
3.2.1 Tempat Penelitian	36
3.2.2 Waktu Penelitian	36
3.3 Subjek dan Objek Penelitian	38
3.3.1 Subjek Penelitian	38
3.3.2 Objek Penelitian	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data	39
3.5 Pemeriksaan Keabsahan Data	42
3.6 Teknik Analisis Data.....	43
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	47
4.1.1 Profil Indonesia	47
4.1.2 Profil <i>Islamic State (IS)</i>	51
4.1.3 Serangan Teror Tahun 2017 s/d 2020.....	54
4.1.4 Profil Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	58
4.1.5 Landasan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	62
4.2 Hasil Penelitian	65
4.2.1 Ancaman <i>Islamic State (IS)</i>	68
4.2.2 Strategi Pemerintah.....	78
4.3 Pembahasan	94
4.3.1 Ancaman <i>Islamic State (IS)</i>	94
4.3.2 Strategi Pemerintah.....	102
BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	110
5.1 Kesimpulan	110
5.1.1 Ancaman <i>Islamic State (IS)</i> di Indonesia	110

5.1.2 Strategi Pemerintah Indonesia	110
5.2 Rekomendasi	113
5.2.1 Rekomendasi Akademik.....	114
5.2.2 Rekomendasi Praktis	114
DAFTAR PUSTAKA.....	117
LAMPIRAN 1 SURAT IZIN PENELITIAN	
LAMPIRAN 2 JAWABAN SURAT PENELITIAN	
LAMPIRAN 3 PANDUAN WAWANCARA	
LAMPIRAN 4 DOKUMENTASI PENDUKUNG	
RIWAYAT HIDUP PENELITI	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu	31
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir.....	34
Gambar 4.1 Peta Indonesia	47
Gambar 4.2 Diagram Pie Populasi Pemeluk Agama di Indonesia	48
Gambar 4.3 Peta Wilayah Darul Islam	50
Gambar 4.4 Gambar Sebaran IS di Indonesia	51
Gambar 4.5 Struktur Organisasi BNPT Sumber: Peraturan BNPT Per-01/K.BNPT/I/2017	61
Gambar 4.6 Data Yang Sudah Dimasukkan pada QSR NVivo 12.....	66
Gambar 4.7 Proses Pengkodingan Pertanyaan	67
Gambar 4.8 Hasil Pengolahan Pertanyaan Penelitian 1 & 2	67
Gambar 4.9 Hasil Pengkodingan Pertanyaan 1	68
Gambar 4.10 Hasil Pengkodingan Pertanyaan 2	68
Gambar 4.11 Hasil Pengolahan Pertanyaan 1	69
Gambar 4.12 Niat Gabung Dengan Teroris	72
Gambar 4.13 Grafik Serangan Teror di Indonesia	76
Gambar 4.14 Hasil Pengolahan Pertanyaan 2	78
Gambar 4.15 <i>Matrix Coding</i> Terhadap Indikator Strategi	79
Gambar 4.16 <i>Word Tree</i> dari Penggunaan Kata “Ancaman”.....	94
Gambar 4.17 <i>Matrix Coding</i> Terhadap Indikator Ancaman	96
Gambar 4.18 <i>Matrix Coding</i> Terhadap Indikator Kerentanan	98

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Teroris sebagai Intelektual Organik.....	16
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	37
Tabel 3.2 Data Informan	38
Tabel 4.1 Daftar FTF WNI di Suriah.....	54
Tabel 4.2 Data Serangan Teror 2017 s/d 2020	55
Tabel 4.4 Strategi Pemerintah	79
Tabel 4.5 PROVINSI SULTENG	88
Tabel 4.6 PROVINSI NTB.....	89
Tabel 4.7 PROVINSI JAWA TIMUR.....	90
Tabel 4.8 Daftar Napiter dan Tahanan Terorisme	92

DAFTAR SINGKATAN

NO	SINGKATAN	NAMA/KETERANGAN
1	AKBP	Ajun Komisaris Besar Polisi
2	APRI	Angkatan Perang Republik Indonesia
3	AQI	Al-Qaeda in Iraq
4	AS	Amerika Serikat
5	ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
6	ASG	Abu Sayyap Grup
7	BAIS	Badan Intelijen Strategis
8	BIN	Badan Intelijen Negara
9	BNPT	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
10	BPS	Badan Pusat Statistik
11	DI/TII	Darul Islam/Tentara Islam Indonesia
12	DITJEN STRAHAN	Direktorat Jendral Strategi Pertahanan
13	DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
14	DRN	Dewan Riset Nasional
15	FKPT	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme
16	FTF	<i>Foreign Terrorist Fighter</i>
17	FTOs	<i>Foreign Terrorist Organizations</i>
18	IOP	<i>Instrument National of Power</i>
19	IS	<i>Islamic State</i>
20	ISIS	<i>Islamic State of Iraq and Syria</i>

21	JAD	Jamaah Ansharut Daulah
22	JAK	Jamaah Ansharut Khilafah
23	JAT	Jamaah Ansharut Tauhid
24	JI	Jamaah Islamiyah
25	K/L	Kementerian/Lembaga
26	KASUBDIT	Kepala Sub Direktorat
27	KASUBDIT BINMAS	Kepala Sub Direktorat Pembinaan Masyarakat
28	KEMENKOPOLHUKAM	Kemeterian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan
29	KEMHAN	Kemterian Pertahanan
30	KEMLU	Kementerian Luar Negeri
31	KGSS	Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan
32	KIPS	Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata
33	KOOPSUS	Komando Operasi Khusus
34	KOPASUS	Komando Pasukan Khusus
35	KOPHASKA	Komando Pasukan Katak
36	KOPASKHAS	Komando Pasukan Khas
37	KUHPNII	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Negara Islam
38	LCS	Laut Cina Selatan
39	MIB	Mujahidin Indonesia Barat
40	MIT	Mujahidin Indonesia Timur

41	NAPITER	Narapidana Teroris
42	NATO	<i>North Atlantic Treaty Organization</i>
43	NII	Negara Islam Indonesia
44	NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
45	OMSP	Operasi Militer Selain Perang
46	PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
47	POLRI	Kepolisian Negara Republik Indonesia
48	PPATK	Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
49	SOP	Standar Operasional Prosedur
50	TNI	Tentara Nasional Indonesia
51	UU	Undang-Undang
52	UUD	Undang-Undang Dasar
53	WADANKOOPSUS	Wakil Komandan Operasi Khusus
54	WTC	<i>World Trade Center</i>

BAB 2

PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Pertahanan Negara nomor 2 Tahun 2002 bahwa Pertahanan Negara (Haneg) adalah segala usaha mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Usaha untuk mempertahankan bangsa dan negara ini bukan hanya berada pada aparat keamanan semata dalam hal ini TNI dan Polri, ini semua menjadi kewajiban seluruh rakyat Indonesia, seperti yang diamanatkan oleh undang-undang negara Republik Indonesia yaitu Pasal 30 UUD 1945. Perkembangan lingkungan strategis menyebabkan adanya perubahan spektrum ancaman menjadi lebih kompleks dan berimplikasi terhadap pertahanan negara. Situasi yang terjadi di tingkat global, regional dan nasional menempatkan bahwa ancaman teroris merupakan salah satu ancaman non-militer yang menjadi ancaman aktual.

Penggolongan ancaman menurut Buku Putih Pertahanan Negara (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015) adalah ancaman militer, non-militer dan hibrida. Lebih lanjut dijelaskan di dalam buku putih pertahanan bahwa sifat ancaman ke depan yaitu aktual dan potensial. Ancaman potensial adalah ancaman yang akan terjadi dan waktunya harus diprediksi atau bisa dikatakan ancaman belum nyata, sedangkan ancaman aktual salah satunya adalah ancaman berupa terorisme. Dewan Riset Nasional (DRN) memberi penjelasan bahwa perang asimetris adalah pengembangan dari cara berpikir yang tidak lazim dan tidak sesuai aturan serta lingkungannya juga luas seperti geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya (*The Global Review*, 2017).

Terorisme merupakan ancaman yang bersifat asimetris karena seperti yang disampaikan oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bahwa dengan adanya perkembangan lingkungan strategis secara global maupun nasional melahirkan ancaman salah satunya terorisme (Ramadhan, 2018). Terorisme dapat diartikan sebuah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga mengakibatkan adanya keadaan takut yang luas, mengakibatkan adanya korban korban jiwa, material atau fasilitas publik atau internasional dan dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan (UU TERORISME Nomor 5 Tahun 2018). Jika mengacu pada konvensi PBB Tahun 1937 terorisme adalah tindak kejahatan yang ditujukan pada negara supaya terciptanya suasana terror kepada orang, kelompok maupun masyarakat banyak. *Defense of Military and Associated Terms US Military (2020)* menyatakan bahwa teroris adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang melanggar hukum, dengan motif agama, politik, atau keyakinan ideologis lainnya dengan tujuan membuat rasa takut dan memaksa pemerintah atau masyarakat.

Tindakan terorisme ini berawal dari adanya krisis identitas dimana seseorang atau sekelompok orang merasa terasingkan (*Mustadh'afin*) atau menerima perlakuan yang tidak adil dari pemerintah sehingga mengakibatkan merasa tidak diakui atau frustrasi akan suatu keadaan yang menyimpannya atau perilaku aparat pemerintahan sehingga mengakibatkan adanya konflik sosial. Seperti yang disampaikan oleh Fathali M. Assaf Moghadam (2005) dalam tulisannya "*The Staircase to Terrorism*" bahwa ada lima tahapan seorang bisa bergabung atau terpapar menjadi teroris, diantaranya:

- a. Lantai dasar (tahap pertama), yaitu interpretasi psikologis tentang kondisi dasar akan perlakuan atau persepsi akan ketidakadilan yang diterimanya.

- b. Lantai pertama (tahap kedua), yaitu suatu tahapan seseorang mencari komunitas dimana dirinya diterima dan diakui serta didengarkan atas semua keluhannya atau lebih kepada identifikasi diri serta mencari cara untuk melakukan perlawanan.
- c. Lantai kedua (tahap ketiga), pada tahap ini sudah mulai kegiatan memasukkan faham-faham atau doktrinisasi sehingga mulai fokus akan apa yang diyakini terhadap ideologi tersebut serta mulai diikuti dalam kegiatan-kegiatan.
- d. Lantai ketiga (tahap keempat), pada tahap ini individu melihat dunia sebagai penilaian dan menentukan sesuatu kebenaran berdasarkan pimpinan kelompok.
- e. Lantai keempat (tahap kelima), pada tahap ini terjadinya proses pembentukan identitas dan adanya pemikiran bahwa kelompok yang tidak sejalan dianggap sebagai musuh.
- f. Lantai kelima (tahap keenam), pada tahap terakhir ini individu langsung ikut dalam kegiatan aksi terorisme secara langsung maupun tidak.

Perkembangan lingkungan strategis di tataran global khususnya terkait dengan terorisme dimulai dengan adanya kejadian serangan menara kembar WTC pada 11 September 2001. Serangan tersebut sontak saja membuat dunia terkejut dan 6000 orang korban dan hampir 3000 orang meninggal dunia (Haryanti, 2019). Negara dengan sistem keamanan yang sangat ketat bisa terkena serangan dari teroris. Akibat serangan tersebut menurut Chandler dan Gunaratna di dalam jurnal Rijal dengan judul Eksistensi dan Perkembangan ISIS, terjadi tiga perkembangan terhadap dinamika Politik dan keamanan Global. Pertama, adanya Transformasi Al-Qaeda; kedua, Irak menjadi ladang jihad; dan ketiga, adanya dukungan umat Muslim dan kebencian terhadap Barat khususnya Amerika Serikat (Rijal, 2017). Kemudian dari transformasi

jaringan Al-Qaeda itulah melahirkan gerakan yang lebih radikal yang disebut dengan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS).

Di Kawasan Regional Indonesia, tepatnya Asia Tenggara IS dengan mudah masuk ke negara-negara yang ada di Kawasan ini. Tiga negara tersebut adalah Malaysia, Brunei dan Indonesia. Malaysia dikarenakan menjadi pusat transit dikarenakan adanya kebijakan bebas visa yang diberlakukan bagi pendatang Afrika dan Timur Tengah. Negara Brunei dan Indonesia, memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam. Menurut data Indonesia berada di urutan pertama dengan 222 juta (*Top 10 Populasi Umat Muslim Terbesar di Dunia, 2020*). Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Nathan Sales pejabat anti-teror Amerika. Ia mengatakan bahwa adanya indikasi yang jelas tentang ketertarikan antara gerilyawan ISIS menuju Asia Tenggara (Ariyanti, 2020). Lebih lanjut menurut Ramelan dalam bukunya yang berjudul "Ancaman Virus Terorisme" mengatakan bahwa, pada tahun 2015 Jaksa Agung Australia George Brandis pada acara *joint communique, The 2015 Indonesia-Australia Ministerial Council on Law and Security* menyampaikan adanya ketertarikan jaringan kelompok teroris *Islamic State (IS)* dengan Indonesia dikarenakan mayoritas penduduknya beragama Islam (Ramelan, 2017).

Setelah tewasnya pimpinan IS pada oktober 2019 dan atas kekalahan ini membuat IS mengalihkan operasinya ke Asia Tenggara tepatnya di Pulau Mindanao Filipina Selatan (Ariyanti, 2020). Lebih dalam bahwa sudah adanya keterkaitan kelompok di Filipina dengan jaringan yang ada di Timur Tengah. Menurut laporan wartawan Kompas Hanifan (2017) yang meliput ke Filipina tepatnya di bagian Selatan, mengatakan bahwa bagaimana situasi terakhir di Marawi ibu kota dari Provinsi Lanao del Sur tepatnya di pulau Mindanao. Taktik dan teknik pertempuran yang digunakan untuk menyerang menggunakan bom bunuh diri yang biasa digunakan kombatan ISIS. Hal itu digunakan oleh Milisi untuk menyerang pos petugas menggunakan mobil yang sudah disiapkan dengan bom.

Di Tataran nasional, ancaman *Islamic State (IS)* ini bisa tumbuh dengan cepat di Indonesia, karena sejarah mencatat bahwa setelah kemerdekaan Negara Republik Indonesia ini pernah terjadi pergerakan yang ingin merubah Pancasila dan diterapkannya syariat Islam di seluruh penjuru tanah air. Apa yang telah dilakukan Kartosuwiryo dan kelompoknya jelas-jelas bertentangan dengan semangat pendirian Republik ini. Karena di dalam perumusan dasar negara Pancasila khususnya sila ke 1 dan itu sudah final yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Ancaman dari kelompok teroris yang ada di Indonesia ini bergerak dalam sel-sel kecil dan jaringan tersebut terafiliasi dengan jejaring teroris global yakni *Islamic State (IS)*. Menurut (Rahmatika, 2019) menyampaikan bahwa ada beberapa kelompok teroris di tanah air yang masih aktif diantaranya Negara Islam Indonesia (NII), Jemaah Islamiyah (JI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), Jamaah Ansharut Khilafah (JAK), Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dan Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

Sebagaimana diketahui bahwa *Islamic State (IS)* adalah sebuah organisasi teroris internasional yang berbahaya di dunia, karena seringkali melakukan aksinya, bersikap kejam dan brutal dalam menegakkan hukum syariat yang berlaku di kelompoknya. Menurut Virgiawan, 22 November 2019 menyampaikan dalam minews, Jakarta bahwa ada beberapa organisasi kelompok terror yaitu: Al-Qaeda, Taliban, ISIS, Abu Sayyaf, Boko Haram (Virgiawan, 2019). Vladimir Voronkov, Kepala Kantor PBB Anti-Terrorisme menyampaikan laporan tentang ISIL tetap menjadi pusat ancaman terorisme transnasional (*ISIS "Tetap di Pusat" Ancaman Teror Global, Pejabat PBB Memberitahu Dewan Keamanan - Homeland Security Today, 2020*). Buktinya dalam situasi adanya Pandemi ini IS tetap melakukan rencana-rencana untuk melakukan serangan. Seperti yang disampaikan oleh AKBP Dr. Didik (2020) bahwa dalam masa krisis pandemic Covid-19 ini IS berasumsi bahwa virus ini merupakan hukuman

Allah SWT dan menghimbau untuk melakukan serangan disaat musuh sedang dalam keadaan ketakutan karena Pandemi ini (Liputan6.com, 2020).

Istilah *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* atau dalam Bahasa Arab *Ad-Daulah Al-Islamiyah fi al-Iraq wa as-Syam*. Syam adalah istilah untuk menyebutkan Suriah, Israel, Yordania, Lebanon dan Palestina. Oleh media negara barat sering menyebutkan dengan *Islamic State of Iraq and The Levant (ISIL)*. Levant adalah sebutan dari komunitas sarjana dunia barat terhadap Kawasan Syam (Syria dan sekitarnya). ISIS pertama kali didirikan oleh Abu Musab al-Zarqawi. Pada tahun 2000 Zarqawi memiliki jaringan al-Tawhid wal-Jihad dan bertemu dengan Osama Bin Laden di Afghanistan. Kemudian pada tahun 2004 mengucapkan janji kesetiaan dengan jaringan Al-Qaeda dan mendirikan *Al-Qaeda in Iraq (AQI)*. ISIS berdiri pada tanggal 9 April 2013 dengan pimpinannya Abu Bakar al-Baghdadi. Kemudian sejak tanggal 29 Juni 2014 berganti nama menjadi *Islamic State (IS)* dengan mengklaim memiliki beberapa wilayah di Irak dan Suriah (Falujah, Mosul, dan Raqqa), walaupun telah berganti nama namun istilah ISIS masih tetap digunakan oleh media mainstream.

ISIS ini merupakan kombinasi antara ideologi jihad, militer, militansi dan kekerasan (Haryadi dan Muthia, 2017). Pengakuan sepihak yang dilakukan oleh ISIS dalam membentuk suatu negara merupakan hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Menurut konvensi Montevideo tahun 1933 di Uruguay dalam Pasal 1 menyatakan bahwa unsur-unsur berdirinya sebuah negara: (a) memiliki penduduk; (b) memiliki wilayah; (c) memiliki pemerintahan yang berdaulat; (d) memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain; (e) mendapatkan pengakuan dari negara lain ("Unsur-unsur Terbentuknya Negara" 2017). ISIS ataupun IS belum bisa dianggap sebagai sebuah negara, karena tidak lengkapnya unsur-unsur tersebut. Lebih lanjut dipertegas melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB, nomor resolusi 2249 menyatakan

bahwa IS bukanlah suatu negara, melainkan ditetapkan sebagai organisasi teroris (Ridwan, 2020).

Indonesia dengan penduduk muslim terbanyak di Dunia menjadi tempat yang nyaman bagi *Islamic State* ini untuk menyebarkan paham ideologinya. Selain faktor religi (agama) dengan pemahaman yang memang mendalam (radikal) atau juga minimnya pengetahuan akan agama itu sendiri. Di sisi lain ada beberapa faktor yang menjadikan seorang bisa menjadi radikal dan berujung menjadi teroris adalah karena faktor kemiskinan, kondisi demografis serta kondisi alam (geografis) Indonesia. Dari laporan tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia bahwa penduduk Indonesia saat ini 275,2 juta orang dan ada sekitar 25,67 juta orang di garis kemiskinan sekitar 9,66 % (Badan Pusat Statistik, 2019). Relevansi antara kemiskinan dan terorisme ini sangatlah mungkin dikarenakan iming-iming yang disampaikan oleh kelompok teroris global adalah untuk mendapatkan pendapatan yang lebih layak. Hal ini dialami oleh seorang tukang bakso yang bernama Junaidi dijanjikan bayaran yang lebih dari pendapatan dari menjual bakso, dan akhirnya hanya bertahan selama 6 bulan kemudian memutuskan untuk keluar dikarenakan mendapatkan bayaran Rp 600.000 /bulan tanpa biaya lain yang akan diterima untuk keluarganya di Indonesia (*Tukang Bakso Ini Menyesal Gabung ISIS*, 2016). Lebih lanjut hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam suatu acara di Mabes TNI, beliau menyatakan bahwa penyebab menyebarnya terorisme di dunia dan Indonesia adalah kemiskinan (Armenia, 2015).

Disamping kondisi kemiskinan, demografi penyebab nyaman nya IS untuk bisa eksis di Indonesia namun ada faktor yang memang menjadi kendala yaitu geografis. Dengan luas 5.193.250 km², ada 17.508 pulau yang tersebar bisa dijadikan pintu masuk bagi para imigran atau pun para eks milisi yang bergabung dengan IS di timur tengah atau biasa disebut dengan *Foreign Terrorist Fighter (FTF)*. Belum lagi posisi Indonesia

bersilangan antara dua Samudra dan memiliki tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia dan ini menjadi lalu lintas untuk kapal-kapal yang masuk dan keluar atau melintasi Indonesia. Ini akan menjadi ancaman baik digunakan untuk menyelundupkan orang ataupun persenjataan dan bahan peledak yang akan digunakan untuk melakukan tindakan terorisme serta juga laut di kawasan digunakan ladang operasi bagi kelompok teroris tersebut. Dikarenakan secara geografis Indonesia juga berada di kawasan Asia Pasifik dan ini menjadikan ancaman karena aksi teroris yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyap Grup (ASG) meningkatkan operasinya dikarenakan adanya pandemi Covid dan ketegangan di Laut Cina Selatan (LCS) (Tribun Medan.com, 2020).

Di Indonesia ada beberapa lembaga atau instansi yang terlibat dalam menangani terorisme. Diantaranya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dengan banyaknya lembaga yang terlibat, maka yang diperlukan adanya koordinasi supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam hal penanggulangan terorisme ini.

Instansi pemerintah yang diamanatkan oleh undang-undang sebagai penjuror dalam hal penanggulangan terorisme ini adalah BNPT. Dari jurnal yang ditulis oleh Septiana Chandra Dewi (2018) ada dua upaya yang dilakukan oleh BNPT diantaranya Internal dan eksternal. Upaya internal meliputi persiapan, pencegahan, perlindungan dan pengejaran. Sedangkan upaya eksternal adalah dengan melakukan kerjasama internasional dengan melalui kerjasama bilateral, regional dan multilateral. Sedangkan Kepala BNPT Komjen Pol Dr. Boy Rafli Amar menyampaikan

bahwa strategi dalam menanggulangi ancaman terorisme yaitu pertama dengan memperkuat daya cegah dan daya tangkal masyarakat dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, kedua adalah dengan melakukan kerjasama dengan seluruh unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, mahasiswa dalam meningkatkan nilai-nilai kebangsaan, yang ketiga adalah meningkatkan program Deradikalisasi dan Re-edukasi terhadap para napi, mantan napi teroris secara berkelanjutan, serta terakhir adalah dengan melibatkan para seniman dan ahli budaya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat (Permatasari, 2020).

Dengan adanya kejadian di Surabaya pada bulan Mei 2018, maka sikap Pemerintah dalam hal ini Presiden RI Joko Widodo menghadapi ancaman terorisme ini langsung memerintahkan untuk melakukan perlawanan sampai ke akar-akarnya (Kementerian Sekretariat Negara, 2018). Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai lembaga yang menjadi *leading sector* dalam menanggulangi terorisme melalui keputusan Menko Polhukam Nomor 40 Tahun 2020 tentang perubahan Tim Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme yang semula ada 42 K/L menjadi 44 K/L yang dilibatkan dalam program tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mencari jawaban atas fenomena ancaman *Islamic State (IS)* di Indonesia dan bagaimana strategi yang disiapkan oleh pemerintah dalam hal ini BNPT menyusun strategi dalam menanggulangi ancaman *Islamic State (IS)* dengan melibatkan seluruh kekuatan nasional (*Instrument National of Power / IOP*) Militer, Diplomasi, Penegakkan Hukum, Intelijen, Finansial dan Ekonomi. Dari latar belakang diatas maka peneliti membuat judul penelitian yaitu **“Strategi Pemerintah Dalam Menanggulangi Ancaman *Islamic State (IS)* di Indonesia.”**

2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka sangat penting melakukan penelitian mendalam mengenai ancaman *Islamic State (IS)* serta bagaimana Strategi Pemerintah dalam hal ini BNPT merespon fenomena ini. Rumusan masalah yang dapat peneliti angkat ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana ancaman *Islamic State (IS)* di Indonesia?
- b. Bagaimana Strategi Pemerintah dalam menanggulangi ancaman *Islamic State (IS)* di Indonesia?

2.3 Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis ancaman *Islamic State (IS)* di Indonesia.
- b. Menganalisis Strategi Pertahanan dalam menanggulangi ancaman *Islamic State (IS)* di Indonesia.

2.4 Manfaat Penelitian

2.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi buat pengembangan Ilmu Pertahanan khususnya Peperangan Asimetris. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru mengenai perkembangan ancaman *Islamic State (IS)* di Indonesia dengan menggunakan teori Strategi, Terorisme dan konsep penanggulangan, pertahanan, ancaman dan *Instrument of National Power (IOP)* MIDLIFE.

2.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk membuat suatu kebijakan dan

pengambilan keputusan dalam menghadapi ancaman *Islamic State (IS)* pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

BAB 3

TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Landasan Teori

Dalam sebuah penelitian, teori merupakan hal yang wajib supaya penelitian tersebut telah melalui cara yang ilmiah dan dengan teori digunakan sebagai pisau analisis atas setiap data yang diperoleh dilapangan. Teori dalam sebuah penelitian menentukan keberhasilan dari penelitian itu sendiri. Menurut Sumadi Suryabrata dalam buku Metode Penelitian Kualitatif (Sugiyono, 2020), disampaikan bahwa kajian teori perlu ditegaskan supaya penelitian memiliki dasar yang kuat dan tidak merupakan penelitian coba-coba belaka (*trial and error*). Selanjutnya menurut (Usman dan Abdi, 2009), peran teori dapat dikombinasikan dengan berbagai penemuan dan memperjelas proses yang terjadi di dalamnya. Teori juga berperan dalam berikan penjelasan tentang hubungan yang diamati dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis dan mengungkap ancaman *Islamic State (IS)* di Indonesia serta bagaimana Strategi Pemerintah dalam menanggulangi ancaman tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teori yang terkait untuk mendukung pelaksanaan penelitian yang dilakukan, teorinya adalah sebagai berikut:

3.1.1 Teori Strategi

Strategi adalah suatu cara bagaimana mengakali keadaan, sehingga bisa mempengaruhi keberlangsungan sebuah organisasi untuk mencapai sasaran secara efisien dalam menghadapi tantangan atau hambatan yang datang dari dalam maupun luar organisasi. Sun Tzu mengatakan bahwa strategi tersebut adalah pengetahuan tentang menggunakan pertempuran untuk memenangkan perang (Bartholomees & *Army War College* (U.S.), 2010). Menurut Tjiptono (sebagaimana dikutip dalam Freddy Rangkuti, 1998, p.3) bahwa istilah 'strategi' berasal dari

bahasa Yunani yaitu *strategia* yang artinya seni atau ilmu menjadi seorang jenderal. Artinya bahwa strategi digunakan untuk merencanakan dalam merencanakan, menggunakan dan membagi kekuatan militer dalam mencapai tujuannya. Strategi adalah rencana induk yang sepenuhnya menjelaskan bagaimana organisasi mencapai semua tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan tugas yang ditetapkan sebelumnya.

Adapun menurut Chandler (sebagaimana dikutip dalam Freddy Rangkuty, 1998, p.3-4), bahwa strategi merupakan alat dalam menentukan tujuan atau sasaran organisasi untuk tentukan tujuan jangka panjang, tindak lanjut program dan alokasi prioritas sumber daya. Serta menurut Learned, Christensen, Andrew dan Guth (sebagaimana dikutip dalam Freddy Rangkuty, 1998, p.3-4), bahwa strategi merupakan respons adaptasi berkelanjutan terhadap peluang dan ancaman eksternal yang dapat mempengaruhi keberlangsungan organisasi, serta kelemahan dan kekuatan internal. Dapat diartikan bahwa Strategi adalah suatu ide yang bijaksana atau serangkaian ide untuk menggunakan instrumen kekuatan nasional (IOP) secara tersinkronisasi dan terintegrasi dalam mencapai tujuan nasional, regional dan multinasional.

Kolonel (Purn) Arthur Lykke menyatakan bahwa strategi mengatur tentang bagaimana strategis merupakan suatu cara (*ways*) atau konsep seorang pemimpin dalam menggunakan sarpras (*means*) yang tersedia dalam mencapai tujuan (*ends*) guna kepentingan negara (Bartholomees & *Army War College* (U.S.), 2010).

- a. **Ends** disini merupakan tujuan atau sasaran yang diharapkan untuk dapat dicapai. Tujuan dari sebuah strategi adalah untuk waktu yang panjang dan mendasari dari keseluruhan badan sebuah strategi.
- b. **Ways** merupakan cara atau tahapan dalam menggunakan sarpras yang ada (*means*) dalam menggapai tujuan atau sasaran (*ends*).

- c. **Means** merupakan sumber daya organisasi yang dipunyai oleh aktor dan berdimensi *tangible* maupun *intangibile* melingkupi seluruh sarpras yang dimiliki oleh aktor dan dapat berguna dalam pencapaian strategi.

Dalam membuat Strategi, seorang pemimpin harus mengenal seluruh kekuatan instrumen yang ada. Prinsip yang digunakan adalah kerjasama antar agency, dari beberapa *Instrument of National Power* (IOP) yang terlibat dalam melakukan operasi bersama dan produk yang dihasilkan dinamakan Grand Strategi. Sedangkan Taktik dibuat dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan pada level operasional. Dalam buku putih pertahanan (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015) dinyatakan bahwa strategi pertahanan negara diselenggarakan melalui kebijakan untuk membangun dan membina kemampuan dalam menanggulangi ancaman. Tujuan strategi pertahanan adalah untuk terciptanya tujuan dan kepentingan nasional.

Untuk menyusun suatu strategi dalam menanggulangi ancaman non militer dalam penelitian ini adalah ancaman *Islamic State (IS)*, sesuai dengan Doktrin Pertahanan Negara maka unsur utama adalah komponen pertahanan non militer. Jika TNI dilibatkan dalam sebagai unsur lainnya maka digunakanlah operasi militer selain perang (OMSP). Doktrin yang digunakan yaitu Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma Tahun 2018 sesuai dengan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/555/VI/2018. Dalam Bab IV mengatur tentang kebijakan dan strategi. Khusus mengenai strategi TNI dalam OMSP dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. **Penangkalan**, dalam tahap ini dilaksanakan strategi yang menggunakan kekuatan TNI melalui kegiatan dan operasi militer dalam rangka menangkal ancaman bersenjata, ancaman non-militer dan gangguan serta dilaksanakan secara sinergi dengan Polri, BNPT dan K/L lainnya.

- b. **Penindakan**, dalam tahap ini dilaksanakan strategi yang menggunakan kekuatan TNI melalui Operasi Militer untuk menindak langsung lawan setelah adanya kebijakan dan keputusan politik negara, misalnya setelah pernyataan status darurat sipil atau darurat militer. TNI dalam melaksanakan operasi penindakan ini tetap dilakukan secara bersinergi dengan Polri, BNPT dan K/L lainnya.
- c. **Pemulihan**, dalam tahap ini dilaksanakan strategi penggunaan kekuatan TNI melalui operasi militer dan kegiatan pemulihan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Dalam penelitian ini menggunakan teori strategi yang berdasarkan tahapan penangkalan, penindakan dan pemulihan dalam mencapai tujuan nasional. Kegiatan penangkalan dilakukan dengan mengedepankan fungsi intelijen dengan operasi intelijen. Apabila ancamannya meningkat, maka tindakan yang dilakukan adalah penindakan yang dilakukan oleh aparat TNI/Polri. Kemudian setelah situasi bisa dikendalikan maka operasi yang dilakukan adalah pemulihan dengan tujuan agar pelaku bisa keluar dari ideologinya dan situasi keamanan bisa segera kondusif.

3.1.2 Konsep Terorisme

Menurut Bruce Hoffman dalam bukunya *Inside Terrorism*, menyatakan bahwa terorisme pada dasarnya adalah seorang intelektual kekerasan yang mempersiapkan dirinya dengan menggunakan kekuatan dalam mencapai tujuannya (Hoffman, 2006). Sedangkan menurut Al Chaidar dalam suatu seminar online tanggal 19 Juli 2020 dengan judul "Menangkal Terorisme di Daerah", beliau mengutip pendapat Antonio Gramsci (1971:54) menyampaikan bahwa *organic intellectual* adalah suatu kelompok sosial dengan karakteristik khusus atau unik. Fungsinya adalah mengarahkan ide dan aspirasi dari kelas dimana anggota kelompok itu berasal dan biasanya kelompok tersebut menyebut dirinya

“*Mustadh’afin*” atau biasa disebut dengan kelompok yang tertindas, terzolimi, termarginalkan atau lemah (*aha’afayadh’ifu*) (Chaidar, 2020).

Tabel 3.1 Teroris sebagai Intelektual Organik

NO.	GRAMSCI	TERORIS
1	Intelektual Organik	Violent Ulama
2	Organisasi Militer	Laskar, Mujahidin, Jundullah
3	Majelis Konstituen	Kongregasi Publik Muslim
4	Kekuatan yang paralel	ISIS (FTO) >> Regional Commands
5	Dunia Kongres	Khilafah
6	Hegemoni Proletar	Hegemoni <i>Mustad’afin</i>

Sumber: Al Chaidar (2020)

Harvey W. Kushner (2003) menyatakan dalam bukunya “*Encyclopedia of Terrorism*” bahwa tidak mungkin untuk mendefinisikan atau mengklasifikasikan terorisme yang memuaskan semua pihak. Kushner mengatakan sulit untuk mendefinisikan terorisme karena ada perbedaan ideologi, kepentingan politik. Setidaknya ada tiga faktor yang disepakati dalam pendefinisian terorisme, yaitu:

- 1) metode yang digunakan adalah kekerasan.
- 2) sasaran yang dituju adalah warga biasa atau pemerintah.
- 3) tujuannya untuk menimbulkan ketakutan dan memaksakan perubahan politik dan sosial.

Menurut Hendropriyono (2014), menjelaskan terorisme global masa kini ada dua macam yaitu terorisme negara dan terorisme jaringan. Terorisme negara nampak dari adanya serangan-serangan militer yang

dilakukan AS dan NATO di Timur Tengah yang berdampak kepada berseminya ketidakpercayaan masyarakat terhadap etika sistem politik demokrasi yang seharusnya di junjung tinggi. Adapun terorisme jaringan adalah gerakan terorisme yang dilakukan oleh jaringan supranasional. Menurut Tito Karnavian (sebagaimana dikutip dalam Hendropriyono, 2014, p. 35) generasi terorisme saat ini ada tiga, yaitu: **Generasi pertama** adalah jaringan supranasional Al-Qaeda dan segenap jajarannya yang tersebar di berbagai negara, **Generasi kedua** adalah mereka yang direkrut oleh jaringan tersebut, **Generasi ketiga** adalah mereka yang terobsesi oleh ideologi Islam politik. Pada generasi ketiga ini para teroris Metode yang digunakan oleh bergerak sendiri-sendiri, tanpa dikendalikan oleh organisasi yang signifikan. Ideologi yang menjadi akar terorisme jenis ini tumbuh dan berkembang dalam habitat masyarakat muslim yang menyukai kekerasan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kelompok *Islamic State (IS)* termasuk teroris yang terobsesi akan ideologi politik Islam, karena masuk dalam kategori intelektual organik yang memiliki ulama/pemimpin yang memerintahkan untuk melakukan kekerasan, memiliki pengikut yang siap untuk melakukan amaliyah, adanya perkumpulan atau kelompok-kelompok, memiliki kekuatan yang paralel, memiliki ide-ide yang kuat secara internasional yaitu khilafah dan dicapai dengan cara-cara kekerasan serta selalu menganggap kelompok yang tertindas atau *mustadh'afin*.

3.1.3 Konsep Penanggulangan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penanggulangan menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya "Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan". Menurut Arief (2018) bahwa penanggulangan adalah setiap orang atau lembaga pemerintah atau swasta dengan tujuan untuk memelihara,

mengendalikan dengan segala daya dan upaya guna kesejahteraan sesuai dengan hak asasi manusia yang ada.

Terorisme adalah ancaman kejahatan dan ini adalah fenomena sosial yang dihadapi oleh setiap negara. Hal ini sangat lah meresahkan dan bahkan merupakan ancaman faktual, oleh karena itu upaya penanggulangannya sudah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Menurut Arief (2018) upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua cara:

- a. Penal (hukum pidana), penanganan secara Represif yaitu suatu upaya penanggulangan secara konsep dilakukan setelah terjadinya kejahatan atau peristiwa dalam hal ini kejadian terror. Penanggulangan dengan cara ini adalah untuk menindak pelaku dan melakukan pembinaan sehingga pelaku sadar akan perbuatannya melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga pelaku dan orang lain tidak mengulangi perbuatan karena sanksi yang berat.
- b. Non-penal (diluar hukum pidana), penanganan secara *Preventif* yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya atau munculnya peristiwa pertama kali. Seperti kata pepatah lebih baik mencegah dari pada mengobati, artinya bahwa sebelum seseorang terpapar atau bergabung dengan kelompok teroris, atau bahkan menjadi pelaku yang ingin melakukan amaliyah pemerintah bisa menanggulangnya dengan upaya-upaya pencegahan sehingga orang/kelompok tersebut menjadi tidak bergabung ke kelompok teror dan berafiliasi ke *Islamic State*.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan konsep penanggulangan sebagai pendukung strategi dalam menentukan kebijakan yang strategis kedepannya sehingga dengan upaya yang maksimal dalam melakukan

penanggulangan secara *preventif* maka akan terwujudnya pertahanan negara yang kuat dan kokoh serta jauh dari ancaman teroris.

3.1.4 Konsep Pertahanan Negara

Menurut Harjomataram pertahanan merupakan ketahanan suatu bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi tantangan yang datang dari dalam maupun dari luar, baik secara langsung maupun tidak sehingga dapat membahayakan keselamatan negara (Kurniawan, 2020), apabila dikaitkan dalam konteks negara disebut dengan pertahanan negara. Sedangkan Syaiful Anwar dalam buku Melindungi Negara (2016) memberi pengertian pertahanan negara adalah segala upaya untuk mencegah dan menangkis lawan yang dilakukan terhadap negara.

Di dalam buku putih pertahanan disebutkan bahwa ISIS/IS merupakan gerakan radikal teroris global dan menjadi ancaman aktual, karena dalam melakukan aksinya ingin mengganti sistem pemerintahan dan membawa konsep ideologi yang tidak sama dengan NKRI (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015). Dalam melakukan pertahanan negara ditujukan untuk menjaga kedaulatan negara dan wilayah negara serta bangsa yang datang baik dari dalam maupun luar negara. Dalam pertahanan negara ada tiga hal yang menjadi perhatian:

- a. Tujuan dari pertahanan negara.
- b. Bagaimana cara mempertahankannya.
- c. Sarana dan prasarana apa yang dipergunakan.

Objek dari pertahanan merupakan perilaku negara (*state behaviour*) dalam menghadapi ancaman yang datang, apabila ancaman yang datang adalah ancaman militer, maka *behaviour*-nya akan dihadapi dengan cara militer, lalu apabila ancaman yang datang adalah nir-militer maka akan dihadapi dengan cara non-militer. Bentuk pertahanan yang dikembangkan adalah dengan melibatkan seluruh sumber daya nasional

dengan total, terpadu dan terarah serta berkelanjutan. Sistem pertahanan yang digunakan adalah melibatkan seluruh sumber daya nasional dengan memadukan antara pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Sishanta dibangun secara berkelanjutan dan berkesinambungan, untuk menghadapi berbagai jenis ancaman, baik ancaman militer, nonmiliter, maupun hibrida. Berbagai jenis ancaman ini secara akumulatif dapat dikelompokkan menjadi ancaman aktual dan potensial.

Dalam konteks menanggulangi ancaman *Islamic State (IS)*, konsep pertahanan negara ini digunakan untuk melihat bahwa ancaman IS ini bisa mempengaruhi stabilitas keamanan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

3.1.5 Konsep Ancaman

Menurut David, Fred.R 2008 dalam tesis (Suherman, 2017), ancaman adalah suatu keadaan yang sangat tidak menguntungkan di dalam suatu lingkungan organisasi atau perusahaan. Sedangkan menurut Doktrin Hanneg, bahwa jenis ancaman terdiri atas ancaman militer dan nonmiliter yang datang dari dalam dan luar negeri. Berdasarkan Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015, menyatakan bahwa ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari luar negeri maupun dalam negeri yang dianggap mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa, dilihat dari sifat ancamannya dikategorikan menjadi tiga, yaitu ancaman militer, ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida.

Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisir yang dianggap dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan seluruh bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran teritorial, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal. Contoh ancaman militer dapat berupa agresi militer dari luar negeri,

pemberontakan bersenjata dalam negeri, sabotase, spionase, terorisme, gangguan keamanan di laut dan udara, yang merupakan bentuk ancaman militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah hukum nasional Indonesia dan konflik komunal. Konflik pada dasarnya merupakan gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi antara kelompok orang di masyarakat.

Sedangkan ancaman non militer menggunakan faktor-faktor nirmiliter yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer merupakan ancaman yang tak berwujud akan tetapi dampak yang dihasilkan sangat luar biasa meskipun secara tidak langsung. Adapun ancaman non-militer dapat berupa ancaman pada astagatra, yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi serta keselamatan umum.

Stephen M. Waltz menyebutkan bahwa ada empat kriteria ancaman dalam buku yang berjudul *The Origins of Alliances* diantaranya:

- a. Kekuatan mencakup ukuran, populasi dan kemampuan ekonomi.
- b. Kemampuan menyerang.
- c. Niat menyerang.
- d. Kedekatan wilayah, Kemampuan menyerang dan Niat menyerang (Waltz, 1987).

Terorisme merupakan salah satu jenis dari ancaman pertahanan negara dilakukan oleh kelompok teroris yang berafiliasi dengan *Islamic State* dan ini bisa mempengaruhi perkembangan astagatra sebab mengancam kedaulatan negara dan keselamatan bangsa. Maka dari itu, peneliti menggunakan konsep ancaman pertahanan negara ini untuk menganalisa ancaman *Islamic State* yang terjadi di Indonesia.

3.1.6 Konsep *Instrument of National Power* (MIDLIFE)

Dalam suatu artikel "*Instruments of National Power: How America Gained Independence*" yang ditulis oleh Jeff Garlin seorang personel Angkatan Laut Amerika menjelaskan bahwa kekuatan suatu negara atau *Instrument of National Power* (IOP) adalah bagaimana kekuatan nasional suatu negara digunakan untuk melakukan pemaksaan kehendak dalam mencapai tujuan nasionalnya (Farlin, 2014). Amerika berhasil menggunakan IOP nya yaitu Diplomasi, Informasi, Militer dan Ekonomi (DIME) dan bisa mengalahkan Inggris yang sebenarnya lebih unggul dalam kekuatan militer dan ekonominya. Lebih lanjut (Rodriguez et al, 2020) menjelaskan dalam tulisannya yang berjudul *Putting the "FIL" into "DIME" Growing Joint Understanding of the Instruments of Power* dimana memasukkan Keuangan, Intelijen dan Penegakkan hukum sebagai tambahan Kekuatan Nasional Amerika. Penambahan ini dikarenakan pada tahun 2003 Strategi Keamanan Nasional untuk mengalahkan terorisme menggunakan DIMEFIL sebagai Kekuatan Nasional.

Ada hal yang penting dalam melakukan penanggulangan ancaman *Islamic State (IS)* ini yaitu dengan melakukan kerjasama yang komprehensif, sistematis, terpadu, dan sinergi diantara elemen IOP nya. Dalam perkembangannya IOP Indonesia adalah **Militer, Intelijen, Diplomasi, Penegakan Hukum, Informasi, Finansial dan Ekonomi / MIDLIFE**). Strategi yang dibuat nantinya harus bisa melihat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing IOP untuk bisa bekerja menanggulangi ancaman yang datang khususnya ancaman terorisme.

3.2 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam buku pedoman tesis dan disertasi Universitas Pertahanan dijelaskan bahwa penelitian terdahulu (*literature review*) merupakan gambaran hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik masalah yang akan diteliti dengan tujuan dapat membantu dalam mendeskripsikan masalah penelitian, mengetahui keasliannya, agar menjadi dasar dalam

penyusunan kerangka penelitian, memudahkan dalam membuat hipotesis dan mempertajam analisis dalam pembahasan serta digunakan untuk membuat perbandingan akan perbedaan dan kesamaanya (UNHAN, 2019).

Di bawah akan peneliti uraikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan objek penelitian dan juga peneliti gunakan sebagai sumber bacaan tambahan. Peneliti menggunakan sumber berupa jurnal dengan pendekatan metode yang sama yaitu kualitatif. Kajian daftar pustaka berisikan tesis atau pernyataan kebenaran, pendapat, informasi, fakta atau bentuk data lain yang digunakan sebagai acuan peneliti dalam mengajukan kerangka berpikir, asumsi atau hipotesis (Creswell & Creswell, 2018).

Ada enam penelitian terdahulu yang relevan untuk peneliti ambil sebagai pembanding dalam melakukan penelitian. Adapun penelitian sebelumnya diambil adalah sebagai berikut:

Penelitian pertama adalah jurnal Konrad Adenauer ditulis oleh Rohan Gunaratna (2015) dengan judul jurnalnya "*The Rise of The Islamic State: Terrorism's New Face in Asia*". Penulis menggunakan teori strategi dan konsep respon Negara. Dalam penelitiannya penulis menekankan adanya *Returness* ISIS mempengaruhi perkembangan *Islamic State (IS)* di Asia Tenggara dan pencegahan ASEAN terhadap pengaruh ISIS serta kerjasama ASEAN dalam mengatasi pendukung ISIS di Asia Tenggara.

Penelitian kedua adalah diambil dari jurnal di DPR RI, ditulis oleh Debora Sanur Lindawaty (2016) dengan judul "Upaya Penanggulangan Terorisme ISIS di Indonesia Dalam Melindungi Keamanan Nasional". Penelitian ini mengkaji mengenai besarnya bahaya terorisme terhadap negara dan masyarakat, diperlukannya respon pemerintah Indonesia dalam menghadapi ancaman dari kelompok ISIS. Diperlukannya meningkatkan dan menyempurnakan sumber daya yang dimiliki terutama masalah regulasi dan anggaran, meningkatkan peran aparat anti terror

Indonesia untuk bersinergi dengan maksimal dalam pencegahan maupun penindakan serta diperlukannya aturan yang akan dijadikan landasan hukum guna menciptakan situasi keamanan nasional yang kondusif.

Penelitian ketiga adalah diambil dari jurnal karya ilmiah hubungan internasional, ditulis oleh Najamuddin Khairur Rijal (2017) dengan judul “Eksistensi dan Perkembangan ISIS: Dari Irak Hingga ke Indonesia”. Penelitian ini mengkaji bagaimana perkembangan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) mulai dari gerakan lokal di Irak hingga gerakan transnasional hingga menyebar ke Indonesia. Penulis juga menjelaskan adanya transformasi ISIS yang berdiri pada 9 April 2013 berubah nama menjadi IS pada tanggal 29 Juni 2014 serta mengklaim bahwa wilayah yang direbut adalah wilayah kekhalifahan baru Islam dan Abu Bakar Al-Baghdadi sebagai Khalifahnya sehingga IS memiliki otoritas agama, politik, dan militer layaknya sebuah pemerintahan dan mengajak seluruh umat Islam untuk bergabung dan mendukung keberadaan kekhalifahannya. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa ISIS adalah gerakan transnasional dan ideologinya telah menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. ISIS melakukan propaganda melalui media sosial untuk meneguhkan kekhalifahannya. ISIS/IS ini mudah berkembang di Indonesia dikarenakan adanya gerakan-gerakan yang ingin mendirikan Negara Islam dan adanya gerakan revivalisme Islam sehingga dengan cepat mendapatkan simpatisan dikarenakan memiliki kesamaan ide dalam gerakan tersebut.

Penelitian keempat peneliti mengutip jurnal Penelitian Politik ditulis oleh Novie Lucky Andriyani dan Feriana Kushindarti (2017) dengan judul “Respon Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Perkembangan Gerakan *Islamic State* di Indonesia”. Peneliti menulis tentang kelompok ISIS yang didirikan oleh Abu Bakar Al-Baghdadi dan berganti nama menjadi IS. Kelompok ini bertujuan untuk membentuk Negara Islam (Khilafah). Di Indonesia gerakan ini mendapat perhatian dari ormas Islam dan mulai menyatakan dukungannya terhadap Negara Islam (IS).

Pemerintah Indonesia khawatir karena adanya pergerakan massa untuk berangkat guna bergabung dengan kelompok IS ke Irak dan Suriah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemerintah menanggapi pergerakan IS di Indonesia dan apa saja pengaruhnya. Penelitian ini menggunakan teori pengambilan keputusan dalam membahas tentang masalah yang diteliti. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memperhatikan konsep kekhalifahan global yang diperkenalkan oleh Negara Islam. Ancaman Negara Islam yang menyebar ke seluruh Indonesia mendorong pemerintah Indonesia untuk merespon ideologi Negara Islam dan tindakan biadabnya dan masuk ke dalam subversi nasionalisme Indonesia.

Penelitian kelima adalah diambil dari *ejournal* Ilmu Hubungan Internasional, ditulis oleh Septiana Chandra Dewi (2018) dengan judul “Upaya BNPT Dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Dari Kelompok Radikal ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*). Teori yang digunakan oleh penulis yaitu konsep Radikalisme dan Deradikalisasi, konsep Keamanan Nasional, konsep Terorisme dan Kontra-terorisme. Dalam penelitian ini membahas ideologi dan aksi terror yang dilakukan oleh ISIS di berbagai negara di dunia membawa permasalahan serius termasuk Indonesia karena bisa berbahaya terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu, pemerintah membentuk sebuah lembaga bernama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang bertugas sebagai *leading sector* dalam penanggulangan terorisme. Adapun hasil dari penelitian ini adanya dua upaya yang dilakukan oleh BNPT dalam penanggulangan terorisme, yaitu upaya internal dan eksternal. Upaya internal dilakukan dengan persiapan, pencegahan, perlindungan dan pengejaran. Sedangkan upaya eksternal adalah dengan melakukan kerjasama internasional dengan melalui kerjasama bilateral, regional dan multilateral.

Penelitian keenam peneliti mengutip jurnal Atikah Mardhiya Rohmy, Teguh Suratman, dan Arini Indah Nihayaty (2020), dengan judul "Peranan Tentara Nasional Indonesia dalam Penindakan Teroris Berbasis Agama". Di dalam penelitian ini membahas mengenai permasalahan dan peran Komando Operasi Khusus TNI (Koopsus TNI) serta kendala yang dihadapi oleh Koopsus TNI dalam penanggulangan Terorisme di Indonesia. Pemanfaatan teknologi oleh kelompok teroris, terkoneksi pada jaringan internasional, serta keterkaitannya dengan kejahatan transnasional lainnya maka akan membahayakan keamanan nasional serta internasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan menggunakan hukum normatif yaitu UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI serta Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teroris bukan hanya tindak pidana tetapi hal yang dilakukan oleh teroris adalah ingin mengubah Ideologi dan memakai alasan agama. Strategi pertahanan adalah dengan membentuk Koopsus TNI dalam melaksanakan tugas menangani tindak pidana berskala tinggi dan bergerak atas perintah langsung dari Presiden. Koopsus dikarenakan struktur baru di TNI dan pelaksanaannya belum optimal, akan tetapi keberadaannya sudah sesuai dengan yang diharapkan karena mengakomodir kepentingan TNI untuk menangani hal-hal yang bersifat strategis di tingkat nasional sehingga dapat mempercepat pergerakannya langsung dibawah Panglima TNI.

Tabel 3.2 Penelitian Terdahulu


No	Nama/ Tahun	Judul Penelitian	Metodologi/ Teori/Konsep	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5	6	7
1	Rohan Gunaratna (Jurnal. Konrad Adenauer Siftung, 2015)	The Rise of the Islamic State: Terrorism's New Face in Asia	Metode penelitian Kualitatif 1. Radikalisme 2. Penanggulangan 3. Deradikalisasi 4. Kerjasama	A. Returness ISIS mempengaruhi IS di Asia Tenggara B. Pencegahan ASEAN terhadap pengaruh ISIS. 1) Kerjasama ASEAN dalam mengatasi Pendukung ISIS	A. sama-sama menjadikan ISIS sebagai objek penelitian. B. Metode penelitian sama-sama kualitatif	Gunaratna: Fokus Penelitian Kerjasama Internasional Rahman: Fokus Strategi Pemerintah
2	Debora Sanur Lindawaty (Jurnal DPR RI, 2016)	Upaya Penanggulangan Terorisme ISIS di Indonesia dalam Melindungi Keamanan Nasional		Dikarenakan ISIS sudah mengancam Indonesia maka strategi yang efektif adalah dengan meningkatkan kemampuan unit anti terornya.	Sama-sama menjadikan ISIS sebagai objek penelitiannya	Debora: Peran pada aparat anti teror Indonesia. Rahman: fokus pada peran BNPT
3	Najamuddin Khairul Rijal (Jurnal Ilmiah)	Eksistensi dan Perkembangan ISIS dari Irak Hingga	Jenis penelitian Deskriptif	ISIS merupakan gerakan transnasional dan ideologinya telah menyebar ke berbagai	Persamaannya ada pada objek penelitiannya yaitu sama-sama	Rijal: Fokus pada Eksistensi & Perkembangan

	HI,2017-journal.unpar.ac.id)	Indonesia		negara, dalam memperoleh simpatisan ISIS menggunakan terminology IS (Negara Islam).	menjadikan IS sebagai objek penelitian.	Jaringan <i>Islamic State</i> Rahman: Fokus pada ancaman IS di Indonesia dan Strategi Pemerintah
4	Novie Lucky Andriyani et.al (Jurnal Penelitian Politik, 2017)	Respon Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Perkembangan Gerakan <i>Islamic State</i> di Indonesia	Metode Penelitian Kualitatif Pengambilan Keputusan	Respon pemerintah dalam menghadapi kelompok IS yaitu: A.Melakukan kerjasama dan meningkatkan keamanan lingkungan. B.Meningkatkan kerjasama antar negara di Asia Tenggara dengan melakukan tindakan Diplomatik. Meningkatkan kerjasama antar instansi pemerintah dan pihak terkait lainnya.	Persamaannya ada pada objek penelitiannya yaitu sama-sama menjadikan IS sebagai objek penelitian.	Novie & Feriana: Fokus pada Perkembangan IS dan Respon Pemerintah terhadap IS Rahman: Melihat ancaman IS dan Strategi Pemerintah Dlm Menanggulangnya

5	Septiana Chandra Dewi (Jurnal Ilmu HI,2018- ejournal.hi.fisip- unmul.ac.id)	Upaya BNPT Dalam Menghadapi Ancaman Keamanan dari Kelompok Radikal ISIS	Jenis penelitian Deskriptif Konsep Radikalisme dan Deradikalisasi; Keamanan Nasional; Terorisme dan Kontra Terorisme	Upaya yang dilakukan BNPT dalam menghadapi ancaman keamanan dari kelompok radikal ISIS adalah secara internal dan eksternal	A. menjadikan ISIS sebagai objek penelitian. B. Upaya penanggulangan yang dilakukan menghadapi ancaman keamanan dari kelompok radikal ISIS C. Sama-sama di BNPT	Dewi: Upaya BNPT Rahman: Melihat ancaman dan Strategi Pemerintah Dlm Menanggulangnya
6	Atikah Mardhiya Rohmy et.al (Jurnal Studi Keislaman, 2020)	Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Penindakan Terorisme Berbasis Agama	Metode penelitian Kualitatif Hukum Normatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa teroris bukan hanya tindak pidana melainkan keinginan mengubah Ideologi dan memakai alasan agama. Strategi pertahanan adalah dengan membentuk Koopsus TNI dalam melaksanakan tugas	Persamaannya ada pada metode penelitian dan Objek Penelitian	Atika Dkk: Peran TNI Rahman: Fokus kepada BNPT

				menangani tindak pidana berskala tinggi dan bergerak atas perintah langsung dari Presiden. Koopsus dikarenakan struktur baru di TNI dan pelaksanaannya belum optimal, akan tetapi keberadaannya sudah sesuai dengan yang diharapkan karena mewedahi kepentingan TNI untuk menangani hal-hal yang bersifat strategis yang levelnya nasional sehingga mempercepat pergerakannya langsung dibawah Panglima TNI.		
--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2020)



Gambar 3.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2020)


3.3 Kerangka Berpikir

Penelitian ini berawal dari pemikiran karena usaha untuk mempertahankan bangsa dan negara ini bukan hanya berada pada aparat keamanan semata dalam hal ini TNI dan Polri. Ini semua menjadi kewajiban seluruh rakyat Indonesia, seperti yang diamanatkan oleh undang-undang negara Republik Indonesia yaitu Pasal 30 UUD 1945. Perkembangan lingkungan strategis menyebabkan adanya perubahan spektrum ancaman menjadi lebih kompleks dan berimplikasi terhadap pertahanan negara. Situasi yang terjadi di tingkat global, regional dan nasional menempatkan bahwa teroris merupakan ancaman non militer yang bersifat asimetris dan ini menjadi ancaman aktual.

Salah satu bentuk perkembangan lingkungan strategis global adanya ancaman *Islamic State (IS)* yang masuk ke Indonesia. IS bisa berkembang dan nyaman di Indonesia dikarenakan sejarah berdirinya Indonesia tidak luput dari adanya keinginan untuk menerapkan syariat Islam di tanah air. Disamping itu juga penyebab lainnya dengan mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam serta terjadinya kesenjangan sosial, adanya ketidakpuasan akan pemerintahan yang korupsi sehingga menimbulkan adanya konflik-konflik sosial yang dijadikan sebagai pembenaran untuk melakukan tindakan yang radikal dan berujung melakukan terorisme.

Dikarenakan adanya beberapa lembaga yang terlibat dalam menangani terorisme ini, seperti BNPT, Kemenkopolhukam, Polri, TNI, BIN, Kemenlu, Kemenkumham, Kemendagri, Kemenag, Kemensos, PPATK, maka diperlukan adanya koordinasi yang bersinergi sehingga tidak terjadinya tumpang tindih dalam penanggulangannya. BNPT sebagai lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang sebagai penjuror serta Kemenko Polhukam berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2012 memiliki tugas untuk melakukan koordinasi dengan seluruh Kementerian dan lembaga dalam penanggulangan terorisme terutama BNPT. Oleh karena

BNPT bisa menganalisis ancaman *Islamic State (IS)* dengan menyusun Strategi dengan menggunakan teori strategi *Ends, Ways* dan *Means* dan beberapa konsep dalam menjaga stabilitas keamanan Indonesia sehingga terwujudnya tujuan pertahanan negara yaitu menjaga kedaulatan wilayah dan keselamatan bangsa dan keutuhan wilayah NKRI. Pada gambar 2.2 dibawah ini merupakan kerangka berpikir yang akan digunakan dalam penelitian.



Gambar 3.2 Kerangka Berpikir

Sumber: Peneliti (2020)

BAB 4

METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Metode dan Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan suatu strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditentukan dan akan digunakan sebagai proses penelitian dalam memberikan arahan atau bimbingan oleh peneliti (UNHAN, 2019). Desain penelitian meliputi pengumpulan dan analisis data (Nazir, 2011). Oleh karena itu diperlukan pemaparan bagaimana penelitian ini dilakukan dan bagaimana peneliti memperoleh data serta bagaimana menganalisis data tersebut sehingga akan mendapatkan data yang sebenar-benarnya atau mendekati kebenaran.

Peneliti mendeskripsikan keadaan objek yang diteliti dan faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis (Soekanto & Mamudji, 2006). Penelitian kualitatif menurut Creswell (2009) dalam (Sugiono 2020) menjelaskan bahwa suatu proses menggali dan memahami perilaku individu dan kelompok dalam mendeskripsikan masalah sosial atau kemanusiaan. Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa kegiatan dan produk akhir berupa laporan dalam struktur yang fleksibel. Dalam melakukan penelitian membuat pertanyaan dan prosedur penelitian yang bersifat sementara, mengumpulkan data, kemudian memberikan interpretasi terhadap makna dari data yang telah dikumpulkan tersebut (Sugiono, 2020).

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif untuk membahas Strategi Pemerintah dalam menanggulangi ancaman *Islamic State* di Indonesia dengan pendekatan fenomenologi. Menurut (Creswell & Creswell, 2018) disampaikan bahwa pendekatan fenomenologis adalah bagian dari penelitian kualitatif, peneliti mendapatkan data dengan melakukan observasi kemudian dianalisis

serta dideskripsikan pengalaman akan fenomenanya. Menurut (Mawardi, 2018) mengutip pendapat Edmund Husserl fenomenologi adalah suatu ilmu yang orientasinya untuk menemukan jawaban atas kenyataan yang terlihat.

Alasan menggunakan metode kualitatif ini dikarenakan peneliti terlibat langsung di dalam melakukan proses pengumpulan data dan terlibat langsung dengan informan untuk melakukan wawancara dan studi dokumentasi. Data sekunder yang akan peneliti gunakan berupa tulisan, peraturan dan ini peneliti gunakan sebagai dokumen pendukung. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menjadi instrumen utama, Peneliti melakukan pengumpulan data, kemudian dikelompokkan berdasarkan materi bahasan untuk dicari keterkaitan antara data-data tersebut sampai didapat jawaban penelitian, kemudian ditarik suatu kesimpulan. Peneliti mencari informasi tentang gejala yang ada dan mempelajari hasil kerja dari masalah atau situasi yang sama (Moleong, 2011).

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian

4.2.1 Tempat Penelitian

Agar penelitian ini memperoleh data, maka peneliti menentukan tempat penelitian di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Markas Besar TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemilihan tempat penelitian ini dilakukan karena tempat penelitian ini yang paling relevan untuk menjawab rumusan masalah yang ditetapkan.

4.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan di tahun 2020 diawali dengan persiapan pada bulan Juli, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan proposal sampai pertengahan bulan September, kemudian ujian proposalnya

dilaksanakan pada awal Oktober. Setelah proposal disetujui oleh Pembimbing dan Penguji, kemudian dilanjutkan penelitian. Alokasi waktu penelitian dari bulan Oktober s/d Desember, setelah data terkumpul kemudian dilakukan pengolahan dilanjutkan dengan menulis tesis pada bulan November hingga Januari. Penyiapan naskah dan pengujian hasil penelitian tesis dan ujian akhir dilaksanakan pada bulan Februari 2021, sedangkan tahap akhir yaitu revisi dan penyerahan naskah dilaksanakan dibulan yang sama.

Agar perkembangan dan pencapaian penelitian ini lebih terarah dan tepat waktu, maka peneliti menentukan waktu penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Penelitian							
		Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Proses Bimbingan								
2.	Penyusunan Proposal								
2.	Ujian Proposal								
3.	Pengumpulan Data								
4.	Pengolahan Data								
5.	Penyusunan								
6.	Persiapan untuk diujikan								

No	Kegiatan	Waktu Penelitian							
		Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Ujian Tesis								
8.	Perbaikan Tesis								
9.	Pengumpulan Tesis								

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2020)

4.3 Subjek dan Objek Penelitian

Pada penelitian ini, adapun subjek dan sampel penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah sebagai berikut:

4.3.1 Subjek Penelitian

Berdasarkan buku panduan penulisan tesis yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah sesuatu baik orang, objek maupun lembaga yang akan diteliti (UNHAN, 2019). Sementara itu Lexy Moleong (2011) menyatakan bahwa subjek penelitian yang menjadi informan adalah orang pada latar belakang penelitian yang biasa memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dari pengertian diatas dapat peneliti sampaikan data informan pada tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 4.2 Data Informan

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI
1	Kolonel (Kav) Oktaheroe R. S.IP	Kasubdit Multilateral Ditjen Strahan Kemhan	Direktorat Strahan Kemenhan RI
2	Kol (Arh) Soni Hendayana, S.Psi	Paban E2 Dit E BAIS TNI	BAIS TNI
3	Brigjen (Mar) Widodo	Wadankoopsus	Koopsus TNI

4	Brigjen Pol Hadi Gunawan, SH,SIK	Sekretaris Deputi Bidkooor Kamtibmas	Kemenkopolhukam
5	Kombes Zamri	Kasubdit Intelijen	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
6	Kolonel Solahuddin Nasution	Kasubdit Binmas	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
7	Otto Rakhim Gani	Kasubdit Penanggulangan Terorisme	Direktorat KIPS Kemenlu RI
8	AKBP Dr. Didik.N.R.,MIK	Kasatgaswil Densu 88 AT	Densus 88 AT Mabes Polri
9	AKBP Dr. M. Sodiq, MH	Direktur Identifikasi Sosial	Densus 88 AT Mabes Polri
10	Al Chaidar Puteh, S.IP., M.Si	Pengamat Terorisme	Universitas Almalikussaleh Lhokseumawe Aceh
11	Hendi Suhartono	Eks Napiter	Masyarakat
12	Ali Imron	Napiter	Masyarakat

Sumber: Diolah oleh peneliti (2020)

4.3.2 Objek Penelitian

Menurut buku panduan penulisan tesis objek penelitian adalah permasalahan, problem atau isu yang diteliti dan menjadi titik perhatian dalam penelitian (UNHAN, 2019), artinya bahwa objek penelitian merupakan sasaran yang akan diteliti dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah ancaman *Islamic State (IS)* di Indonesia.

4.4 Teknik Pengumpulan Data

Diatas telah peneliti sampaikan bahwa instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Peneliti yang akan mengumpulkan data menggunakan teknik yang sesuai agar data yang

didapat memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Menurut Sugiyono (2020), teknik atau cara pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi dan gabungan. Data yang dikumpulkan dikategorikan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian kualitatif sebahagian besar menggunakan data primer dengan melakukan wawancara secara mendalam (*in depth interview*), studi dokumen dan studi pustaka.

Terdapat tiga tipe informasi dasar yang dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data, yaitu observasi dimulai dari non partisipan hingga partisipan, wawancara dengan tipe tertutup hingga tipe terbuka, dokumen yang bersifat pribadi maupun publik, serta bahan audio visual yang meliputi foto, CD, dan VCD (Creswell & Creswell, 2018). Pengumpulan data ini digunakan untuk tujuan penelitian dan dilakukan dengan prosedur yang sistematis. Adapun pada penelitian ini, menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui *setting* dari berbagai sumber dan berbagai cara. Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Metode wawancara.

Menurut Sugiyono (2020), wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terstruktur, semi terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan dengan secara tatap muka atau secara langsung atau dengan menggunakan jaringan telepon. Peneliti menggunakan wawancara secara semi terstruktur, supaya informan bisa lebih bebas dan terbuka untuk mengemukakan pendapat atau idenya. Peneliti juga menggunakan panduan wawancara sebagai pedoman untuk bertanya supaya tidak keluar dari permasalahan. Adapun teknik wawancara yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara mendalam (*in depth interview*) dan memilih informan sesuai tabel 3.2 diatas.

b. Studi dokumentasi.

Menurut Sugiyono (2020), dokumen adalah catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumen ini melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang berguna dari sumber yang relevan, yang mungkin tidak ditemukan dalam wawancara dan observasi yang berguna untuk memperkuat kesimpulan penelitian. Misalnya dengan mengumpulkan buku, bahan bacaan, peraturan perundang-undangan serta dokumen lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

c. Metode Observasi

(Sugiono, 2020) Observasi atau pengamatan merupakan dasar dari semua ilmu Nasution (1988). Susan Stainback (1988) dalam (Sugiyono, 2020) mengatakan bahwa observasi partisipatif peneliti mengamati apa yang dilakukan orang, mendengarkan apa yang mereka katakan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka. Dalam observasi partisipatif ini terdiri atas partisipasi pasif, partisipasi sedang, observasi kontinyu dan halus serta observasi lengkap. Pengamatan secara sederhana adalah proses peneliti dalam melihat situasi penelitian dengan menggunakan seluruh panca indra. Dalam melakukan observasi peneliti juga membuat catatan lapangan dan merekam data tanpa terlibat langsung.

Dari ketiga teknik diatas, dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu dengan metode wawancara dengan informan yang ada di tabel 3.1 dan juga menggunakan studi dokumen.

4.5 Pemeriksaan Keabsahan Data

Menurut Moleong (2011) pemeriksaan keabsahan data dilakukan untuk menyangkal tuduhan penelitian kualitatif yang mengatakan bahwa penelitian ini tidak ilmiah, ia juga merupakan elemen integral dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengujian keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Seperti yang telah peneliti sampaikan diatas bahwa Triangulasi berguna untuk pengecekan akan data atau informasi yang telah diperoleh. Teknik ini terdiri atas beberapa metode diantaranya adalah triangulasi metode, triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan berkelompok), triangulasi sumber data, dan triangulasi teori teknik pengumpulan data dan waktu (Sugiono, 2020).

Dalam melakukan pengolahan data peneliti menggunakan alat bantu yaitu *software* QSR NVivo 12. *Software* QSR NVivo 12 ini membantu untuk memudahkan peneliti dalam melakukan pengkodean data yang diperoleh di lapangan. *Software* ini pertama kali dikembangkan oleh perusahaan *Qualitative Solution Research (QSR)*. Berawal dari programmer Tom Ricards yang ingin membantu istrinya, seorang sosiolog yang bernama Lyn Richards, pada tahun 2002 ia membuat *Software Nonnumeric Unstructured Data, Index Searching and Theorizing (NUD*IST)*. Bergantinya nama menjadi NVivo menurut Strauss (1987) karena N berasal dari *Software* NUD*IST dan Vivo diambil dari nama pakar *grounded theory* yang berarti bahwa melakukan koding berdasarkan data nyata yang dialami oleh peserta di lapangan.

Nvivo ini merupakan *software* yang digunakan hanya untuk membantu mengolah data baik untuk melakukan pengkodean dalam mengklasifikasikan data, menyusun tema yang ditemukan dari hasil wawancara. Koding yang dibuat berdasarkan panduan pertanyaan yang telah peneliti buat serta dari data sekunder. Dengan *Software* QSR NVivo 12 ini bisa dilakukan proses triangulasi sumber terhadap tema yang ingin

kita tampilkan. Langkah berikutnya adalah memasukkan data primer dan sekunder ke dalam *software*.

Dengan aplikasi ini bisa membantu memunculkan kategori dan tema terhadap penelitian, serta hasil yang akurat dalam melakukan triangulasi antar informan maupun antar tema dalam pertanyaan penelitian. Pengkodingan dalam penelitian kualitatif ini adalah untuk membentuk kategori-kategori utama dari data yang didapat. Koding dilakukan secara manual yang dilakukan adalah memasukkan informasi yang didapatkan berdasarkan indikator dari pertanyaan penelitian yang telah dibuat untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Setelah dilakukan pengkodingan dengan memasukkan ke dalam nodes yang sudah dibuat, nantinya dapat digunakan untuk mencari informasi penting yang sering disampaikan oleh para informan atau bisa digunakan dalam pembahasan penelitian.

Aplikasi ini membantu peneliti dalam memeriksa keabsahan data, karena bisa dilakukan perbandingan hasil wawancara antar informan dengan tema atau sub tema yang sudah dibuat, sehingga dapat memudahkan peneliti dalam menyajikan data untuk dianalisa dan ditarik sebuah kesimpulan.

4.6 Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data peneliti juga menggunakan *Software* QSR NVivo 12. *Software* QSR NVivo 12 digunakan dalam analisis data kualitatif seperti yang di sampaikan oleh Bandur (2016) dalam bukunya menyatakan bahwa *Software* QSR NVivo ini bisa menganalisis semua data yang berasal dari berbagai macam sumber dan teknik pengumpulan data yang bervariasi. Proses Triangulasi yang dibutuhkan dalam rangka memperoleh kebenaran data atau informasi supaya mengurangi adanya bias pada saat pengumpulan data maka *Software* QSR NVivo 12 ini sangat membantu dan itu bisa diselesaikan menggunakan fitur *Matrix Coding*. Bandur (2016) menyatakan bahwa

Software QSR NVivo 12 ini memiliki fitur yang sangat lengkap yaitu menganalisis dan mengatur data yang didapat di lapangan berupa teks, foto, gambar, video bisa secara online di youtube ataupun dari penyimpanan internal, email, website, media sosial, membuat transkrip dari audio atau video, melakukan koding baik secara manual atau otomatis, menentukan tema dan sub tema dari data yang diperoleh, melakukan analisis isi teks dengan fitur *Text Search Query*, membuat analisis hubungan, bisa mengetahui dengan cepat kata-kata apa yang sering muncul di lapangan menggunakan fitur *Word Frequency Query*, melakukan penyajian data (*data display*) dalam bentuk grafik, diagram pohon, diagram perbandingan tema berdasarkan informan, bisa memasukkan referensi berupa jurnal, peraturan, catatan lapangan. Peneliti juga menggunakan teknik analisis data yang biasa digunakan pada penelitian kualitatif yaitu menurut Miles, Huberman dan Saldana, sehingga *Software* QSR NVivo digunakan sebagai alat untuk menggunakan *Analysis Interactive Model*.


Teknik analisis data yang peneliti gunakan sesuai dengan (Miles, Huberman, Saldana, 2014). Teknik analisis data dalam menyajikan data agar mudah dipahami, maka terdapat beberapa langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Analysis Interactive Model* yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data menjadi beberapa bagian yaitu Pengumpulan data (*data collection*), Kondensasi data (*data condensation*), Penyajian data (*data display*), dan Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusions*).

Lebih lanjut Miles dan Huberman menjelaskan tahapan dalam melakukan analisis data:

- a. Melakukan pengumpulan data (*data collection*), pada tahap ini peneliti mengumpulkan data hasil wawancara, hasil observasi, dokumen atau penggabungan dari ketiganya (triangulasi) dengan sebanyak-banyaknya dan dilakukan secara bervariasi.

- b. Kondensasi data (*data condensation*), peneliti melakukan proses untuk memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi atau mentransformasikan data tindakan dari catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi empiris lainnya.
- c. Penyajian data (*data display*), penyajian dapat dilakukan dengan membuat teks uraian yang bersifat naratif atau membuat bagan sehingga dapat menggambarkan hubungan antar kategori yang diteliti.
- d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion/verification*), pada tahap ini dimungkinkan membuat kesimpulan di awal dan berlangsung selama peneliti berada di lapangan. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Dari informasi diatas dapat disimpulkan bahwa dalam peneliti akan mengumpulkan data, kemudian menyeleksi data atau melakukan kondensasi data, kemudian menyajikan data tersebut dan terakhir menarik kesimpulan yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Kemudian data tersebut disusun dengan narasi yang mudah dimengerti untuk dijadikan kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian. Dibawah ini akan ditampilkan gambar yang menunjukkan bagaimana alur berpikir dari analisis data berdasarkan Miles, Huberman dan Saldana (2014).



Gambar 3.1 Teknik Analisa Data
Sumber: Miles, Huberman dan Saldana (2014)

BAB 5 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Umum Objek Penelitian


Dalam penelitian ini, fokus penelitian pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme selaku *leading sector* dalam menangani permasalahan terorisme di Indonesia. Berikut dibawah ini akan peneliti deskripsikan secara singkat mengenai gambaran obyek penelitian.

5.1.1 Profil Indonesia



Gambar 5.1 Peta Indonesia

Data dari Laman Badan Statistik Nasional Tahun 2019 menyebutkan bahwa total luas Indonesia 5.193.250 km², dengan luas daratan 1.919.440 km dan lautan 3.273.810 km serta ada 17.508 pulau-pulau yang tersebar. Jumlah penduduk berdasarkan sensus yang dilakukan 275,2 Juta jiwa yang tersebar di 34 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota serta 7.240 Kecamatan dan 83.706 Kelurahan/Desa. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan agama dapat dilihat pada diagram pie yang bersumber dari portal resmi Informasi Indonesia (Indonesia.go.id, 2020) sebagai berikut:



Gambar 5.2 Diagram Pie Populasi Pemeluk Agama di Indonesia

Indonesia masuk negara yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia dengan total 209,1 Juta jiwa kemudian disusul India diurut dua dengan total 176,2 Juta dan Pakistan 167,4 Juta diurut ketiga (Kusnandar, 2019). Ini merupakan ancaman karena akan menjadi daya tarik untuk menjadi milisi yang berjihad atau melakukan latihan perang. Dalam buku Returnees Indonesia disampaikan bahwa sampai dengan tahun 2019 ada 1861 orang warga negara Indonesia yang berada di Syria dan Irak menjadi Milisi Teroris Asing (MTA) (Rahmanto, 2020).


Gagasan Negara Islam ini sudah ada sejak berdirinya semangat kebangkitan nasional yaitu pada tahun 1920 dan pada masa itu partai politik Islam pertama dengan nama Partai Syarikat Islam. Syarikat Islam inilah yang memiliki cita-cita jika merdeka akan menegakkan Syariat Islam di negara Indonesia. Partai Syarikat Islam ini memiliki paham pan-islamisme dimana suatu paham atau aliran yang ingin menyatukan Islam seluruh dunia kedalam satu sistem pemerintahan atau kekhalifahan. Semangat Jihad untuk melawan Belanda dikarenakan agresi yang ke dua setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Perang Sabil melawan Belanda ini merupakan seruan dari seluruh kelompok Islam,

hukum Jihad membela tanah air ini adalah *fardhu 'ain* dan apabila mati dalam peperangan maka mati dalam keadaan syahid.

Setelah Belanda berhasil diusir dari tanah air Indonesia, maka kelompok Darul Islam (DI) atau Negara Islam Indonesia atau DI/TII yang telah diproklamasikan oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo pada tanggal 7 Agustus 1949 di Malangbong Garut, Jawa Barat. Kartosoewirjo mengobarkan semangat jihad untuk memerangi Pemerintah Indonesia dan Masyarakat Sipil yang murtad karena menolak syariat Islam. Pemahaman agama Kartosoewiryo berkembang setelah belajar dengan ulama di Garut yaitu Kyai Ardiwisastera, Kyai Yusuf Taziri, Kyai Mustofa dan Kyai Ramli serta masuknya kedalam kepengurusan di Partai Syariat Islam. Cara yang dilakukan oleh DI untuk mewujudkan Darul Islam atau Negara Islam maka harus melakukan hijrah dan jihad seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Pemberontakan yang dilakukan oleh DI pertama kali pada tahun 1948 tepatnya pada bulan Maret anggota Pahlawan Darul Islam (PADI) melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap penghianat agama, negara dan bangsa. Kartosoewiryo melihat bahwa pemerintahan Soekarno dikuasai oleh komunis dan sosialis serta penandatanganan perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948.

Darul Islam (DI) juga menerapkan hukum Islam yang diberi nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Negara Islam Indonesia (KUHPNII). DI juga membagi wilayah Indonesia menjadi 2 wilayah D.I merupakan Darul Islam yaitu daerah penerapan hukum Islam. D.II dan D.III merupakan Darul Harb atau Daerah Kafir wilayah musuh dan diperangi untuk dimasukkan ke dalam Darul Islam. DI mewajibkan untuk ronda dan mengadakan wajib militer bagi anak laki-laki usia 16 s/d 24 tahun. Dalam memperkuat perekonomian organisasi DI juga menarik pajak pendapatan sebanyak 2.5%. DI juga memiliki paham takfiri, terlihat dari pembagian masyarakat menjadi dua, rakyat negara Islam (muslimin) dan penjajah (kafirin). Ternyata perjuangan yang dilakukan oleh Katosoewiryo ini

mendapat dukungan di beberapa daerah seperti di Sulawesi Selatan pada tanggal 20 Januari 1952 Kahar Muzakar bergabung dengan DI/TII karena kecewa Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) tidak bisa bergabung menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI). Teuku Daud Beureueh tanggal 20 September 1953 juga menyatakan bergabung dengan DI/TII dikarenakan kekecewaannya dengan pemerintah yang menolak status otonomi dan menggabungkan Aceh dengan Sumatera Utara. Di Kalimantan Selatan kelompok Ibnu Hajar juga menyatakan bergabung dengan kelompok Kartosewiryono. Gambar 4.3 menjelaskan wilayah Jawa Barat yang berhasil dikuasai oleh DI/TII ada 6 (enam) yaitu: Lembang, Cimahi, Baluburlimbang, Cisayong, Tasikmalaya dan Malangbong.



Gambar 5.3 Peta Wilayah Darul Islam

Sumber: NII Sampai Ji (Solahudin, 2011)

Pada tanggal 4 Juni 1962 sang imam DI tertangkap beserta rombongannya di Bandung. Hanya berselang 4 bulan tepatnya tanggal 5 September 1962 Kartosoewiryo dieksekusi dan dikebumikan di pantai kepulauan seribu. Walaupun sang imam besar DI sudah dihukum mati, namun semangatnya untuk mendirikan Negara Islam tidak pernah mati.

Pada tahun 1970 DI menunjuk Teuku Daud Beureueh sebagai pengganti Kartosoewiryo. Karena tertangkapnya Teuku Daud Beureueh maka pada tahun 1978 DI melakukan reorganisasi kembali dan Adah Djaelani terpilih sebagai pimpinan tertingginya. Pada kepemimpinan Adah ini dibentuknya sistem pengelolaan jaringan menjadi sel-sel yang terpisah untuk menghindari penangkapan yang dilakukan oleh aparat keamanan.

5.1.2 Profil *Islamic State (IS)*

Dalam menjelaskan profil *Islamic State (IS)* ini peneliti, selain mengutip dari jurnal Najamudin Khairul Rijal “Eksistensi dan Perkembangan ISIS, serta mengutip buku Memahami Terorisme (Jahroni, 2016). *Islamic State (IS)* ini dahulunya dikenal dengan sebutan *Islamic State Iraq and Syria/Syam (ISIS)* atau dalam Bahasa Indonesia nya berarti Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS). Kata Syam disini adalah suatu istilah untuk menyebutkan Suriah, Israel, Yordania, Lebanon dan Palestina atau negara barat sering menyebut dengan istilah *The Levant*.



Gambar 5.4 Gambar Sebaran IS di Indonesia

Sumber: Al Chaidar (2020)

Gambar 4.4 menjelaskan bahwa sebaran pendukung IS di Indonesia sangat banyak di wilayah Sumatera dan Jawa, ini tidak terlepas

dari sejarah bangsa ini dengan adanya konsep NII atau lebih dikenal dengan kelompok DI/TII Kartosoewirjo. Di Pulau Sumatera mulai dari Aceh Kelompok IS Aceh, Kelompok Mahadi Ilyas di Riau, Kelompok Aprimul di Sumbar, Kelompok Abu Azzam Al Arhobilly di Jambi, Kelompok Arif Priandani Daris di Sumatera Selatan, Kelompok Wildan di Bengkulu dan Kelompok Asharut Daulah di Lampung. Untuk Pulau Jawa dimulai dari Banten ada Kelompok Rois, Siswanto dan Bahrumsyah, Kelompok Ansharuddaulah Fauzan di Jawa Barat, Kelompok JAT Solo dan Adib, Kelompok Faksi Jatim dan Salim Attamimi. Di NTB ada Kelompok Iskandar, di Pulau Sumba ada Kelompok Bentukan Syamsudin Uba. Di Pulau Kalimantan Timur ada Kelompok Syahrir, sedangkan di Sulawesi Selatan yaitu Kelompok Arridho dan di Poso, Kelompok Santoso/Ali Kalora.

IS adalah organisasi teroris, ekstrimis dan jihadis yang aksi serta pengaruhnya mulai dari Libanon, Libya, Maroko, Tunisia, Aljazair, Afrika Barat, Asia Selatan hingga Asia Tenggara. IS ini berawal dari *Jama'at al-tawhid waal-jihad* (organisasi Tauhid dan Jihad) yang dibentuk oleh Abu Mus'ab al-Zarqawi pada tahun 1999. Kemudian pada tahun 2004 Zarqawi mengucapkan janji kesetiaannya dengan jaringan Al-Qaeda dan kepada Osama Bin Laden selaku pimpinan, kemudian mengganti nama organisasinya menjadi Al-Qaeda in Iraq (AQI). Bergabungnya pemberontak Irak dengan ISIS pada tahun 2006 menyebabkan perlawanan antara kelompok Sunni dan Syiah serta mereka membentuk suatu Dewan Musyawarah Mujahidin (*Mujahidin Shura Council*). Setelah kematian Abu Mus'ab Al-Zarqawi ISIS pada pada 2006 di Baquba akibat serangan udara yang dilakukan oleh pasukan koalisi di Irak. Kemudian tanggal 9 April 2013 ISIS resmi berdiri dengan pimpinannya Abu Bakar al-Baghdadi dan menjadikan Irak dan Suriah sebagai ladang jihad.

Timbulnya ISIS ini tidak lepas adanya peran dari Amerika untuk membuat kawasan Timur Tengah bergejolak demi kepentingan Amerika

disana, hal ini disampaikan oleh mantan Menteri Luar Negeri Amerika dalam bukunya *Hard Choice* (Rijal, 2017). Dalam jurnal yang sama Garikai Chendu menyampaikan bahwa ISIS ini dijadikan sebagai alat untuk membuat terror yang dibuat oleh Amerika guna kepentingan politiknya di Timur Tengah (Rijal, 2017). Selain Amerika sebagai negara yang melatih kemampuan militer bagi kelompok ISIS, ada beberapa negara di Timur Tengah ikut juga berperan dalam pembentukan ISIS sebagai penyumbang dana, seperti Arab Saudi, Turki, Qatar, Bahrain dan Uni Emirat Arab.

Dikarenakan anggota IS merupakan orang yang terlatih serta memiliki dukungan dana untuk menjalankan operasionalnya, sehingga kelompok ini bisa menguasai bagian Utara dan Barat Irak serta Suriah dengan luas wilayah yang dikuasai ISIS ± 88.000 km². Dikarenakan apa yang dilakukan oleh IS jauh dari ajaran Islam dan berbagai kekerasan serta teror baik terhadap masyarakat, pasukan Irak dan Suriah serta orang asing maka Amerika serta sekutu-sekutunya di Timur Tengah menyerang IS di Irak pada tanggal 8 Agustus 2014 dan di Suriah pada 23 September 2014. Salah satu alasan bergantinya nama ISIS menjadi IS yaitu pada tanggal 29 Juni 2014 adalah karena berhasilnya ISIS melebarkan wilayah kekuasaannya. Oleh karena itu ISIS mendeklarasikan kekhalifahannya dan membentuk negara Islam atau *Islamic State (IS)* dengan Abu Bakar Al-Baghdadi sebagai Khalifah.

IS melakukan propaganda dengan memanfaatkan teknologi, cara ini cukup berhasil dikarenakan tanpa harus langsung merekrut langsung ke calon pejuang yang datangnya dari luar Timur Tengah. Cara ini seperti cukup efektif dan ini cukup berhasil, sehingga membuat daya tarik bagi *Foreign Terrorist Fighter / FTF* (petarung asing) untuk bergabung dengan IS. Dari data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dikutip oleh *Institute for Economic & Peace (IEP)* sebagaimana dimuat dalam buku *Returness Indonesia* bahwa ada 30.000 petarung yang berasal dari 100 negara (Rahmanto, 2020). Sedangkan menurut data

yang peneliti dapatkan dari Densus 88 Antiteror pada tahun 2019 bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) yang bergabung di Syria berjumlah 639 orang dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.1 Daftar FTF WNI di Suriah

Sudah Teridentifikasi				Belum Teridentifikasi	
DEWASA		ANAK-ANAK			
PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
234	125	84	62	133	1
505				134	
Jumlah: 639 Orang					

Sumber: Densus 88 AT Mabes Polri (2019)

Adanya WNI yang berangkat ke Timur Tengah untuk bergabung dengan IS menjadi *Foreign Fighter* ini menimbulkan ancaman baru untuk Indonesia terutama ancaman stabilitas nasional. Para *Foreign Fighter* ini sekembalinya ke tanah air akan membawa ideologi yang mereka yakini sebagai sesuatu yang paling benar serta menciptakan suasana terror dengan menjadi mentor untuk melakukan serangan *lone-wolf* dan membangun jaringan-jaringan ekstrimis yang ada di dalam negeri. Seperti contoh apa yang dilakukan oleh tokoh terorisme seperti Omar Al-Faruq, Fathur Rahman Al Ghozi, Joko Pitono dan Imam Samudra memiliki kemampuan berperang saat ikut bergabung di Afganistan dan menjadi otak pelaku dari tragedi Bom Bali I (Rahmanto, 2020).

5.1.3 Serangan Teror Tahun 2017 s/d 2020

Data serangan yang akan peneliti tampilkan dalam bentuk matrik dan data diperoleh secara *open source* dari internet kemudian untuk ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.2 Data Serangan Teror 2017 s/d 2020

Bentuk Serangan	2017	2018	2019	2020
Serangan Fasilitas Publik	24 Mei 2017, TKP Terminal Kampung Melayu			
Serangan Fasilitas Negara	12 Nov 2017, Pembakaran Markas Polres Dhamasraya	Jan 2018, Polsek Bantoala, Sulsel		1 Juni 2020, Penyerangan dan Pembakaran Mapolsek Daha, Kalsel
BOM	17 Feb 2017, TKP Taman Pandawa, Cicendo Bandung	1. 13 Mei 2018, TKP Gereja Santa Maria, Surabaya. 2. 13 Mei 2018, TKP Gereja Kristen Indonesia, Surabaya. 3. 13 Mei 2018, TKP Gereja Pantekosta, Surabaya. 4. 13 Mei 2018, TKP Rusunawa Wonocolo,	1. 12 Maret 2019, TKP rumah kontrakan Abu Hamzah, di Sibolga, Medan 2. 3 Juni 2019, TKP di Pos Pam Kartasura, Jateng 3. 13 Nov	

		Sidoarjo, Jatim. 5. 14 Mei 2018, TKP Mapolresta Surabaya, Jatim 6. 15 Juli 2018, Bom Panci di Mapolres Indramayu	2019, TKP di Mapolrest a Medan, Sumut	
Senjata Api	8 April 2017 Penembakan terhadap 2 Polisi di Pos Sat Lantas Polres Tuban, Jatim	24 Agts 2018, Penembakan Petugas PJR Polda Jabar	14 Des 2019, Penembaka n Petugas Ops Tinombala, Poso, Sulteng	15 April 2020, Penembakan dan Perampasan Senpi Petugas Polri di Poso, Sulteng
Senjata Tajam	1. 11 April 2017, Penyerangan Anggota Polri di Mapolres Banyumas 2. 25 Juni 2017, Penyerangan Agt Polri di Mapolda Sumut	1. 11 Feb 2018, Serangan Jemaat Gereja St. Lidmina Bedog, Sleman, Yogyakarta. 2. 13 Feb 2018, Penyeranga n Agt Polri di Mapolres Probolinggo	1. 17 Agt 2019, Penyerang an di Polsek Wonokrom o, Surabaya, Jatim. 2. 10 Okt 2019, Penusukan Bpk	1. 21 Juni 2020, Penyerang an Agt Polri di Karangany ar, Jateng. 2. 27 Nov 2020, Penyerang an warga sipil di Sigi,

	3.30 Juni 2017, penyerangan Anggota Polri di Mesjid Falatehan Jaksel	3.8 Mei 2018, Kerusuhan di Lapas Mako Brimob 4.10 Mei 2018, Penyerangan Agt Polri di Depan Mako Brimob 5.12 Mei 2018, Penyerangan Agt Polri di Mako Brimob 6.16 Mei 2018, Penyerangan Mapolda Riau 7.11 Juli 2018, Penyerangan Petugas di Tol Cipali 8.20 Agt 2018, Menyerang dan Merampas Senjata Petugas Polres Cirebon	Wiranto di Menes, Banten.	Sulteng
TOTAL	8 Kasus	16 Kasus	6 Kasus	4 Kasus

Sumber: Diolah oleh peneliti (2020)

5.1.4 Profil Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) adalah lembaga pemerintah non Kementerian yang memiliki tugas penanggulangan terorisme. Dalam menjalankan tugasnya BNPT dipimpin oleh seorang Kepala dengan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pembentukan BNPT terjadi karena peristiwa bom Bali pada tahun 2002, saat itu Presiden Megawati memerintahkan Menko Polkam (Susilo Bambang Yudhoyono) dengan mengeluarkan instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2002 untuk merumuskan kebijakan nasional dan strategi dalam menangani terorisme. Dengan Inpres tersebut Menkopolkam membentuk Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) dengan Keputusan Menteri Nomor: Kep-26/Menko/Polkam/11/2002 dan mengangkat Irjen Pol Drs. Ansyad Mbai, M.M sebagai ketuanya.

Tugas DKPT adalah membantu Menkopolkam dalam merumuskan kebijakan bagi pemberantasan tindak pidana terorisme dengan kegiatan penangkalan, pencegahan, penanggulangan, penghentian penyelesaian dan segala tindakan hukum yang diperlukan. Dalam rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menkopolkam pada 31 Agustus 2009 merekomendasikan agar DPR mendukung upaya Pemerintah dalam penanggulangan dan pemberantasan terorisme dengan hasil sebagai berikut:

- a. Terorisme adalah kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan yang harus dijadikan musuh bersama.
- b. Upaya peningkatan kapasitas dan integrasi penanggulangan terorisme, guna meningkatkan peran masyarakat.
- c. Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk membentuk badan yang secara operasional berwenang melaksanakan tugas pemberantasan/penanggulangan terorisme.

- d. Dikeluarkannya regulasi sebagai penjabaran Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), untuk mengatur lebih rinci tentang aturan keterlibatan atau (*Rule of Engagement*) TNI terkait dengan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), termasuk pengaturan pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme dan tugas perbantuan TNI terhadap Polri.

Atas rekomendasi dan *assesment* terhadap dinamika terorisme oleh DPR RI, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tertanggal 16 Juli 2010 dan secara resmi mengangkat Irjen Pol (Purn) Drs. Ansyaad Mbai, M.M sebagai Kepala BNPT dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor: 121/M Tahun 2010.

5.1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Tugas Pokok BNPT berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2010 adalah:

- a. Menyusun kebijakan, strategi dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme.
- b. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme.
- c. Menerapkan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.

5.1.4.2 Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Didalam menjalankan tugasnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berfungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, strategi, program penanggulangan terorisme nasional di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisme dan deradikalisasi.
- b. Mengkoordinasikan antar penegak hukum dalam penanggulangan terorisme.
- c. Mengkoordinasikan program pemulihan korban.
- d. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerjasama internasional.

5.1.4.3 Visi dan Misi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Dengan adanya arahan Presiden Jokowi untuk menyelaraskan satu Visi dalam pemerintahan Jokowi tahap dua maka BNPT Menyusun ulang Visi dan Misinya. Berdasarkan salinan peraturan BNPT Nomor 1 Tahun 2020 adalah **“Negara dan Masyarakat Aman dari Ancaman Maupun Tindak Pidana Terorisme Dalam Rangka Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”**. Dari Visi yang dibuat ada hal yang ingin dicapai yaitu terciptanya Negara beserta masyarakatnya dari ancaman terorisme maupun tindakan terorisme dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat.


Untuk mendukung dalam tercapainya visi dalam penanggulangan terorisme maka dalam membuat misi BNPT mengkolaborasikan dengan program nawacita Presiden dan Wakil Presiden poin ke 7 (tujuh) yaitu **“Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dari ancaman maupun tindak pidana terorisme”** dengan aksi berupa:

- a. Menerapkan kebijakan penanggulangan terorisme terintegrasi secara harmonis berdasarkan penelitian.

- b. Melakukan tindakan preemtif dan preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorisme.
- c. Optimasi penegakkan hukum dan penanganan krisis secara cepat dan tepat dalam meminimalisasi dampak dari tindak pidana terorisme.
- d. Melakukan pemulihan korban tindak kejahatan secara optimal.
- e. Deradikalisasi tersangka terorisme, terdakwa, terpidana dan narapidana terorisme serta orang atau kelompok yang telah terpapar ideologi terorisme radikal.
- f. Kerjasama Internasional dalam penanggulangan terorisme.
- g. Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang Profesional.

5.1.4.4 Struktur Organisasi BNPT

Berdasarkan peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Per-01/K.BNPT/I/2017, bahwa struktur organisasi BNPT terdiri dari:



Gambar 5.5 Struktur Organisasi BNPT

Sumber: Peraturan BNPT Per-01/K.BNPT/I/2017

Dari struktur tersebut dapat dilihat bahwa Kepala BNPT dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sekretaris Utama dan 3

(tiga) Kedeputian, diantaranya: Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi; Deputi II Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, dan Deputi III yaitu Bidang Kerjasama Internasional dan Inspektorat. Di Tingkat bawah Kepala BNPT diperkuat oleh direktorat-direktorat seperti: Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi yang berada pada kedeputian I. Direktorat Penindakan, Pembinaan Kemampuan dan Penegakkan Hukum di bawah pembinaan Deputi II. Sedangkan direktorat Kerjasama Bilateral, Regional dan Multilateral, serta Perangkat Hukum Internasional dibawah naungan Deputi III.

5.1.5 Landasan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Saat ini sikap Pemerintah dalam menanggulangi ancaman *Islamic State (IS)* terutama terror yang telah dilakukan adalah mengedepankan asas hukum yaitu melakukan pendekatan hukum untuk menindak para pelaku teror.

5.1.5.1 Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Landasan Hukum Tertinggi

Dalam Preambule UUD 1945 alenia ke IV disebutkan bahwa Negara bertugas untuk melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia, selanjutnya Negara Republik Indonesia berasaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa artinya bahwa Indonesia tidak berdasarkan satu keyakinan. Kemudian Pasal 1 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan dan bentuk Negara adalah Republik serta Indonesia adalah sebuah negara berdasarkan hukum. Setiap warga negara memiliki persamaan kedudukannya di depan hukum *Equality Before the Law* seperti yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1), maksudnya adalah Negara akan melakukan penegakkan hukum kepada warganya yang melakukan perbuatan pidana ataupun pelanggaran terhadap aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Oleh karena itu dalam menanggulangi terorisme yang dilakukan oleh kelompok yang berafiliasi dengan *Islamic State (IS)* Pemerintah selain melakukan tindakan diluar hukum (*non-penal*), yang tidak bisa ditinggal yaitu tindakan penegakkan. Penegakkan hukum ini harus dilakukan untuk memberikan efek hukum yaitu membuat para pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya atau efek jera dan memberikan kepastian hukum bagi pelakunya. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai Pasal 20A memiliki fungsi Legislasi yaitu sebagai pembuat aturan khususnya mengenai penanggulangan terorisme. Sesuai pada Pasal 20 UUD 1945 menyebutkan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan bersama-sama dengan Presiden untuk sepakat akan peraturan yang sedang diajukan oleh Presiden (Pasal 5 ayat 1) atau yang dibuat oleh DPR. Lebih lanjut ayat 2 menjelaskan bahwa Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana dari undang-undang yang sudah disepakati.

5.1.5.2 UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 bahwa tindak pidana terorisme merupakan suatu kejahatan yang berat dan membahayakan ideologi negara, keamanan, kedaulatan, kemanusiaan dan seluruh aspek kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara. Terorisme menurut undang-undang ini dijelaskan bahwa:

“perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan”.

Setelah 15 (lima belas) tahun berjalan undang-undang pemberantasan terorisme akhirnya mengalami perubahan, ada beberapa poin terkait perubahan peraturan tersebut diantaranya adalah:

- a. Adanya penambahan pada bab pencegahan, membahas tentang korban, kelembagaan, pengawasan dan adanya peran TNI dalam mengatasi aksi Terorisme.
- b. Hal utama dari amandemen peraturan ini adalah tidak hanya membahas aspek pemberantasan, tetapi juga aspek pencegahan, penanggulangan, pemulihan, kelembagaan dan pengawasan.
- c. Dalam menjelaskan tindak pidana yang mengundang multitafsir atau pasal karet, disesuaikan dengan prinsip umum hukum pidana dan statuta roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) 1998 artinya dalam membuat definisi harus diperjelas dan tidak menggunakan analogi.
- d. Penghapusan sanksi pidana pencabutan status kewarganegaraan pelaku terorisme.
- e. Menghapus Pasal yang menempatkan seseorang di tempat dan lokasi tertentu selama enam bulan untuk pencegahan atau yang biasa dikenal dengan Pasal "Guantanamo".
- f. Menambahkan poin pelaksanaan penangkapan dan penahanan tersangka dilaksanakan dengan menjunjung prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Selama proses hukum Tersangka harus mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan apabila aparat penegak hukum melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
- g. Adanya aturan mengenai perlindungan korban aksi terorisme dimulai dari memberikan penjelasan pengertian korban, ruang


lingkupnya, pemberian hak-hak korban mulai dari kompensasi, restitusi, bantuan medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial, santunan korban meninggal. Pemberian hak ini termasuk juga untuk korban yang mengalami penderitaan sebelum rancangan undang-undang disahkan.

- h. Dalam hal pencegahan diatur dalam Pasal 43A s/d 43D, kegiatan yang dimaksud dalam Pasal ini adalah Kesiapsiagaan Nasional, Kontra-Radikalisasi dan Deradikalisasi.
- i. Masalah kelembagaan dalam hal ini BNPT yang memiliki tugas sebagai menanggulangi terorisme diatur dalam Pasal 43E s/d 43H.
- j. Ditunjuknya DPR sebagai pengawas dalam penanggulangan terorisme dan DPR membentuk tim pengawas sesuai dengan Pasal 43I.
- k. Kemudian dibuatnya landasan hukum untuk TNI ikut andil dalam penanganan terorisme (Pasal 43J).
- l. Peraturan ini juga memasukkan ketentuan bahwa tindak pidana terorisme bukan tindak pidana politik, sedangkan proses ekstradisi terhadap pelaku disesuaikan dengan aturan ekstradisi yang berlaku.


5.2 Hasil Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang peneliti tulis pada Bab 4.2 peneliti melakukan pengkodingan dari transkrip wawancara dan memasukkannya ke dalam nodes yang telah dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian serta hal-hal yang khusus ditemukan pada saat wawancara. Setelah data dimasukkan, maka akan didapat hasil berupa bagan pohon yang menunjukkan informan mana saja yang memfokuskan pandangannya terhadap indikator pertanyaan yang telah dibuat sehingga dapat dilihat keterkaitan antara informan dan fokus pertanyaan dari penelitian.


Dibawah ini peneliti akan tampilkan lembar kerja dari *software* QSR NVivo 12 dimulai dari *Mind Project* dari penelitian, *Project Map* dari pertanyaan penelitian pertama yaitu Bagaimana Ancaman *Islamic State* di Indonesia dan Strategi Pemerintah. Perlu peneliti sampaikan bahwa *Software* QSR NVivo 12 ini hanya alat atau *tool* yang digunakan untuk membantu peneliti dalam membaca data saja, berikut gambar hasil pengolahannya:




Gambar 5.6 Data Yang Sudah Dimasukkan pada QSR NVivo 12




Gambar 5.7 Proses Pengkodean Pertanyaan



Gambar 5.8 Hasil Pengolahan Pertanyaan Penelitian 1 & 2



Gambar 5.9 Hasil Pengkodingan Pertanyaan 1




Gambar 5.10 Hasil Pengkodingan Pertanyaan 2

5.2.1 Ancaman *Islamic State* (IS)

Setelah semua data dimasukkan ke dalam *Software* QSR NVivo 12, maka data tersebut peneliti koding dan dimasukkan ke dalam nodes ataupun *child* nodes. Nodes adalah tempat meletakkan tema-tema yang didapat dari keterangan informan. Pada saat inilah proses kondensasi

data digunakan, karena pada saat proses pengkodean dilakukan untuk memilih, memfokuskan, menyederhanakan hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya (Sugiono, 2020). Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh *software* QSR NVivo 12 maka didapat hasil pengkodean dengan membuat nodes berdasarkan pedoman wawancara yang telah peneliti buat, maka para informan menyampaikan bagaimana ancaman yang berkaitan dengan *Islamic State (IS)*. Ada 12 (dua belas) informan dalam penelitian ini lebih rinci dibawah ini membahas mengenai aspek ancaman yang disampaikan oleh para informan dengan display hasil olah data dari *Software* QSR NVivo 12 sebagai berikut:



Gambar 5.11 Hasil Pengolahan Pertanyaan 1

Dapat dijelaskan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa ancaman *Islamic State (IS)* menurut Kasubdit Intelijen BNPT beliau menjelaskan bahwa ancaman IS di Indonesia cukup signifikan dan harus disikapi secara serius, hal ini disebabkan karena IS melaksanakan serangan secara sporadis dan tidak terstruktur serta tersebar di berbagai wilayah (Zamri, 2020). Dewi dalam jurnalnya menyatakan bahwa kelompok IS ini bisa membuat perpecahan tali persaudaraan dan masuknya paham melalui media internet serta orang yang menjadi kembali setelah bergabung dengan kelompok IS di Irak dan Suriah (Dewi, 2018). Lebih lanjut Gorka dalam buku Didik Novi yang berjudul *Returnees*

Indonesia menyatakan bahwa ISIS merupakan kelompok yang berbahaya dibandingkan Al Qaeda dikarenakan ISIS mempunyai organisasi yang tertata, mempunyai dana yang besar, memiliki banyak simpatisan yang ikut berperang dan mengumumkan kelompok pertama yang mengumumkan kekhalifahannya (Rahmanto, 2020). Terkait ancaman IS ini, peneliti melihat bahwa ancaman ini sangat berbahaya dan harus mendapatkan penanganan yang serius dikarenakan masih adanya warga negara Indonesia yang berangkat, masih tertahan di lokasi penampungan di Timur Tengah atau bahkan yang sudah kembali ke Indonesia secara ilegal. Lebih lanjut bahwa pola serangan secara sporadis dan tidak terstruktur serta saat ini IS di Indonesia bergerak secara tunggal atau dikenal dengan *lonewolf*.

Lebih lanjut Solahudin Nasution menyampaikan pada saat wawancara bahwa IS ini ingin menggantikan Pancasila menjadi negara berdasarkan Islam dan ingin mendirikan khilafah serta menggantikan NKRI (Nasution, 2020). Dalam jurnal Novie dan Feriana menjelaskan IS ini adalah kelompok yang akan mendirikan Negara Islam secara global (Andriyani & Kushindarti, 2017). Lebih lanjut Agus S.B dalam jurnal Dewi menyampaikan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh IS itu dalam rangka membuktikan bahwa mereka masih ada dan tetap pada tujuannya yaitu ingin mendirikan negara berdasarkan syariat Islam (Dewi, 2018). Pemahaman Khilafah dari teroris adalah suatu kewajiban yang difardhukan oleh Allah SWT dan mengabaikan kewajiban untuk menegakkan khilafah ini merupakan suatu kemaksiatan yang besar dan akan mendapatkan hukuman adzab yang sangat pedih (Golose, 2015). Niat untuk mendirikan khilafah ini tidak bisa diabaikan karena ancaman IS ini merupakan ancaman yang berdasarkan syariat Islam dan menghilangkan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Namun menurut Kasatgaswil Densus 88 AT Mabes Polri Didik Novi mengatakan bahwa IS ini bercirikan lebih bersifat *takfiri*, aktif dengan aksi

terornya dan berbanding dengan Al-Qaeda (Didik, 2020). *Takfiri* ini merupakan suatu pemahaman menganggap orang yang diluar kelompoknya adalah kafir dan pengkafiran ini tidak hanya ditujukan kepada non-muslim tetapi juga kepada sesama muslim yang tidak sepaham dengan kelompoknya (Golose, 2015). Hendi salah seorang mantan Napiter kasus Bom Buku pernah akan dibunuh oleh kelompok IS di sel Nusakambangan karena menolak paham IS dan untuk melakukan bai'at. Kemudian Direktur Idensos Densus 88 AT Mabes Polri juga menyatakan bahwa ancaman IS ini tidak terstruktur, ketika dia melakukan amaliyah melakukan pembunuhan setelah ketangkap selesai (Sodiq, 2020). Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Deputy V Bidkooor Kamtibmas Hadi Gunawan bahwa ancaman IS ini ada, walaupun dalam melakukan aksinya dilakukan secara terpisah (*lonewolf*) dan dalam skala yang tidak besar kelompok pendukungnya (Hadi, 2020).

Faktor lain yang mempengaruhi ancaman yaitu dapat dilihat dari niat, kekuatan, kerentanan dan serangan yang dilakukan oleh teroris. Dari beberapa informan dapat dijelaskan bahwa alasan bergabungnya ke IS adalah sebagai berikut:



Gambar 5.12 Niat Gabung Dengan Teroris

Sumber: Diolah oleh peneliti (2020)

Gambar 4.12 menjelaskan bahwa alasan seseorang bergabung dengan kelompok Teroris atau kelompok *Islamic State* adalah dikarenakan adanya keinginan mendirikan khilafah atau Negara Islam, ingin mati syahid, alasan kesejahteraan dikarenakan rayuan dan propaganda yang didapat, memberi pertolongan kepada sesama muslim merupakan kewajiban, menggantikan Ideologi Bangsa yaitu Pancasila dan UUD 1945, menyerang musuh yang dekat terlebih dahulu yaitu kelompok yang tidak sejalan dengan keyakinan kelompoknya, dan yang terakhir ingin membalas dendam atas derita yang terjadi di Ambon dan Palestina.

Dari hasil penelitian didapat bahwa terorisme ini merupakan ancaman pertahanan negara karena menurut para informan mengatakan bahwa terorisme atau kelompok IS ini merupakan ancaman pertahanan dan ancaman kedaulatan di Indonesia karena ingin mendirikan Negara Islam dan menggantikan Pancasila. Sedangkan Soni dari BAIS mengatakan bahwa kelompok teroris di Indonesia bisa merobohkan negara karena adanya doktrinasi masyarakat dan propaganda bahwa Khilafah dan Agama adalah yang paling betul (Soni, 2020).

Kelompok IS saat ini kekuatannya sangat lemah dikarenakan kealahannya di Suriah kemudian adanya pergeseran pola serangan yang dilakukan oleh anggota IS dan pendukungnya. Seperti yang disampaikan oleh Didik Novi bahwa IS kelompok yang tidak terstruktur atau dikenal dengan *lonewolf* (*leaderless jihad*) dan masing-masing simpatisan langsung melakukan bai'at kepada IS (Didik, 2020). Kemudian disampaikan oleh Sodik bahwa seiring perkembangan kejahatan teror di Suriah maupun Irak saat ini mereka terdesak, hampir habis di Irak tinggal Sebagian, sama halnya di Indonesia juga demikian. Informasi beberapa database akan bergeser ke Thailand Selatan maupun Filipina puncaknya di Marawi (Sodik, 2020).

Perlu diketahui bahwa kelompok bukan hanya pelaku saja, namun ada kelompok pendukung atau biasa disebut simpatisan. Yang perlu diperhatikan bahwa tidak bisa mengabaikan simpatisan ini karena sewaktu-waktu bisa saja menjadi pelaku teror karena secara teori yang disampaikan oleh Fathali Moghaddam bahwa kondisi ini sudah masuk ke rantai pertama atau sudah pada tahap kedua (Moghaddam, 2005). Hal ini disampaikan oleh pengamat terorisme Al Chaidar mengatakan bahwa makna simpatisan adalah siapa saja yang menyatakan dukungannya. Berdasarkan data Database Terorisme Indonesia yang dilakukan oleh Pusat Kajian Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, hasilnya pada tahun 2018 terdapat 72061 simpatisan dari 280 grup *Facebook* ISIS di 34 Provinsi (Al Chaidar, 2020).

Dikarenakannya wilayah geografis Indonesia yang luas kemudian terbatasnya aparat keamanan baik itu TNI maupun POLRI maka ini akan memicu kerentanan, mudahnya para tersangka untuk melarikan diri dari kejaran aparat serta bersembunyi di tengah masyarakat di sekitar wilayah pendukung baik di ibukota negara, provinsi maupun kabupaten/kota. Berdasarkan komunikasi personal dengan pengamat terorisme Al Chaidar (2020) beliau mengatakan bahwa Indonesia sangat memungkinkan

dijadikan ladang jihad dikarenakan luasnya wilayah, sedikit aparat, masalah peralatan teknologi. Lebih lanjut beliau berpendapat mengenai kerawanan akan wilayah pendukung:


Kerawanan terhadap daerah pendukung atau *buffer zone* sering dijadikan tempat yang mendukung bagi teroris untuk bisa tinggal karena lebih murah, kontrol sosial tidak terlalu tinggi, orang butuh akan tempat tinggal dan pengusaha kos-kosan butuh penyewa, biaya hidup relatif terjangkau. Daerah rawan lainnya yaitu kampus, seperti kasus di Riau menggunakan Kampus sebagai tempat yang aman. Secara psikologis terorisme itu mencari tempat yang tidak terlalu Komunal, jika tinggi Komunalnya maka akan di cek, ditanyakan dan itu tidak membuat nyaman. (Al Chaidar, 2020).

Kerentanan lainnya adalah adanya pemahaman agama yang dangkal, seperti yang disampaikan oleh Sodiq (2020) bahwa dalam kelompok IS ini pelakunya cenderung orang yang memiliki pemahaman agama dangkal, shalatnya aja kadang-kadang tidak benar, pengaruh ajakan sangat kuat setelah melakukan sadar baru tobat. Itulah Karakter IS atau Anshor Daulah di Indonesia. Anggota IS ini sangat berani dalam melakukan aksinya karena tujuan mereka adalah mencari apa yang diyakininya adalah mati syahid. Sebagaimana yang disampaikan oleh Hamdi (2020) bahwa niat mereka sangat besar dan sanggup mengorbankan nyawa mereka. Pernyataan ini diperkuat oleh Solahuddin menyampaikan bahwa mereka tidak ada rasa takut dan ingin melaksanakan amaliyah, itu hukumnya Fardu 'ain semakin lama akan menambah dosanya dan semakin cepat akan lebih baik (Solahuddin, 2020). Kerentanan lainnya adalah karena adanya warga negara Indonesia yang berangkat ke Timur Tengah atau biasa dikenal dengan sebutan *Foreign Fighter Terrorist* (FTF). Para FTF ini mendapatkan pelatihan dan langsung mempraktekkan ilmunya disana. Pelaku Bom Bali dan juga terpidana yang juga merupakan saudara kandung dari Imam Samudra dan Amrozi yang berhasil peneliti temui memberikan pernyataan bahwa orang yang pernah mendapat pelatihan militer di Afghanistan akan menjadi pelaku teror, karena ada doktrin bahwa akan disiapkan menjadi

mujahidin atau teroris yang mengobarkan jihad di seluruh dunia (Ali Imron, 2020).

Serangan yang dilakukan oleh IS di Indonesia seperti yang sudah disampaikan oleh Zamri bahwa bersifat sporadis dan tidak terstruktur, untuk sasarannya dilakukan kepada simbol negara seperti kantor polisi, aparat penegak hukum, pejabat negara (menteri), penyusupan dalam protes terhadap pemerintah, serta maraknya propaganda di media sosial untuk melawan pemerintah dan mendukung pembentukan khilafah (Zamri, 2020). Sedangkan menurut mantan Napiter dan juga pelaku Bom Buku Sdr. Hendi mengatakan bahwa kelompok IS menempatkan kelompok jihadis selain mereka sebagai musuh utama sebelum musuh lainnya (2020). Aksi serangan yang dilakukan berupa: 1) Bom bunuh diri dengan melibatkan keluarga; (2) Melakukan aksi secara terpisah atau *lonewolf*; (3) Ingin mengganti Pancasila dan UUD 1945 menjadi negara berdasarkan syariat Islam atau konsep khilafah (Al Chaidar, 2020).

Di Indonesia IS ini mulai masif yaitu pada tahun 2016, pada saat ini lah aktifnya kelompok Ansharut Daulah munculnya sosok Aman Abdurrahman yang memiliki peran yang besar terhadap serangan teror yang terjadi di Indonesia. Awal tahun 2016 terjadi serangan di jalan Thamrin sehingga mengakibatkan 4 orang pelaku dan warga meninggal, serta 24 lainnya mengalami luka-luka (Badrianto, 2018). Puncaknya serangan yang terjadi secara beruntun yaitu pada tahun 2018 kemudian sampai dengan tahun 2020 kelompok teror yang berafiliasi kepada IS ini masih melakukan aksinya yaitu dengan melakukan pembunuhan satu keluarga di Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.



Gambar 5.13 Grafik Serangan Teror di Indonesia

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2020)


Dari grafik serangan teror pada gambar 4.13 diatas dapat dilihat bahwa ancaman teror yang terjadi di Indonesia mengalami puncaknya pada tahun 2018, motif serangan yang paling banyak menggunakan senjata tajam dan menyerang aparat keamanan di tahun yang sama. Motif seperti ini cukup efektif karena lebih leluasa bergerak untuk menghindari pemeriksaan dan kecurigaan petugas serta memudahkan dalam melakukan aksinya. Serangan berikutnya menggunakan BOM, cara seperti ini sudah mulai berkurang namun masih cukup efektif mereka gunakan karena akan lebih banyak jumlah korban yang ditimbulkan. Adanya penurunan ancaman pada tahun 2019 dan 2020 dikarenakan adanya perubahan regulasi, maka POLRI melalui Densus 88 AT nya melakukan *preemptive strike* disamping mengedepankan pendekatan lunak yaitu membangun kepercayaan kepada pelaku, keluarga, nara pidana, mantan narapidana terorisme.

IS ini merupakan kelompok teroris di Indonesia yang berafiliasi ke jaringan global, menurut pengamat terorisme Al Chaidar (2020) memberikan penjelasan mengenai taksonomi jihadi wahabi terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: (1) wahabi salafi dan aliran ini tidak melakukan terorisme; (2) Wahabi takfiri yaitu aliran yang melakukan terorisme kelompok IS; (3) wahabi jihadis juga aliran yang melakukan terorisme kelompok Al Qaeda. Informan juga menjelaskan mengenai terorisme terbagi menjadi 2 (dua), dan ini bisa dijadikan panduan dalam melakukan penanggulangannya:

Terorisme itu ada 2 yaitu (1) Tanzim, pergerakan yang mobile misalkan orang yang melakukan dari padang dan melakukan amaliyah di tanah abang, atau orangnya dari jambi dan melakukan amaliyah di Damasraya Sumbar. dan (2) Tamqin, adalah kesadaran wilayahnya tinggi, makanya disebut teroris teritorial dan organik. Organik artinya berasal dari daerah itu seperti Santoso, Ali Kalora, Andi Baco. Atau orang yang transmigrasi tertentu. Kalau Tanzim itu cukup Kepolisian untuk menyelesaikannya, tapi Tanqin karena sudah menguasai teritorial tertentu dan ini TNI yang memiliki kemampuan untuk itu. Seharusnya untuk membedakan mana teroris Tanzim dan Tamqin itu dari Kejaksaan Agung, tetapi undang-undang kita tidak mengatur seperti itu. (Al Chaidar, 2020).


Lebih lanjut Al Chaidar menyampaikan bahwa IS di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) yaitu MIB dan MIT. Untuk kelompok MIT itu terorisme tamqin karena kesadaran akan wilayah sangat tinggi. Kelompok MIT tidak mau tunduk kepada JAD alasannya kepada Komando (2020).

5.2.2 Strategi Pemerintah



Gambar 5.14 Hasil Pengolahan Pertanyaan 2

Dari gambar 4.14 diatas dapat diketahui bahwa berdasarkan keterangan dari masing-masing informan menjawab atas pertanyaan penelitian yang telah dibuat berdasarkan indikator dari teori yang peneliti gunakan. Hasil yang peneliti dapatkan bahwa pada saat wawancara para informan menjawab bahwa K/L memiliki tugas pokok dan fungsi sendiri dalam menghadapi permasalahan terorisme ini. Pada intinya mempunyai tujuan yang sama yaitu menanggulangi terorisme, hal ini sesuai dengan isi Pembukaan UUD 1945 bahwa salah satu tugas negara adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman baik yang datangnya dari dalam maupun luar negeri termasuk ancaman terorisme. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara di Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT), Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Cq Subdit Penanggulangan Terorisme Direktorat Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Strategis TNI, Komando Operasi Khusus TNI. Untuk melihat strategi yang ada di masing-masing K/L peneliti akan uraikan dibawah ini.



Gambar 5.15 Matrix Coding Terhadap Indikator Strategi

Gambar 4.15 menjelaskan bahwa hasil pengolahan data dengan menggunakan *Software* QSR NVivo 12 ini dapat dilihat bahwa masing-masing Informan dari K/L memberikan penjelasan mengenai indikator **Ends** (tujuan), **Ways** (Cara/Taktik) dan **Means** (Sarpras) di instansinya dan dapat dilihat pada Tabel 4.4 di bawah ini.

Tabel 5.3 Strategi Pemerintah

STRATEGI	KEMENTERIAN / LEMBAGA
	<i>Badan Nasional Penanggulangan Terorisme</i>
<i>Ends</i>	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang merupakan ujung tombak penanggulangan terorisme memiliki tujuan sesuai dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu terciptanya Negara dan Masyarakat yang aman dari ancaman terorisme dan tindak pidana terorisme dalam konteks mewujudkan Indonesia maju berlandaskan gotong-royong.
<i>Ways</i>	Yang dilakukan dalam mencapai tujuan jangka

	<p>panjangnya meningkatkan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisme dan deradikalisme bagi simpatisan, napiter, keluarga dan FTF eks IS.</p> <p>BNPT juga melakukan kerjasama dengan berbagai Kementerian, lembaga dan instansi yang dapat membantu mencapai tujuan jangka panjang.</p> <p>BNPT berfungsi sebagai Pusat Analisis dan Pengendali Krisis dan berfungsi sebagai sarana bagi Presiden untuk menentukan kebijakan dan langkah-langkah penanganan krisis.</p>
<i>Means</i>	<p>BNPT saat ini sedang membangun Pusat Data dan Analisis sebagai salah satu sarana dan prasarana dalam mencapai tujuannya.</p> <p>Sarana dan prasarana lain yang disiapkan BNPT adalah membuat SOP penyatuan database internal BNPT.</p> <p>Dalam menjalankan tugasnya BNPT membuat SOP (Pedoman Identifikasi, Pedoman pembinaan Kewirausahaan, Pedoman pembinaan Kemasyarakatan) yang merupakan turunan dari Peraturan Kepala BNPT yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan agar tidak lepas dari regulasi yang ada.</p>
<i>Kementerian Pertahanan Republik Indonesia</i>	
<i>Ends</i>	<p>Kemhan memiliki Strategi <i>Our Eyes Command Center</i> (OECC) itu adalah semacam platform yang digunakan oleh ASEAN untuk menanggulangi aksi-aksi yang berkaitan dengan teroris</p>

<i>Ways</i>	Our eyes ini merupakan kesepakatan antara Menhan melalui media yang terenkripsi untuk menyampaikan pertukaran informasi, jadi menteri pertahanan di ASEAN melakukan pertukaran Informasi satu dengan yang lain.
<i>Means</i>	Means yang digunakan adalah dengan peralatan yang canggih, dan melakukan persiapan untuk personil yang nantinya akan bekerja di ruangan command center Kemhan.
<i>Kemenko Polhukam RI</i>	
<i>Ends</i>	Kemenko Polhukam merupakan lembaga yang bertugas mengkoordinasikan, menyinkronkan dan mensinergikan K/L di bawah koordinasinya.
<i>Ways</i>	Deputi V / Kamtibmas akan membantu BNPT jika memiliki permasalahan terkait koordinasi dengan K/L terkait penanganan ancaman IS di Indonesia.
<i>Means</i>	Keputusan Menkopolhukam Nomor 40 Tahun 2020 yaitu tentang perubahan Kepmen Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Tim Koordinasi antar Kementerian dan Lembaga Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme, yang semula ada 36 K/L bertambah menjadi 44 K/L yang ikut dalam penanggulangan terorisme ini.
<i>Detasemen Khusus Anti Teror 88 Mabes Polri</i>	
<i>Ends</i>	Strategi yang dilakukan oleh Densus 88 AT Mabes Polri adalah melakukan pendekatan Soft Approach kepada pelaku tindak pidana terorisme
<i>Ways</i>	Pendekatannya adalah pendekatan soft approach

	dalam hal ini adalah membangun kepercayaan (trust) pada semua pelaku tindak pidana terorisme, keluarga teroris, maupun eks napiter.
<i>Means</i>	Membentuk Satgas wilayah di 34 Provinsi ini ada namanya Satgaswil Direktorat Identifikasikan sosialisasi. Densus ada beberapa Direktorat Intelijen, Direktorat penindakan ada Direktorat pencegahan ada Direktorat identifikasi dan Sosialisasi
<i>Badan Intelijen Strategis</i>	
<i>Ends</i>	Direktorat Terorisme BAIS merupakan leading sector penanganan teroris di dalam TNI dan Koopsus sebagai pasukannya dan melakukan koordinasi dengan memberikan informasi sehingga bisa saling melengkapi.
<i>Ways</i>	BAIS dalam mendukung tugas TNI adalah dalam memberikan informasi yang bisa dieksekusi oleh satuan yang mempunyai kepentingan.
<i>Means</i>	Menggunakan <i>Means</i> yang ada di BAIS TNI
<i>Komando Operasi Khusus TNI</i>	
<i>Ends</i>	Koopsus dibentuk untuk mewedahi satuan-satuan untuk memangkas Birokrasi yang ada serta satuan yang akan menangani teror yang sedang terjadi.
<i>Ways</i>	Satuan intelijen Koopssus TNI akan melakukan pengumpulan data, mengolah informasi intelijen serta menganalisisnya sesuai dengan perkembangan aktual yang didapatkan dari badan-badan pengumpul keterangan baik dari Bais TNI,

	<p>intelijen kewilayahan maupun komuniti intelijen lainnya.</p> <p>Untuk pasukan disiagakan 1 team dari masing-masing matra dan akan dilakukan rotasi. Komandan Pasukan masing-masing matra melakukan pembinaan personilnya.</p>
<i>Means</i>	<p>Saat ini personil dari satuan-satuan yang ada seperti Den Gultor, Den Jaka serta Den Bravo sudah BKO di Koopsus.</p> <p>Untuk perlengkapan satuan baik alsus ataupun almatsunya menggunakan inventaris dari Koopsus.</p>
<i>Direktorat KIPS Kemenlu RI</i>	
<i>Ends</i>	<p>Tugas dan Fungsi Direktorat KIPS dibawah Ditjen Kerja Sama Multilateral di bidang kerja sama penanggulangan terorisme adalah untuk pengembangan kerja sama multilateral dan penguatan norma dan standar Internasional sesuai kepentingan nasional.</p>
<i>Ways</i>	<p>Penyiapan perumusan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang multilateral terkait terorisme</p> <p>Perundingan dalam kerangka kerja sama multilateral yang terkait terorisme</p> <p>Koordinasi dan implementasi kebijakan standarisasi teknis di bidang multilateral terkait terorisme</p> <p>Dalam menentukan arah kebijakan, tujuan jangka panjang dan mencapai tujuan yang diinginkan, Pemri cq Direktorat KIPS tentu melibatkan K/L dan</p>

	elemen nasional lainnya.
<i>Means</i>	<p>Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral dalam kasus terorisme.</p> <p>Dit. KIPS sendiri terlibat aktif dan beranggotakan dalam sejumlah mekanisme koordinasi Pemerintah di bidang penanggulangan terorisme nasional, seperti Komite TPPU/ TPPT, Satgas FTF, Satgas DTTOT dll.</p> <p>Sarana dan prasarana disesuaikan dengan tugas fungsi Direktorat KIPS di bidang kerjasama multilateral penanggulangan terorisme.</p>

Sumber: Diolah oleh peneliti (2020)

Kasubdit Multilateral Strahan dari Kementerian Pertahanan menyampaikan bahwa Kemhan memiliki program yaitu *Our Eyes Command Center* (OECC) ini sebuah kerjasama yang digunakan oleh negara ASEAN dalam menanggulangi terorisme dengan melakukan pertukaran informasi. Dikarenakan Kemhan kepanjangan tangan dari pemerintah yang melakukan fungsi-fungsi pertahanan maka Kemhan tidak menjadi eksekutor (Heru, 2020). Kemudian Badan Intelijen Strategis TNI memberikan penjelasan yang disampaikan oleh Paban E2 Direktorat E Terorisme bahwa BAIS TNI merupakan *leading sector* penanganan terorisme di dala TNI dan Koopsus sebagai pasukannya dan melakukan koordinasi dengan memberikan informasi sehingga bisa saling melengkapi (Soni, 2020). Hal senada juga disampaikan oleh Wadan Koopsus bahwa tujuan dibentuknya Koopsus untuk mewedahi dan memangkas birokrasi satuan yang ada dalam menangani terorisme serta dalam melakukan pengumpulan data, mengolah informasi intelijen serta menganalisanya, sesuai dengan perkembangan aktual yang didapatkan dari badan pengumpul keterangan dari BAIS TNI, intelijen kewilayahan dan lainnya

(Widodo, 2020). Selanjutnya Kementerian Luar Negeri melalui Kasubdit Penanggulangan Terorisme Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, menerangkan bahwa tujuannya melakukan pengembangan kerjasama multilateral, penguatan norma dan standar internasional sesuai kepentingan nasional serta dalam menetapkan strategi mengacu pada produk hukum Internasional seperti konvensi Internasional dibidang terorisme, keputusan/resolusi majelis umum PBB dan DK-PBB termasuk lembaga non-PBB seperti *Global Center Terrorism Forum* (Otto, 2020).

Terkait penanggulangan terorisme ini merupakan tugas dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai *leading sector* nya. Strategi pemerintah dalam penanggulangan terorisme ada *hard, soft approach* dan kerjasama internasional (Solahuddin, 2020). Dewi (2016) dalam jurnalnya mengatakan bahwa upaya yang dilakukan BNPT adalah melalui Internal dengan melakukan persiapan, pencegahan, perlindungan dan pengejaran, sedangkan upaya eksternal melalui kerjasama bilateral, regional dan multilateral. Dalam acara FGD peserta Dikreg Angkatan PPRA 61 Lemhanas secara virtual tanggal 11 Juni 2020, Kepala BNPT Komjen Pol Dr. Boy Rafli Amar, MH mengatakan bahwa strategi BNPT yaitu: (1) Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam melakukan pencegahan pergerakan pelaku dan penyebaran paham; (2) Meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan elemen masyarakat lainnya dengan meningkatkan nilai-nilai Pancasila; (3) Melanjutkan program deradikalisasi dan reedukasi kepada terpidana dan mantan narapidana terorisme (Permatasari, 2020). Visi BNPT dapat dilihat di dalam salinan peraturan BNPT nomor 1 Tahun 2020 bahwa terciptanya Negara beserta masyarakatnya dari ancaman terorisme maupun tindakan terorisme dalam rangka terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat dan berkepribadian. Oleh karena itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa tugas BNPT yaitu Kesiapsiagaan Nasional, Kontra

Radikalisasi dan Deradikalisasi. Menurut Zamri (2020) menyampaikan bahwa BNPT melakukan tugas:

- a. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, strategi dan program penanggulangan terorisme nasional di bidang “kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi”.
- b. Mengoordinasikan antar penegak hukum, maksudnya adalah melakukan koordinasi dengan penegak hukum dengan bekerjasama dengan Polri khususnya Densus 88 AT dalam hal penindakan dengan koordinasi utama dalam bidang intelijen. Dalam hal penuntutan bekerjasama dengan Kejaksaan dan Putusan Hakim dan Pemidanaan. Kerjasama yang dilakukan dalam tataran teknis adalah pelatihan, pendampingan, dan sharing data.
- c. Mengkoordinasikan program pemulihan korban.
- d. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerja sama Internasional.

Dalam menetapkan tujuan jangka panjang nya BNPT menetapkan akuntabilitas berikut capaian yang akan dicapai dalam strategi dan program nasional penanggulangan terorisme. Hal yang perlu disiapkan oleh BNPT dalam mencapai tujuan jangka panjangnya adalah dengan meningkatkan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi bagi simpatisan, napiter, keluarga dan FTF eks IS. Disamping itu BNPT juga melakukan kerjasama dengan berbagai Kementerian, lembaga dan instansi yang dapat membantu tujuan jangka panjang. Untuk mencapai tujuan jangka panjang BNPT melakukan kerjasama penanggulangan terorisme. Oleh karena itu BNPT mengacu pada

aturan dari Menteri Polhukam melalui Keputusan Menkopolhukam Nomor 40 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme. Saat ini sesuai prioritas dan kebijakan dari pimpinan hanya dilaksanakan di 3 Provinsi (Sulteng, NTB, Jatim) dan 14 Kabupaten yang sudah ditentukan. BNPT juga dalam penanggulangan menggunakan pendekatan *hard* dan *soft approach*. (Zamri, 2020).

Seperti yang disampaikan oleh Solahuddin (2020) kepada peneliti dalam wawancara, bahwa mengenai pendekatan dalam menangani terorisme bahwa *soft approach* ini tujuannya adalah *winning heart and mind*, yang kita menangkan dulu hatinya baru tangannya bisa usahanya setelah itu pikirannya. Lebih lanjut informan menjelaskan alasan BNPT mengedepankan *soft power* adalah:

.....karena sehebat apapun dalil dan serasional apapun retorika yang disampaikan tidak akan masuk karena menurut mereka apa yang diyakini itulah kebenaran. Yang dilakukan oleh BNPT adalah memenangkan hatinya dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka karena untuk menjadi pegawai kantor sudah susah, mereka bergerak di sektor usaha, BNPT menggiring mereka untuk mewujudkannya. (Solahuddin, 2020).

Berdasarkan data dari laporan pelaksanaan kegiatan sinergitas antar Kementerian/lembaga dalam program penanggulangan terorisme, BNPT pada tahun 2020 memfokuskan kegiatan di 3 Provinsi diantaranya: **(1) Provinsi Sulawesi Tengah** tepatnya di Kota Palu, Kabupaten Poso, Kabupaten Paringi Moutong, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Morowali Utara; **(2) Provinsi Nusa Tenggara Barat** di Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu; **(3) Provinsi Jawa Timur** tepatnya di Kota Surabaya, Kabupaten Malang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Magetan. Adapun sasaran dari kegiatan ditujukan kepada: (1) Masyarakat umum yang berpotensi terpapar paham radikal terorisme; (2) Tokoh Masyarakat

yang telah terpapar dan rentan terpapar dari paham radikalisme; (3) Kelompok Organisasi yang terpapar dan rentan terpapar dari paham radikalisme; (4) Tempat Ibadah yang berpotensi sebagai lokasi penyebaran paham radikalisme; (5) Lembaga Pendidikan yang berpotensi sebagai penyebar paham radikalisme. Dibawah ini akan peneliti lampirkan data jumlah realisasi rencana aksi per wilayah di 3 (tiga) Provinsi yang menjadi fokus program:

Tabel 5.4 PROVINSI SULTENG

KOTA / KABUPATEN	JENIS KEGIATAN	PELAKSANAAN KEGIATAN				TOTAL
		TELAH	SEDANG	BELUM	BATAL	
KOTA PALU	FISIK	6	10	3	2	74
	NON FISIK	15	5	10	23	
KAB POSO	FISIK	15	12	1	2	86
	NON FISIK	43	2	6	5	
KAB PARIGI MOUTONG	FISIK	8	16	-	1	46
	NON FISIK	18	1	-	2	
KAB TOJO UNA-UNA	FISIK	2	11	-	1	19
	NON FISIK	-	1	1	3	
KAB MOROWALI UTARA	FISIK	1	10	-	-	15
	NON FISIK	1	1	-	2	
JUMLAH		109	69	21	41	240

Sumber: BNPT (2020)

Pada Tabel 4.4 dalam perencanaan kegiatannya dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah ada 240 kegiatan baik fisik dan kegiatan non fisik, namun ada 62 kegiatan yang belum terlaksana dan ada juga kegiatan yang dibatalkan.

Tabel 5.5 PROVINSI NTB

KOTA / KABUPATEN	JENIS KEGIATAN	PELAKSANAAN KEGIATAN				TOTAL
		TELAH	SEDANG	BELUM	BATAL	
KOTA BIMA	FISIK	8	10	-	1	64
	NON FISIK	9	9	3	24	
KOTA MATARAM	FISIK	-	-	-	-	20
	NON FISIK	9	-	6	5	
KAB BIMA	FISIK	8	10	1	-	27
	NON FISIK	2	1	2	3	
KAB DOMPU	FISIK	4	11	1	-	20
	NON FISIK	1	1	-	2	
JUMLAH		41	42	13	35	131

Sumber: BNPT (2020)

Tabel 4.5 menjelaskan bahwa untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapatkan 131 kegiatan dengan rincian yang bisa terlaksana sesuai dengan rencana aksi hanya 43 kegiatan fisik dan non-fisik sedangkan sisanya ada 48 kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan. Sedangkan untuk wilayah Provinsi Jawa Timur kegiatan di 6 (enam) Kota dan Kabupaten hanya 175 kegiatan berbeda dengan Sulawesi Tengah dan NTB. Dalam rangka pendekatan lunak untuk merebut hati dan fikiran maka Pemerintah dalam hal ini BNPT memberikan perhatian lebih ke daerah-daerah yang memang masih rawan terpapar paham radikalisme.

Tabel 4.6 dibawah ini menjelaskan jumlah realisasi rencana aksi di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 5.6 PROVINSI JAWA TIMUR

KOTA / KABUPATEN	JENIS KEGIATAN	PELAKSANAAN KEGIATAN				TOTAL
		TELAH	SEDANG	BELUM	BATAL	
KOTA SURABAYA	FISIK	1	10	-	-	74
	NON FISIK	19	6	6	32	
KABUPATEN SIDOARJO	FISIK	3	11	-	1	21
	NON FISIK	1	1	-	4	
KABUPATEN MALANG	FISIK	5	11	-	-	30
	NON FISIK	3	2	7	2	
KABUPATEN LAMONGAN	FISIK	5	-	-	-	10
	NON FISIK	-	-	1	4	
KABUPATEN PROBOLINGGO	FISIK	2	10	1	1	19
	NON FISIK	-	1	3	1	
KABUPATEN MAGETAN	FISIK	4	11	1	-	21
	NON FISIK	-	1	-	4	
TOTAL		43	64	19	49	175

Sumber: BNPT (2020)

Dari Tabel 4.4 s/d 4.6 diatas dapat dilihat bahwa seluruh kegiatan baik fisik maupun non-fisik yang sudah direncanakan tidak semuanya bisa terlaksana. Penyebabnya dikarenakan adanya wabah Covid-19 yang melanda bukan hanya di Indonesia bahkan seluruh dunia, sehingga berdampak pada kebiasaan baru dalam setiap kegiatan. Kemudian alasan berikutnya adalah karena adanya perintah dari Presiden untuk melakukan

Refocusing anggaran di Kementerian dan Lembaga sehingga berdampak pada program kerja di masing-masing K/L.

Dalam hal penanggulangan yang dilakukan oleh Densus 88 AT Mabes Polri juga melakukan pendekatan secara hukum (*penal*) atau *hard approach* dan diluar hukum (*nonpenal*) atau *soft approach*. Densus 88 AT Mabes Polri juga melakukan penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan pendekatan lunak (*soft approach*). Menurut Sodiq bahwa pendekatan *soft approach* dalam hal ini adalah membangun kepercayaan (*trust*) pada semua pelaku tindak pidana terorisme, keluarga teroris, maupun eks napiter, sehingga ada kesadaran dan mengajak ikhwan lainnya untuk kembali ke NKRI (2020). Dalam mencapai tujuan (*ends*) yang telah disusun Densus 88 AT Mabes Polri membuat Satgas wilayah (*satgaswil*) sebagai (*means*) di 34 Provinsi dan Satgaswil inilah yang menjadi ujung tombak bagi Densus 88 untuk mencari informasi dengan melakukan pendekatan kepada eks napiter maupun jaringan teroris yang ada di wilayah melalui pendekatan yang humanis sebagai upaya pencegahan sebagai cara Densus menanggulangi terorisme ini (*ways*).

Penindakan yang dilakukan oleh BNPT adalah dengan berkoordinasi di bidang Intelijen, Teknologi Informasi, dan kesiapsiagaan dalam hal terkait pemetaan kekuatan aparat dalam menghadapi terorisme, serta mempersiapkan K/L agar siap melaksanakan penanggulangan terorisme khususnya sistem peradilan pidana (Zamri, 2020). Sampai dengan tanggal 27 November 2020 sudah ada 198 orang yang ditangkap, 10 orang meninggal dunia pada saat penindakan, 184 orang lanjut proses hukumnya dan 4 orang dipulangkan karena tidak cukup bukti.

Densus 88 AT Mabes Polri juga melakukan pendekatan keras atau menggunakan hukum, hal itu harus dilakukan sebagai efek jera dan memberi kepastian hukum kepada para pelaku teror itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Didik Novi (2020) bahwa yang dilakukan densus

adalah *preemptive strike* (serangan pencegahan). Sodiq juga mengatakan bahwa dilakukan kegiatan penegakkan hukum *atau hard approach* dalam rangka Pencegahan itu tadi, dalam hal ini sudah masuk kedalam jaringan dan sudah memiliki material menyimpan Bom atau yang lainnya dari hasil temuan Intelijen kita, maka harus ditangkap dan kita proses penegakan hukum (Sodiq, 2020). Densus 88 AT Mabes Polri sampai dengan 4 Desember 2020 sudah mengamankan 956 orang yang terlibat kegiatan terorisme, rincian daftar narapidana dan tahanan tindak pidana terorisme dapat dilihat pada Tabel 4.7 dibawah ini:

Tabel 5.7 Daftar Napiter dan Tahanan Terorisme

NO	Status	Jumlah
1	Tersangka	176
2	Terdakwa	101
3	Terpidana	230
4	Narapidana	444
5	Pembinaan	5
Total		956

Sumber: Densus 88 AT Mabes Polri (2020)

Sesuai dengan Visi BNPT bahwa menginginkan Negara dan Masyarakatnya terbebas dari ancaman ataupun dari tindakan terorisme sehingga terwujud Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong (Peraturan BNPT Nomor 1 Tahun 2020). Dewi dalam jurnalnya menjelaskan bahwa BNPT memiliki dua program dalam menahan laju penyebaran paham dan propaganda dari kelompok *Islamic State (IS)* ini yaitu melalui kontra-ideologi dan kontra-narasi (Dewi, 2018). Pengamat terorisme Al Chaidar menyampaikan pada saat wawancara bahwa dalam menanggulangi terorisme itu ada 3 (tiga) hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah diantaranya: (1) Meratifikasi *list of*

the signature terrorist organization dari PBB; (2) Program kontra wacana; dan (3) Program humanisasi (Al Chaidar, 2020).

Dalam menghadapi terorisme ini pemerintah tidak bisa bekerja secara parsial, dibutuhkannya kerjasama antar elemen kekuatan nasional atau *Instrument of National Power* (IOP) sehingga bisa maksimal dalam pencapaian tujuannya. Dari beberapa wawancara yang peneliti lakukan seluruh informan menyatakan setuju bahwa diperlukannya kerjasama dalam mengatasi masalah terorisme karena masalah ini merupakan masalah nasional bahkan masalah dunia. Sebelum adanya perubahan undang-undang terorisme TNI sudah terlibat dalam mengatasi aksi terorisme. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 7 ayat (2) yaitu merupakan bagian dari tugas pokok TNI melaksanakan operasi militer selain perang (OMSP). BNPT dalam menanggulangi Terorisme melakukan kerjasama dengan TNI, yaitu dengan meminta kepada Panglima TNI supaya mengirimkan personil untuk melaksanakan tugas Bawah Kendali Operasi (BKO) di BNPT. Kasubdit Bina Masyarakat BNPT mengatakan bahwa di Kedepatian I ada 16 (enam belas) Personil dari Kopassus (Angkatan Darat), Marinir (Angkatan Laut), Paskhas (Angkatan Udara) dan melaksanakan tugas BKO di BNPT selama 1 Tahun serta tugasnya melakukan monitoring mantan-mantan terorisme, kelompok, orang yang memiliki catatan Radikal (Solahuddin, 2020). Setelah adanya perubahan maka dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Bab VIIB tentang Kelembagaan Bagian Kedua diatur mengenai Peran Tentara Nasional Indonesia. Kemudian pada Pasal 43I mengatur mengenai pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme, ayat (3) menjelaskan mengenai tata cara pelibatan TNI akan diatur dengan Peraturan Presiden. Debora (2016) menyampaikan dalam jurnalnya bahwa perlu memaksimalkan peran aparat anti terror dalam hal ini seperti yang dimiliki oleh TNI dalam kegiatan pencegahan maupun penindakan.

Namun yang menjadi masalah sampai saat ini masih adanya ego sentris di masing-masing Kementerian dan lembaga yang menangani masalah terorisme ini. Seperti yang disampaikan oleh Soni (2020) bahwa sekarang sudah ada dan dilaksanakan program sinergitas antar Kementerian dan Lembaga tetapi masih ada kendala yaitu adanya egosentrik sehingga belum maksimal serta harus adanya keinginan. BNPT sebagai *leading sector* penanggulangan terorisme sudah melakukannya namun masih perlu ditingkatkan dikarenakan ancaman terorisme terus berkembang. Sesuai dengan Pasal 43E ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2018 bahwa BNPT menjadi pusat analisis dan pengendali krisis, fungsinya adalah sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis (Zamri, 2020). Dengan adanya perubahan peraturan ini BNPT bisa menjalankan tugasnya dengan maksimal sebagai lembaga negara yang menjadi penjuror atau mengoordinasikan semua kekuatan nasional bangsa dalam penanggulangan terorisme. BNPT bisa membuat kebijakan strategis, memberikan masukan kepada Presiden serta membuat ruangan pusat komando “*command center*” atau pusat kendali dengan mengumpulkan perwakilan yang terlibat langsung dalam penanggulangan terorisme.

5.3 Pembahasan


5.3.1 Ancaman *Islamic State (IS)*



Gambar 5.16 *Word Tree* dari Penggunaan Kata “Ancaman”

Peneliti melakukan *Text Search Query* untuk memahami penggunaan kata “ancaman” yang telah diungkapkan oleh masing-masing informan. Ternyata terdapat berbagai pendapat dan pada intinya IS ini merupakan ancaman di Indonesia. Seperti yang telah disampaikan oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto terorisme ini masuk dalam ancaman karena adanya perkembangan lingkungan strategis di tataran global dan nasional (Ramadhan, 2018). Sekretaris Deputi V Bidkooor Kamtibmas menyampaikan pendapatnya mengenai ancaman IS di Indonesia, informan sangat setuju bahwa IS ini menjadi ancaman walaupun kekuatannya tidak kuat akibat kekalahan IS di Timur tengah, banyak pimpinan di Indonesia yang sudah di tangkap dan tidak adanya kepemimpinan yang jelas namun niat mereka sangat besar karena sanggup mengorbankan nyawa mereka (Hadi, 2020). Wakil Komandan Komando Operasi Khusus juga menyatakan bahwa kelompok lokal yang berafiliasi dengan IS ini harus diwaspadai, bila saja IS memiliki keinginan untuk mengganti ideologi negara selain Pancasila maka akan berhadapan dengan TNI (Widodo, 2020). Sementara ancaman IS ini menurut Badan Intelijen Strategis TNI seperti yang disampaikan oleh Paban E2 Direktorat E kepada peneliti bahwa IS di Indonesia tidak akan bisa berkembang tetapi pecahan pendukungnya pasti ada, IS akan melakukan aksinya dengan melakukan serangan terhadap POLRI baik Gedung maupun personilnya (Soni, 2020). Lebih lanjut Soni (2020) menyampaikan bahwa kelompok Al Qaeda di Indonesia berbeda karena melalui doktrinisasi kepada masyarakat dan propaganda bahwa khilafah dan agama yang paling betul, ini bisa merubuhkan negara. Kasubdit Intelijen Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memberi tanggapan bahwa ancaman IS ini cukup signifikan dan harus disikapi secara serius, kelompok ini melakukan penyerangan dan mendirikan Negara Islam sangat tinggi dapat dilihat dari tingginya serangan terhadap symbol negara seperti kantor Polisi, aparat penegak hukum, pejabat negara (Menteri), penyusupan dalam protes terhadap pemerintah, serta maraknya


propaganda di media sosial untuk melawan pemerintah dan mendukung pembentukan khilafah (Zamri, 2020). Sedangkan Kasubdit Terorisme Direktorat KIPS Kementerian Luar Negeri juga memberikan tanggapannya mengenai anacam IS di Indonesia bahwa Sebagian serangan terror di Indonesia berkaitan dengan jaringan teroris Internasional, kelompok teroris seperti Jemaah Ansharu Daulah dan Ansharu Khilafah yang berafiliasi dengan IS melakukan serangannya pada “musuh dekat” seperti Polisi (Otto, 2020). Mantan teroris dalam kasus Bom Buku juga memberikan pandangannya terkait kelompok IS di Indonesia karena pada saat menjalani hukuman di Nusa Kambangan Hendi satu Blok dengan Abu Bakar Ba’asyir, kelompok IS ini memiliki pandangan yaitu membenarkan apa yang ada pada mereka, memperlakukan tawanan dengan membakar, membunuh dengan cara yang keji, membunuh anak-anak dan wanita (Hendi, 2020). Ali Imron juga menjelaskan bahwa kelompok IS ini mudah memberikan label kafir kepada orang yang tidak satu golongan dengan mereka (2020). Dari semua penjelasan yang disampaikan oleh beberapa informan merupakan hasil *Matrix Coding* dari *nodes* “ancaman” dan dapat dilihat pada Gambar 4.17 dibawah ini.



Gambar 5.17 Matrix Coding Terhadap Indikator Ancaman

Apa yang disampaikan oleh informan diatas sesuai dengan konsep ancaman yang disampaikan oleh Stephen M. Walz salah satunya adalah niat menyerang, bahwa niat ini sangat penting karena dalam tulisannya Walt menggambarkan konflik yang terjadi antara Jerman dan Inggris. Dalam permasalahan ini IS memiliki niat untuk melakukan serangan kepada musuh dekat yaitu kepada aparat keamanan, pejabat tinggi negara, masyarakat yang tidak sepeham dengan apa yang mereka yakini. Dalam Buku Putih pertahanan ancaman merupakan setiap usaha dan kegiatan baik dari luar negeri maupun dalam negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan bangsa. Dari pernyataan berbagai informan diatas bahwa IS ini merupakan ancaman yang serius karena dalam aksinya bisa mengancam atau membahayakan kedaulatan negara karena memiliki keinginan untuk mendirikan Negara Islam dan berkeinginan mengganti ideologi negara yaitu Pancasila dan UUD 1945. Terorisme ini merupakan ancaman Asimetris karena tidak bisa diprediksi kapan dan seperti apa serangannya serta siapa korban yang akan diserang. Ancaman dari *Islamic State (IS)* ini merupakan ancaman yang sangat berbahaya dan harus mendapatkan penanganan yang serius. Masih adanya warga negara Indonesia yang berangkat untuk menjadi Foreign Fighter atau berangkat untuk mendapatkan pelatihan di Timur Tengah. Belum lagi sampai saat ini sikap pemerintah tidak akan memulangkan WNI mantan kombatan IS karena dikhawatirkan akan membuat situasi tidak kondusif (Iswinarno, 2020). Ini akan menjadi ancaman karena rasa kekecewaannya atas sikap yang diambil oleh pemerintah.

Untuk melihat indikator lainnya yaitu faktor kerentanan, dimana masing-masing informan memberikan pendapatnya kemudian peneliti menggunakan *Software QSR NVivo 12* menggunakan fitur *Matrix Coding Query* dalam mengetahui pendapat masing-masing informan dengan penyajiannya dibawah ini.



Gambar 5.18 Matrix Coding Terhadap Indikator Kerentanan

Seperti yang dikatakan oleh Kasubdit Multilateral Dirstrahan Kemhan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh IS ini merupakan tindakan terorisme dan masuk dalam kejahatan ekstra oleh karena itu aturan yang digunakan harus aturan yang khusus (Heru, 2020). Wilayah nusantara yang luas membuat Indonesia sangat rentan terhadap ancaman ini, Sekretaris Deputy V Bidkoor Kamtibmas menjelaskan bahwa posisi Indonesia yang sangat luas dan strategis sehingga dijadikan tempat transit atau bahkan dijadikan operasi dari kegiatannya (Hadi, 2020). Hal senada juga disampaikan oleh pengamat terorisme dari Universitas Almalikussaleh Lokseumawe Aceh bahwa wilayah Indonesia yang sangat luas memungkinkan dijadikan ladang jihad serta sedikitnya aparat dan permasalahan teknologi (Al Chaidar, 2020). Jika mengacu pada konsep ancaman yang disampaikan oleh Walt (1987) bahwa adanya faktor kedekatan wilayah ini menjadi ancaman karena wilayah Indonesia yang strategis dan menjadi jalur lintas serta berdekatan dengan wilayah konflik tepatnya di Marawi, Filipina Selatan.

Kasatgaswil Densus 88 AT mengatakan bahwa jaringan IS ini tidak terstruktur dikenal dengan *leaderless jihad* atau *lonewolf* dan masing-masing simpatisan langsung melakukan bai'at ke IS (Didik, 2020). Apa yang disampaikan oleh Kasatgaswil Densus 88 At ini merupakan kerentanan, bahwa susah nya melakukan deteksi terhadap jaringannya

karena kelompok IS ini bergerak sel-sel kecil. Lebih dalam disampaikan oleh Direktur Idensos Densus 88 AT menyampaikan bahwa para karakteristik pelaku dari kelompok IS atau Anshor Daulah ini memiliki pemahaman agama yang dangkal, shalatnya saja kadang-kadang tidak benar, pengaruh ajakan sangat kuat, setelah melakukan sadar, baru tobat (Sodiq, 2020). Kejadian di bulan Juni 2020 di Kalimantan Selatan tepatnya di Polsek Daha Selatan bisa dilihat penyerangannya dilakukan oleh pelaku tunggal, Abdul Rahman sebelum tewas dilumpuhkan anggota polsek lainnya, ia berhasil merusak fasilitas negara dan membunuh anggota Polri yang sedang bertugas. Pengamat intelijen dan terorisme Stanislaus Riyanta menyampaikan kepada Okezone bahwa pelaku adalah anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berafiliasi dengan IS serta serangan menggunakan pola *lonewolf* (Rizky, 2020). Bruce Hoffman (2006) menyampaikan bahwa terorisme ini merupakan intelektual kekerasan yang mempersiapkan dirinya untuk menggunakan kekuatannya dalam mencapai tujuannya.

Apa yang dilakukan oleh IS yang ada di Indonesia tujuannya adalah ingin mendirikan Negara Islam dan menggantikan ideologi negara yaitu Pancasila dan UUD 1945, hal ini selaras dengan tujuan kelompok IS global ingin membentuk kekhalifahan. Dalam buku Petrus Golose "Invasi Terorisme ke *Cyberspace*" dijelaskan bahwa pemahaman khalifah ini adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah SWT dan apabila mengabaikannya maka ini termasuk salah satu bentuk kemaksiatan dan berdosa sehingga mendapatkan azab yang pedih (2015). Antonio Gramsci (1971) mengatakan bahwa teroris ini sebagai intelektual organik atau kelompok sosial yang memiliki ciri-ciri yang khas salah satu diantaranya adalah memiliki ide-ide yang kuat secara internasional yaitu konsep khilafah. IS yang ada di Indonesia yaitu kelompok JAD, JAK, dan MIT memiliki kekuatan yang paralel dengan IS di Timur Tengah buktinya setelah tewasnya Abu Bakar Al Baghdadi kelompok MIT melakukan bai'at ulang kepada pemimpin IS yang baru Abu Ibrahim Al Hashimi Al Quraishi

(Didik, 2020). Kemudian Harvey W. Kushner (2003) menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) faktor mengklasifikasikan terorisme tersebut diantaranya:

- a. Metode yang digunakan adalah kekerasan, melihat konteks apa yang dipraktekkan oleh IS di Indonesia bahwa setiap serangan yang dilakukannya menggunakan kekerasan sebagai contoh yang dilakukan oleh Abu Rara melakukan penyerangan kepada Mantan Menkopolhukam pada saat melakukan kunjungan ke daerah Menes di Pandeglang, Banten.
- b. Sasaran yang dituju adalah sipil atau pemerintah, penyerangan terhadap aparat keamanan serta fasilitas negara oleh tersangka AR di kantor Polsek Daha Selatan ini merupakan serangan yang ditujukan kepada pemerintah, oleh karena itu negara tidak boleh kalah akan ancaman yang dilakukan oleh teroris yang ada di Indonesia. Dengan adanya perubahan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme maka yang dilakukan oleh POLRI saat ini melakukan penindakan berdasarkan informasi Intelijen sehingga bisa menekan angka kejadian terorisme di Indonesia. Sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 pihak Densus 88 AT Mabes Polri sudah melakukan upaya paksa sebanyak 25 orang dan 2 diantaranya dilakukan Tindakan tegas karena melakukan perlawanan saat akan ditangkap (Sodiq, 2021).
- c. Tujuan untuk menciptakan ketakutan dan memaksakan perubahan politik dan sosial, dalam konteks ini apa yang dilakukan oleh kelompok MIT pimpinan Ali Kalora di Poso adalah ingin menciptakan ketakutan dengan melakukan pembunuhan secara keji terhadap warga sipil yang ada di daerah Sigi pada tanggal 27 November 2020.

IS memiliki pandangan tersendiri terhadap orang yang diluar kelompok mereka. Apa yang dialami oleh Hendi alias Zokaw mantan

Napiter kasus Bom Buku, pada saat menjalani hukuman berada di dalam satu blok dengan Abu Bakar Baasyir (ABB). Saat ABB dan Napiter lainnya melakukan bai'at terhadap kelompok IS pimpinan Abu Bakar Al Baghdadi, namun Hendi saat itu tidak mau ikut bergabung kegiatan tersebut karena apa yang diyakininya mengenai IS adalah sesuatu yang bertentangan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Seperti memperlakukan tawanan kelompok IS di Timur Tengah membunuh dengan cara yang keji, membunuh anak-anak, wanita serta memiliki pandangan yaitu membenarkan apa yang ada pada mereka tanpa memperhatikan apa yang ada pada orang lain (Hendi, 2020).

Konsep ancaman yang disampaikan oleh Waltz (1987) bahwa kriteria ancaman salah satunya adalah niat menyerang. Niat dari para pelaku teror untuk melakukan serangan ini bermacam-macam diantaranya ingin mendirikan khilafah atau negara Islam serta mengganti Pancasila dan UUD 1945, selanjutnya menginginkan syahid karena memperjuangkan apa yang mereka yakini. Walt (1987) juga menyampaikan bahwa faktor kekuatan menjadi ancaman, jika dilihat kekuatan IS saat ini terutama di Timur Tengah memang sudah berkurang, namun pendukung atau simpatisannya masih tetap ada. Buktinya kejadian serangan pada tahun 2018 kelompok ini sangat aktif tepatnya setelah kejadian kerusuhan di rumah tahanan (Rutan) Mako Brimob tepatnya tanggal 8 Mei 2018. Untuk simpatisan di Indonesia sendiri berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Al Chaidar pada tahun 2018 adalah dengan melihat media sosial yang salah satunya grup *facebook* ISIS, ada 72061 simpatisan yang memberikan dukungannya. Fathali Moghaddam "*The Staircase to Terrorism*" mengatakan bahwa simpatisan ini masuk pada tahap kedua yaitu suatu kondisi orang mulai mencari komunitas yang bisa menerima, mengakui serta mendengarkan apa yang menjadi keluhan (Fathali, 2005). Upaya yang telah dilakukan oleh BNPT adalah dengan membuat Pusat Media Damai (PMD) sebagai Program Kontra Propaganda selain operasi intelijen sebagai bentuk pencegahan. Tugas

PMD ini adalah: (1) memonitor dan melakukan Analisa perkembangan propaganda Ideologi Radikal di dunia maya; (2) Melakukan pengelolaan multimedia sebagai instrumen dari kontra propaganda; (3) Penguatan jaringan dalam rangka penyebaran konten kontra propaganda.

Mengenai ancaman IS di Indonesia ini dapat dikatakan bahwa ancaman ini harus mendapatkan perhatian yang serius oleh pemerintah karena serangan yang bersifat sporadis dengan jaringan tidak terstruktur bergerak secara sendiri-sendiri (*lonewolf*) sehingga susah untuk melakukan deteksi kapan, dimana serangan tersebut akan dilakukan. Seperti contoh serangan yang dilakukan secara beruntun pada tahun 2018 dan bulan Juni tahun 2020 yang dilakukan oleh AR melakukan penyerangan di Polsek Daha Selatan, Kalimantan Selatan. Dalam melakukan analisa ancaman ini, BNPT selaku *leading sector* harus berhati-hati dan bisa menjadi lembaga yang mengoordinasikan Kementerian dan Lembaga dengan sebaik-baiknya karena ancaman terorisme ini merupakan ancaman bersama dan dibutuhkan kerjasama seluruh elemen kekuatan nasional dengan rakyat untuk menanggulangnya. Peran masyarakat sangat dibutuhkan karena teroris selalu memanfaatkan wilayah pendukung (*buffer zone*) untuk mereka tinggal dan beraktifitas karena kontrol sosial sudah mulai berkurang, orang sibuk dengan aktivitas masing-masing, biaya hidup masih terjangkau.

5.3.2 Strategi Pemerintah

Dari teori yang peneliti masukkan dalam Bab 2 bahwa Strategi yang digunakan menggunakan teori yang disampaikan oleh Kolonel (Purn) Arthur Lykke ada tiga indikator yaitu *ends*, *ways*, dan *means*. Dalam menjawab pertanyaan penelitian mengenai Strategi Pemerintah Dalam Menanggulangi Ancaman *Islamic State (IS)* di Indonesia peneliti akan menguraikan menggunakan ketiga indikator ini dan menghubungkan konsep penanggulangan, konsep ancaman pertahanan dan konsep *instrument of National Power (IOP)*.

5.3.2.1 Tujuan (*Ends*)

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang merupakan ujung tombak dalam penanggulangan terorisme mempunyai tujuan sesuai dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu terwujudnya Negara dan Masyarakat yang aman dari ancaman terorisme dan tindak pidana terorisme dalam rangka terwujudnya Indonesia maju berlandaskan gotong-royong. Hal ini sejalan dengan Pembukaan UUD 1945 alenia ke IV bahwa tugas negara adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman baik yang datangnya dari dalam maupun luar negeri, termasuk ancaman terorisme. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebutkan bahwa pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang merupakan upaya mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional, padahal upaya Bela Negara ini merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia sesuai amanat Pasal 30 UUD 1945. Jelaslah bahwa upaya untuk menjaga negara dari ancaman terorisme ini merupakan tugas negara dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu diperlukannya keterlibatan seluruh kekuatan nasional *Intrument of National Power* (IOP) dalam menanggulangi ancaman *Islamic State* di Indonesia.

5.3.2.2 Cara/Taktik (*Ways*)

Dalam memahami terorisme berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan, diketahui bahwa tugas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) adalah Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi dan Deradikalisasi dengan kegiatan Pendekatan Lunak (*Soft Approach*), Pendekatan Keras (*Hard Approach*), Kerjasama Internasional. seperti yang disampaikan oleh Kasubdit Pembinaan Masyarakat BNPT Solahuddin (2020). Cara/Taktik yang dilaksanakan oleh BNPT adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Lunak (*Soft Approach*)

Konsep Penanggulangan yang disampaikan oleh Barda Nawawi Arief (2018) menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua cara yaitu pendekatan non-penal (diluar hukum pidana) dan penal (hukum pidana). BNPT dalam hal ini melakukan tindakan diluar hukum (non-penal) melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Pendekatan lunak yang dilakukan oleh BNPT bertujuan untuk *winning heart and mind* dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka (Solahuddin, 2020).

Pemerintah dalam hal ini BNPT melakukan strategi pendekatan lunak (*soft approach*) melalui kegiatan/program kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan nasional yang dilakukan BNPT adalah dengan meningkatkan volume pelatihan dan pembinaan dalam rangka penanggulangan terorisme kepada aparat negara dan masyarakat seperti aktivis perempuan dan anak, ahli Informasi Teknologi, akademisi, pemuka agama, tokoh pemuda dan berbagai narasumber lainnya. Hal ini selaras dengan Pasal 43B ayat (4) undang-undang nomor 5 Tahun 2018 tentang kesiapsiagaan nasional dilaksanakan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian terorisme, serta melakukan pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme.

Sedangkan kontra radikalisasi ditujukan kepada masyarakat dan kelompok rentan, yang dilakukan oleh BNPT adalah dengan kegiatan kontra narasi, kontra ideologi dan kontra propaganda ditujukan kepada seluruh warga negara Indonesia yang mudah terpapar dengan melibatkan seluruh unsur

pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, kalangan pendidikan, LSM, Media, Organisasi masyarakat dengan prinsip partisipasi publik. Namun berdasarkan hasil penelitian ada program yang bisa ditambahkan oleh BNPT adalah kontra wacana dan program humanisasi. Pada intinya kontra radikalisasi adalah kegiatan yang ditujukan kepada orang yang belum terpapar paham radikal dan orang-orang yang rentan terpapar.

BNPT membentuk 32 Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di 32 Provinsi. Tujuan didirikannya FKPT ini merupakan perpanjangan tangan dari BNPT untuk melakukan pencegahan paham radikal teroris di daerah dan masyarakat bisa berdaya apabila terjadinya serangan teroris di sekitar mereka serta masyarakat menjadi aktor yang penting dalam penanggulangan terorisme. BNPT juga memanfaatkan kearifan lokal dengan bersama-sama memupuk kebersamaan dan saling menghargai keragaman budaya serta memupuk toleransi antar umat beragama sehingga bisa mengurangi perkembangan paham radikal terorisme di Indonesia pada umumnya.

Sedangkan Deradikalisasi adalah kegiatan yang ditujukan kepada orang yang sudah terpapar paham radikal yaitu para tersangka, terdakwa, terpidana, mantan narapidana, keluarga dan jaringan. Proses deradikalisasi di dalam lapas melalui identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, reintegrasi sosial. Apabila sudah sampai di masyarakat dilakukan proses melalui identifikasi, pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan agama, dan pembinaan kewirausahaan.

Koordinasi lintas sektoral yang dilaksanakan oleh BNPT untuk melakukan penanggulangan yaitu mengacu pada aturan dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM

(Menkopolhukam) yaitu Keputusan Menkopolhukam nomor 40 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme. Dalam rangka monitoring terhadap mantan teroris, kelompok, orang yang memiliki catatan radikal BNPT dibantu oleh satuan TNI yang di BKO pada Subdit Bina Masyarakat (Solahuddin, 2020). Dalam masa pandemi ini program sinergitas tetap harus dilaksanakan karena propaganda kelompok ini masih tetap dilakukan. BNPT juga melakukan penangkalan di dunia siber yaitu dengan berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan siap siaga dalam penyebaran paham radikal dan propaganda yang dilakukan oleh jaringan teroris di dunia maya dan media sosial termasuk juga di aplikasi game *online* dan *playstore*.

b. Pendekatan Keras (*Hard Approach*)

Sesuai dengan konsep penanggulangan bahwa pendekatan hukum (penal) juga dilakukan untuk melakukan penindakan terhadap pelaku sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatannya (Arief, 2018). Pendekatan keras yang dilakukan oleh BNPT merupakan penegakkan hukum dengan tujuannya adalah supaya memberikan kepastian hukum bagi pelaku dan memberikan efek jera bagi pelaku untuk tidak mengulangi atau masyarakat lainnya supaya tidak berbuat hal yang sama. Dalam melakukan penindakan BNPT berkoordinasi dengan TNI, POLRI dan K/L lainnya untuk melakukan operasi Intelijen, teknologi informasi dan kesiapsiagaan dalam hal terkait pemetaan kekuatan aparat dalam menghadapi terorisme, serta mempersiapkan K/L dalam penanggulangan terorisme khususnya sistem peradilan pidana (Zamri, 2020). Dalam melakukan tindakan keras BNPT menggunakan prinsip

menghormati Hak Asasi Manusia, penegakkan hukum dan melakukan koordinasi lintas sektoral. Penindakan yang dilakukan oleh BNPT dibantu oleh satuan yang telah disiapkan oleh TNI. Satuan baru dibentuk berdasarkan Peraturan Panglima TNI nomor 34 Tahun 2020 tentang pembentukan satuan khusus yang diberi nama Komando Operasi Khusus (Koopsus) TNI yang dibentuk untuk mewadahi satuan-satuan yang menangani teror dan memangkas birokrasi yang ada (Widodo,2020). Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme, Pasal 34I mengatur tentang Pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme. Pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme ini juga amanat undang-undang nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dimuat pada pasal 7 huruf (b) ayat (7) disebutkan bahwa mengatasi aksi terorisme ini merupakan tugas pokok dalam rangka operasi militer selain perang (OMSP) dan sebagaimana diketahui bahwa tujuan dari kelompok teroris yang ada di Indonesia adalah ingin mendirikan Negara Islam dan mengganti ideologi negara Pancasila dan UUD 1945.

BNPT juga melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam hal melakukan penindakan ke Kepolisian, penuntutan ke Kejaksaan dan pemidanaan ke Kehakiman. Kerjasama yang dilakukan pada Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman adalah lebih ke hal teknis seperti pelatihan, pendampingan dan melakukan sharing data. Dalam hal penindakan lainnya BNPT juga melakukan koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Kerjasama Internasional

Terorisme merupakan kejahatan transnasional yang bersifat lintas negara. Oleh karena itu dalam melakukan

penanggulangannya tidak bisa dilakukan secara sendiri oleh negara yang terdampak. Aktor yang melakukan bisa dilakukan oleh warga negara setempat atau warga negara asing. Kemudian jaringan kelompok teror bisa berada di wilayah setempat atau lintas negara dengan melakukan afiliasinya kepada organisasi di luar negeri. Misalkan contoh warga negara Indonesia Rully dan Ulfa yang melakukan aksi bom bunuh diri di Gereja Jolo Filipina atau warga negara Cina yang berasal dari etnik Uighur, Provinsi Xinjiang masuk ke wilayah Indonesia dan bergabung dengan kelompok MIT di Poso. Oleh karena itu kerjasama yang dilakukan oleh BNPT yaitu melakukan kerjasama di tingkat bilateral, regional dan multilateral seperti kerjasama bilateral yang dilakukan oleh BNPT mewakili pemerintah Indonesia dengan Australia. Kegiatan ke 7 kalinya pada tanggal 15 Juli 2020 ini dilaksanakan secara virtual dikarenakan adanya pandemi Covid-19.

5.3.2.3 Sarana dan Prasarana (*means*)

Sumber daya yang digunakan oleh Pemerintah dalam hal ini BNPT menanggulangi ancaman *Islamic State (IS)* di Indonesia adalah Anggaran, Perlengkapan yang dimiliki BNPT dan sumber daya manusia (SDM) yang ada di BNPT baik organik maupun yang di BKO dari Kementerian/Lembaga serta unsur pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, kalangan pendidikan, LSM, Media, organisasi masyarakat. Di dalam internal BNPT perlunya membuat standar operasional prosedur untuk melakukan penyatuan database, penyusunan struktur organisasi yang baru menyesuaikan aturan yang terbaru, penyusunan anggaran yang kuat karena akan digunakan baik untuk belanja pegawai maupun mendukung kegiatan operasional dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme.

Pelibatan seluruh instrumen kekuatan nasional (IOP) ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Doktrin Pertahanan Negara (Doktrin Hanneg) disebutkan bahwa sistem pertahanan Indonesia bersifat semesta, maksudnya adalah dalam menghadapi setiap ancaman memerlukan keterpaduan yang komprehensif seluruh kekuatan bangsa baik militer maupun nirmiliter. Sehingga dengan adanya Doktrin Hanneg ini dapat dijadikan dasar bagi BNPT untuk menyamakan persepsi dalam menangani permasalahan terorisme yang ada di Indonesia secara totalitas bekerja bersama-sama dengan seluruh instrumen kekuatan nasional (IOP).

BNPT juga memiliki ruangan yang digunakan sebagai pusat analisis dan pengendali krisis Berdasarkan Pasal 43E ayat (2) UU nomor 5 Tahun 2018, BNPT menjadi Pusat Analisa dan Pengendalian Krisis yang berfungsi sebagai sarana bagi Presiden untuk menentukan kebijakan dan tindakan penanggulangan krisis, serta menggerakkan K/L yang akan dilibatkan dalam penanggulangan terorisme.

BAB 6

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Setelah peneliti dapatkan hasil dan melakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh di lapangan berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka dapat peneliti buat kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

6.1.1 Ancaman *Islamic State (IS)* di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian, *Islamic State (IS)* masuk dalam ancaman Asimetris karena serangannya bersifat sporadis, tidak bisa diprediksi kapan, bentuk dan ditujukan kemana serangannya. Ancaman ini harus mendapatkan perhatian yang serius oleh Pemerintah karena aksi yang dilakukan IS memiliki tujuan yaitu ingin mendirikan Negara Islam dan menggantikan Ideologi Pancasila dan UUD 1945 dengan mudah mengkafirkan orang lain dan membenarkan pandangan kelompoknya tanpa memperhatikan orang yang ada disekitarnya, membunuh wanita, anak-anak dengan cara yang keji dan tidak berkemanusiaan serta dalam melakukan aksinya menginginkan mati syahid. IS ini merupakan ancaman bersama dan dibutuhkan kerjasama seluruh elemen kekuatan nasional dan bersama dengan rakyat dengan meningkatkan kontrol sosial terhadap lingkungan terutama di wilayah pendukung ibu kota Negara, Provinsi, Kota maupun Kabupaten.

6.1.2 Strategi Pemerintah Indonesia

Strategi pemerintah dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam menanggulangi ancaman *Islamic State (IS)* di Indonesia adalah mengatur bagaimana *cara (ways)* pimpinan menggunakan sarana prasarana (*means*) yang tersedia dalam mencapai tujuan (*ends*).

6.1.2.1 Tujuan (*Ends*)

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang merupakan ujung tombak penanggulangan terorisme memiliki tujuan sesuai dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu terciptanya Negara dan Masyarakat aman dari ancaman terorisme maupun tindak pidana terorisme dalam rangka terwujudnya Indonesia maju berlandaskan gotong royong.

6.1.2.2 Cara/Taktik (*Ways*)

Dalam mencapai tujuan yang ingin di capai oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme selaku lembaga yang menjadi *leading sector* sesuai dengan amanat undang-undang maka diperlukan cara/taktik sebagai berikut:

a. Pendekatan Lunak (*soft approach*)

Pendekatan lunak ini dilakukan untuk memenangkan hati dan pikiran (*winning heart and mind*) dengan memenuhi kebutuhan dasar dari mantan narapidana teroris, keluarga tersangka, keluarga terpidana. Pendekatan lunak (*soft approach*) yang dilakukan oleh BNPT melalui kegiatan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi. **Kesiapsiagaan Nasional** dilaksanakan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan volume pembinaan dan latihan, peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian terorisme serta melakukan pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme. **Kontra Radikalisasi** ditujukan pada orang yang belum terpapar dengan kegiatan berupa kontra narasi, kontra ideologi dan kontra propaganda, kontra wacana dan program humanisasi. **Deradikalisasi** adalah kegiatan yang ditujukan kepada orang yang sudah terpapar paham radikal yaitu para tersangka, terdakwa, terpidana, mantan narapidana, keluarga dan jaringan. Proses deradikalisasi di dalam lapas melalui identifikasi, rehabilitasi,

reedukasi, reintegrasi sosial. Apabila sudah sampai di masyarakat dilakukan proses melalui identifikasi, pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan agama, dan pembinaan kewirausahaan.

Memberdayakan FKPT di 32 Provinsi guna melakukan pencegahan paham radikal terorisme di daerah dan bisa digunakan sebagai sarana dalam meningkatkan daya cegah dan daya tangkal masyarakat dengan memanfaatkan kearifan lokal sehingga memupuk kebersamaan dan saling menghargai keragaman budaya serta memupuk toleransi antar umat beragama sehingga bisa mengurangi perkembangan paham radikal terorisme khususnya dan ancaman IS pada umumnya.

Melakukan kerjasama dan bersinergi dengan Kementerian dan Lembaga dibawah koordinator Kementerian Politik Hukum dan Keamanan dengan terus menjalankan program penanggulangan terorisme yang telah dibuat oleh BNPT. Dalam melakukan penangkalan guna mencegah penyebaran propaganda yang dilakukan oleh IS di dunia maya maka BNPT terus melakukan koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara.

b. Pendekatan Keras (*hard approach*)

Pendekatan keras yang dilakukan oleh BNPT merupakan penegakkan hukum dengan tujuannya adalah supaya memberikan kepastian hukum bagi pelaku dan memberikan efek jera bagi pelaku untuk tidak mengulangi atau masyarakat lainnya supaya tidak berbuat hal yang sama. Dalam melakukan penindakan BNPT berkoordinasi dengan TNI, POLRI dan K/L lainnya untuk melakukan operasi Intelijen, teknologi informasi dan kesiapsiagaan dalam hal terkait pemetaan kekuatan aparat dalam menghadapi terorisme, serta mempersiapkan K/L dalam penanggulangan terorisme khususnya sistem peradilan pidana. Dalam melakukan *hard approach* BNPT melindungi hak asasi manusia, penegakkan hukum dan melakukan koordinasi lintas sektoral

termasuk dengan Kejaksaan, Kehakiman dan Badan Siber Dan Sandi Negara.

c. Kerjasama Internasional

Terorisme merupakan kejahatan transnasional yang bersifat lintas negara. Oleh karena itu dalam melakukan penanggulangannya tidak bisa dilakukan secara sendiri oleh negara yang terdampak. Aktor yang melakukan bisa dilakukan oleh warga negara setempat atau warga negara asing. Kemudian jaringan kelompok teror bisa berada di wilayah setempat atau lintas negara dengan melakukan afiliasinya kepada organisasi di luar negeri. Oleh karena itu kerjasama yang dilakukan oleh BNPT yaitu melakukan kerjasama di tingkat bilateral, regional dan multilateral.

6.1.2.3 Sarana dan Prasarana (*Means*)

Sumber daya yang digunakan oleh Pemerintah dalam hal ini BNPT dalam menanggulangi ancaman *Islamic State (IS)* di Indonesia adalah Anggaran, Perlengkapan dan Sumber Daya Manusia baik organik maupun penugasan dari perwakilan Kementerian dan Lembaga serta unsur pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, kalangan pendidikan, LSM, media, organisasi masyarakat. BNPT juga menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan penyatuan *database*, melakukan penyusunan Struktur Organisasi yang baru menyesuaikan perubahan UU No 5 Tahun 2018, melakukan penyusunan anggaran yang kuat dalam rangka mendukung operasional dan belanja pegawai serta mempersiapkan sarana dan prasarana termasuk ruangan Pusat Analisis dan Pengendali Krisis.

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan rekomendasi guna tercapainya tujuan negara terciptanya

keselamatan dan kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rekomendasi yang dapat peneliti usulkan adalah:

6.2.1 Rekomendasi Akademik

Rekomendasi yang peneliti maksud adalah terkait dengan penelitian lanjutan. Mengingat dalam penelitian ini fokusnya hanya ancaman *Islamic State (IS)* dan kelompok yang berafiliasi dengan IS namun ada ancaman dari kelompok yang berafiliasi dengan Al Qaeda yaitu Jemaah Islamiyah.

Selain itu, diperlukannya kajian yang integrative antara bidang kajian asimetris seperti halnya aktivitas terorisme kejahatan transnasional dengan ilmu kriminologi dan hubungan internasional karena berkaitan dengan semua aspek kejahatan yang dilakukan serta lintas batas dan lintas negara terorisme ini dilakukan. Dalam penelitian kualitatif direkomendasikan untuk menggunakan *Software QSR NVivo* sebagai alat bantu untuk memeriksa keabsahan data dan menganalisis data. Selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya dengan tema dan fokus penelitian yang berbeda ataupun serupa demi kemajuan bidang Pendidikan. Secara khusus untuk Universitas Pertahanan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi tambahan terkait pengembangan ilmu pengetahuan dalam penanganan ancaman *Islamic State (IS)* secara komprehensif khususnya dalam hal kajian terorisme.

6.2.2 Rekomendasi Praktis

Secara praktis peneliti, merekomendasikan agar seluruh Kementrian/Lembaga terkait dapat mengatasi terorisme secara optimal maka perlu disarankan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan peran BNPT sebagai *leading sector* dalam penanggulangan terorisme dengan membuat BNPT *Command Center* yang akan digunakan sebagai pusat kendali operasi dan

pertukaran informasi sehingga bisa terciptanya satu komando dan menghilangkan ego sentris satuan-satuan dalam menanggulangi ancaman terorisme di Indonesia.

- b. BNPT segera membuat rencana pembentukan kantor perwakilan di tiap-tiap Provinsi, guna mengantisipasi berkembangnya paham radikal terorisme dan mempermudah jalur pemantauan terhadap jaringan kelompok terorisme dan program yang telah direncanakan serta menghambat ruang gerak bagi organisasi terorisme.
- c. BNPT segera mendorong DPR RI dalam pembuatan aturan pelaksana mengenai pelibatan TNI dalam menangani ancaman terorisme serta memberikan penjelasan yang tegas antara jaringan terorisme tamzin dan tamqin guna memberikan penegasan instansi yang berwenang dalam melakukan penindakan.
- d. Dikarenakan adanya perubahan aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan adanya tumpang tindih tugas di beberapa direktorat, maka BNPT agar segera menyusun ulang Struktur Organisasi dengan menambah kekuatan personel dan menata ulang personel, menambah sarana prasana yang dibutuhkan serta anggaran.
- e. BNPT agar menambah cara/taktik program kontra wacana dan program humanisasi dalam menanggulangi ancaman paham radikal terorisme.
- f. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia supaya mengaktifkan *Our Eyes Command Center* supaya bisa memaksimalkan pertukaran informasi khususnya terkait masalah terorisme.

- g. Supaya masing-masing Kementerian/Lembaga memperkuat kerjasama dalam menjalankan Keputusan Kemenkopolhukam Nomor 40 Tahun 2020 seperti Kementerian Pertahanan, Kemenkopolhukam, Kementerian Luar Negeri, TNI, POLRI sehingga bisa lebih efektif dan bersinergi.
- h. Supaya pemanfaatan teknologi dalam menggunakan jaringan internet, dunia maya dan media sosial guna melakukan pengawasan terhadap paham radikal terorisme di Indonesia.
- i. Supaya mengoptimalkan peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam melakukan penggalangan di tempat bertugas untuk memonitor, memberikan pencerahan mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara serta mengaktifkan keamanan lingkungan sebagai bentuk deteksi dini dan cegah dini.
- j. Melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, mahasiswa, LSM, Media dan Organisasi Masyarakat dalam menanggulangi ancaman teroris serta memanfaatkan kearifan lokal sehingga bisa menekan lajunya perkembangan paham radikal terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus. (2014). *Darurat Teroris*. Jakarta: Daulat Press
- Anwar, S. (2016). *Melindungi Negara* (1 ed.) Jakarta: Yayasan Pustaka Obor
- Arief, B. N. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.
- Bandur, A. (2016). Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan NVIVO 11 Plus. *Jakarta: Mitra Wacana Media*.
- Bartholomees, J. B., & Army War College (U.S.) (Ed.). (2010). *The U.S. Army War College guide to national security issues* (4th ed). Strategic Studies Institute, U.S. Army War College.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (Fifth edition). SAGE.
- US Military. (2020). *DOD Dictionary of Military and Associated Terms*.
- Freedman, L. (2013). *Strategy: A history*. Oxford University Press
- Golose, P. (2015). *"Invasi Terorisme ke cyberspace"*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Hendropriyono, A.M. (2014). *Filsafat Intelijen Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara
- Hoffman, B. (2006). *Inside terrorism* (Rev. and expanded ed). Columbia University Press.
- Huberman, A. M., Miles, M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. The United States of America: SAGE Publications.
- Jahroni, J. (Ed.). (2016). *Memahami terorisme: Sejarah, konsep, dan model* (Edisi pertama). Kencana.

- Join Warfare of the Army Forces of the United State. (1995). *Asymmetric Warfare*. Washington DC: Government Printing Office
- Maryland, U. (2018). *GLOBAL TERROR INDEX 2018*. <http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/11/GTI-2018web.pdf> Diakses pada tanggal 27 September 2020, Pukul 11.20 wib.
- Maryland, U. (2019). *GLOBAL TERROR INDEX 2019*. <http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/11/GTI-2019web.pdf> Diakses pada tanggal 27 September 2020, Pukul 11.20 wib.
- Moghaddam, F. M. (2005). The Staircase to Terrorism: A Psychological Exploration. *American Psychologist*, 60(2), 161–169. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.60.2.161>
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif, cetakan XXIX*. Bandung: PT. Remaja, Rosdakarya.
- Nazir, M. (2011). P (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pertahanan, Universitas. (2019). *Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi*. Bogor: Unhan Press
- Prunckun, H. (2010). *Handbook of scientific methods of inquiry for intelligence analysis*. Scarecrow Press.
- Rahmanto, D. N. (2020). *RETURNEES INDONESIA (pertama)*. PT. Gramedia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*.
- Strauss, A. L. (1987). *Qualitative analysis for social scientists*. Cambridge university press.
- Sugiono, S. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Vol. 3)*.
- Walt, Stephen M. (1987). *Origins of Alliances Ithaca: Cornell University Press*.

B. Jurnal

- Andriyani, N. L., & Kushindarti, F. (2017). Respons Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Perkembangan Gerakan Islamic

- State di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 14(2), 223–238. <https://doi.org/10.14203/jpp.v14i2.716>
- Chaidar, al. (2020, Juli 19). *Menangkal Terorisme di Daerah*.
- Dewi, S. C. (2018). Upaya Bnpt Dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Dari Kelompok Radikal ISIS. 6, 16.
- Farlin, C. J. (2014). *Instruments of National Power: How America Earned Independence*. 38.
- Gotami, T. D. (2019). *Strategi Pertahanan Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Propaganda ISIS Dan Al-Qaeda*. Universitas Pertahanan.
- Gunaratna, R. (2015). The rise of the Islamic state: Terrorism's new face in Asia. *Panorama*, 1, 9–20.
- Handoko, G. P. (2017). Sinergi Pangkalan Utama Tni Angkatan Laut Iv Dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dalam Penanganan Perompakan Di Perairan Nipah Dan Selat Singapura. *Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta*, 3, 25–44.
- Hanley, J. T., Hassig, K. O., Limaye, S., & Ziemke, C. (2005). *The Anatomy of Terrorism and Political Violence in South Asia Proceedings of the First Bi-Annual International Symposium of the Center for Asian Terrorism Research (CATR) October 19-21, 2005, Denpasar, Bali, Indonesia*. 483.
- Haryadi, A., & Muthia, N. (2017). Gerakan Politik Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan Pengaruhnya terhadap Indonesia. *Jurnal Transborders*, 1(No1), 1–19.
- Ika Primayanti, L. P., Legionosuko, T., & Waluyo, S. D. (2020). Trilateral cooperation arrangement sebagai strategi pertahanan indonesia dalam penanggulangan ancaman asimetris di kawasan asia tenggara. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 10(1), 89. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v10i1.825>
- Rijal, N. K. (2017). Eksistensi dan Perkembangan ISIS: Dari Irak Hingga Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 13(1), 45–60. <https://doi.org/10.26593/jihi.v13i1.2670.45-60>
- Rodriguez, C. A., Walton, T. C., & Chu, H. (2020). *Putting the "FIL" into "DIME": Growing Joint Understanding of the Instruments of Power*. 8.
- Rohmy, A. M., Suratman, T., & Nihayaty, A. I. (2020). Peran tentara nasional indonesia dalam penindakan terorisme berbasis

agama. *Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), 86–112.
<https://doi.org/10.33650/at-turas.v7i1.1012>

Suherman, S. (2017). Efektivitas Keamanan Informasi Dalam Menghadapi Ancaman Social Engineering (Studi: Ancaman Social Engineering bagi karyawan Bank Artha Graha Internasional). Universitas Pertahanan.

Zainal, I. (2019). Intelijen pemerintahan sebagai ilmu cabang baru dari ilmu pemerintahan. *Jurnal Tatapamong*, 67–74.

C. Internet/Website

Afifiyah, S. (2017, Desember 23). *Kekuatan Kelompok Teroris JAD Jamaah Ansharut Daulah*. TAGAR. <https://www.tagar.id/kekuatan-kelompok-teroris-jad-jamaah-ansharut-daulah>. Diakses pada tanggal 30 Juli 2020, Pukul 16.34 wib.

Amanda Hodge and Nivell Rayda. (2018). Surabaya bombings: Police comb apartment after ISIS family attacks. Retrieved from <https://www.theaustralian.com.au/news/world/isis-family-bombschurches-kills-11-as-indonesias-christian-community-terrorised/news-story/54a5c0f81cacf190360cda604f9b8b69>, di akses pad tanggal 2 November 2020, pukul 7.00 wib

Ariyanti, H. (2020, Februari 12). *Asia Tenggara, Lahan “Jihad” Baru ISIS Setelah Kalah di Timur Tengah?* Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/dunia/asia-tenggara-lahan-jihad-baru-isis-setelah-kalah-di-timur-tengah.html>. Diakses pada tanggal 23 Juni 2020, Pukul 7.10 wib.

Arti kata penanggulangan—Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (t.t.). Diambil 11 Agustus 2020, dari <https://typoonline.com/kbbi/penanggulangan>. Diakses pada tanggal 11 Agustus 2020, Pukul 10.45 wib.

Azmaz, F. (2020, Januari 29). *2020, Polisi Terus Kejar Pelaku Teror*. beritasatu.com. <https://www.beritasatu.com/whisnu-bagus-prasetyo/nasional/597644/2020-polisi-terus-kejar-pelaku-teror>. Diakses pada tanggal 24 September 2020, Pukul 19.00 wib

BBC, N. (2018, Juli 31). Pengadilan bubarkan kelompok JAD bentukan Aman Abdurrahman. *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45015088>. Diakses pada tanggal 30 Juli 2020, Pukul 16.39 wib.

Halim, D. (2020, Agustus). *Sepanjang 1 Juni-12 Agustus, Densus 88 Tangkap 72 Terduga Teroris*. KOMPAS.com.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/14/13244261/sepanjang-1-juni-12-agustus-densus-88-tangkap-72-terduga-teroris>. Diakses pada tanggal 24 September 2020, Pukul 20.15 wib.

Hanifan, A. F. (2017, Agustus). *Upaya ISIS Menjadikan Marawi sebagai "Mosul Kecil" di ASEAN*. tirta.id. <https://tirta.id/upaya-isis-menjadikan-marawi-sebagai-mosul-kecil-di-asean-cuc6>. Diakses pada tanggal 23 Mei 2020, Pukul 20.49 wib.

Haryanti, R. (2019, September 11). *Hari Ini dalam Sejarah: Tragedi 9/11 dan Kisah Tak Terungkap di Balikny Halaman all*. KOMPAS.com. <https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/11/053000965/hari-ini-dalam-sejarah--tragedi-9-11-dan-kisah-tak-terungkap-di-baliknya>. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2020, Pukul 23.20 wib.

ISIS "Tetap di Pusat" Ancaman Teror Global, Pejabat PBB Memberitahu Dewan Keamanan—*Homeland Security Today*. (2020, Februari 8). <https://www.hstoday.us/subject-matter-areas/counterterrorism/isis-remains-at-the-center-of-global-terror-threat-un-official-tells-security-council/>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2020, Pukul 10.10 wib.

Kaleidoskop 2018 Aksi Terorisme: Rusuh di Mako Brimob Hingga Vonis Mati Aman Abdurrahman. (2018, Desember). Tribun Jabar. <https://jabar.tribunnews.com/2018/12/31/kaleidoskop-2018-aksi-terorisme-rusuh-di-mako-brimob-hingga-vonis-mati-aman-abdurrahman>. Diakses pada tanggal 24 September 2020, Pukul 6.00 wib.

Kurniawan, A. (2020, Januari 15). *Pertahanan Negara – Pengertian, Sistem, Strategi, Hakikat, Komponen, Alat, Para Ahli*. GuruPendidikan.Com. <https://www.gurupendidikan.co.id/pertahanan-negara/>. Diakses pada tanggal 6 Juli 2020, Pukul 5.41 wib.

Liputan6.com. (2020, Mei 14). *Peta Ancaman ISIS di Masa Krisis*. liputan6.com. <https://www.liputan6.com/news/read/4253591/peta-ancaman-isis-di-masa-krisis>. Diakses pada tanggal 4 Juni 2020, Pukul 3.47 wib.

Mawardi, R. (2018, September 24). *Penelitian Kualitatif Pendekatan Fenomenologi – Dosen Perbanas*. <https://dosen.perbanas.id/penelitian-kualitatif-pendekatan-fenomenologi/>. Diakses pada tanggal 24 September 2020, Pukul 15.40 wib.

- Mohammad, Y. (2015, November 19). *Survei: Masyarakat khawatir teror Paris merembet ke Indonesia*. <https://beritagar.id/>.
<https://beritagar.id/artikel/berita/survei-masyarakat-khawatir-teror-paris-merembet-ke-indonesia> Diakses pada tanggal 27 September 2020, Pukul 13.00 wib.
- Raharjo, M. (2010, Oktober). *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. [Www.Uin-Malang.Ac.Id](http://www.Uin-Malang.Ac.Id).
<https://www.uin-malang.ac.id/blog/post/read/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>. Diakses pada tanggal 29 Agustus 2020, Pukul 16.21 wib.
- Rahmatika, E. (2019, November 16). *5 Kelompok Teroris Indonesia Ini Masih Aktif dan Mengancam Indonesia! 99 Berita Properti*.
<https://www.99.co/blog/indonesia/kelompok-teroris-indonesia-aktif/>. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2020, Pukul 23.50 wib.
- Ramadhan. (2018, Januari 26). *Perang Asimetris, Ancaman Keamanan Negara yang Wajib Diwaspadai Menurut Panglima TNI*. *Asumsi*. <https://asumsi.co/post/perang-asimetris-ancaman-keamanan-negara-yang-diwaspadai-panglima-tni>. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2020, Pukul 6.00 wib.
- Ridwan, A. (2020, November 2). *Pencabutan kewarganegaraan justru melegitimasi ISIS*. <https://www.alinea.id/>.
<https://www.alinea.id/nasional/pencabutan-kewarganegaraan-justru-melegitimasi-isis-b1Zla9r1x>. Diakses pada tanggal 24 Juni 2020, Pukul 7.16 wib.
- Taher, A. P. (2019, November 13). *Bom Polrestabes Medan, Mahfud MD: Teroris Memang Selalu Nyolong*. *tirto.id*.
<https://tirto.id/bom-polrestabes-medan-mahfud-md-teroris-memang-selalu-nyolong-elAn>. Diakses pada tanggal 27 Juni 2020, Pukul 9.36 wib.
- Unsur-unsur Terbentuknya Negara. (2017, Agustus). *Tabloid WANI*.
<https://www.tabloid-wani.com/2017/05/unsur-unsur-terbentuknya-negara.html>. Diakses pada tanggal 24 Juni 2020, Pukul 6.28 wib.
- Vetriciawizach. (2018, Mei). *Rusuh Mako Brimob Disebut Jadi Energi Pelaku Bom Surabaya*. *Nasional*.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180513105016-20-297733/rusuh-mako-brimob-disebut-jadi-energi-pelaku-bom-surabaya>. Diakses pada tanggal 23 Mei 2020, Pukul 8.44 wib.

Virgiawan, R. (2019, November 21). Inilah 5 Organisasi Teroris Paling Terkenal di Dunia, Termasuk “Boko Haram.” *Minews ID*. <https://www.minews.id/cuitan-mi/inilah-5-organisasi-teroris-tudpaling-terkenal-di-dunia-termasuk-boko-haram>. Dikases pada tanggal 31 Mei 2020, Pukul 13.19 wib.

D. Dokumen Pemerintahan

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2018). Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Intelijen Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Doktrin Pertahanan Negara

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Pengintegrasian Komponen Pertahanan Negara

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

LAMPIRAN 1
SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN
Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : B/ 2572 IX/2020
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Bogor, 27 Oktober 2020

Kepada
Yth. Direktur Kebijakan Strahan
Kementerian Pertahanan RI
di
Jakarta

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - b. Kalender Pendidikan Program Studi Peperangan Asimetris Fakultas Strategi Pertahanan Unhan Tahun Akademik 2020/2021.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, mohon dapatnya Direktur, berkenan mengizinkan mahasiswa Prodi Peperangan Asimetris Universitas Pertahanan Cohort-8 atas nama Abdul Rahman NIM. 120190102001, untuk mengumpulkan data-data penelitian yang diperlukan dalam penyusunan Tesis dengan judul "Strategi Pemerintah dalam Menanggulangi Ancaman Islamic State (IS) di Indonesia".
3. Mohon konfirmasi waktu, tempat pelaksanaan wawancara dan pemberian kuisioner. *Contact Person*: e-mail: abede37@gmail.com dan HP. 085265602789.
4. Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kerjasamanya disampaikan ucapan terima kasih.

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Warek I Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,

Dr. Jonni Mahroza, S.I.P., MA., M.Sc., CIQnR., CIQaR
Mayor Jenderal TNI

Tembusan :

1. Rektor Unhan
2. Dekan FSP Unhan
3. Karo Akademik dan Kemahasiswaan Unhan.

Kawasan IPSC Sentul Telp/Fax. 021 - 87951555

LAMPIRAN 2
JAWABAN SURAT PENELITIAN



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

Jalan Anyar Desa Tangkil Sentul Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Telp. 1500-083,
Fax. 021-29339690, website : <http://www.bnpt.go.id/>, e-mail: humas@bnpt.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR: LT.00.00/ 719 /2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zamri, S.Kom
NRP : 70050365
Jabatan : Kasubdit Intelijen BNPT

dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : Abdul Rahman
NIM : 120190102001
Prodi : Peperangan Asimetris, Universitas Pertahanan

adalah benar telah melaksanakan penelitian di Subdit Intelijen, Direktorat Penindakan BNPT pada Bulan November 2020 dalam penyusunan Tesis dengan judul "*Strategi Pemerintah dalam Menanggulangi Ancaman Islamic State (IS) di Indonesia*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 1 Desember 2020

Kasubdit Intelijen,



LAMPIRAN 3
PANDUAN WAWANCARA

Interviewer :

Har/Tanggal :

Waktu :

Tempat :

Judul : **Strategi Pemerintah Dalam Menanggulangi Ancaman *Islamic State (IS)* di Indonesia**

Peneliti terlebih dahulu berkenalan dan memberitahukan keinginan. Peneliti menanyakan apakah dibolehkan untuk merekam dan mengambil dokumentasi guna kepentingan penelitian. Peneliti menjelaskan IS yang peneliti maksudkan adalah ancaman dari ISIS yang sudah berganti nama menjadi IS ini jelas membahayakan keamanan nasional dan mengancam keutuhan NKRI. Berikut pertanyaan yang akan peneliti gali dalam peneltiian ini:

Teori / Konsep	Indikator	Pertanyaan
Strategi	Penangkalan	Bagaimana Instansi anda melakukan proses penangkalan
	Penindakan	Bagaimana instansi anda melakukan proses penindakan?
	Pemulihan	Bagaimana instansi anda melakukan proses pemulihan?
	<i>Ends</i> (Tujuan)	Bagaimana Instansi anda menetapkan tujuan jangka panjang dalam menanggulangi ancaman IS di Indonesia?

	<i>Ways (Cara)</i>	<p>Apakah yang Instansi anda siapkan untuk mencapai tujuan strategis dalam menanggulangi ancaman IS ini?</p>
	<i>Means (Sarpras)</i>	<p>Apakah saja saran dan prasara yang instansi anda siapkan untuk mendukung tujuan strategis tersebut?</p> <p>Apakah ada kendala dengan sumber daya organisasi di instansi bapak?</p> <p>Apakah ada instansi anda membuat SOP dalam melibatkan elemen kekuatan nasional (IOP)?</p>
	Intelektual Organik	<p>Apakah kelompok IS memiliki Intelektual violent dalam hal ini ulama yang mengarahkan / mengajarkan pengikut atau murid-muridnya untuk melakukan kekerasan?</p>
	Organisasi Militer	<p>Apakah kelompok IS memiliki sayap organisasi militer dalam melakukan aksinya?</p>
Terorisme	Kongregasi Publik Muslim	<p>Apakah kelompok IS memiliki perkumpulan/ kelompok/ komunitas publik muslim sendiri?</p>
	Kekuatan Yang Paralel	<p>Apakah kelompok IS ini memiliki kekuatan yang paralel di level</p>

		nasional, regional dan global?
	World of Congress /Ide Global	Apakah kelompok IS ini memiliki ide-ide yang kuat secara mendunia dalam hal ini seperti konsep Khilafah dan dalam mencapainya apakah kelompok ini harus menggunakan kekerasan?
	Hegemoni Proletar	Apakah kelompok IS memiliki hegemoni proletar atau merasa kelompok yang tertindas/ terzolimi atau istilah mustadh'afin oleh pemerintah?
Penanggulangan	Penal (Hukum Pidana)	Apakah instansi anda dalam menghadapi ancaman kelompok IS melakukan penanganan secara Represif? Jika ya bagaimana dan jika tidak mengapa?
	Non-Penal (Diluar Hukum Pidana)	Bagaimana upaya yang instansi anda lakukan dalam menanggulangi ancaman IS khususnya penanganannya secara Preventif?
	Tujuan Pertahanan Negara	Apa yang menjadi tujuan pertahanan negara dan apa yang dipertahankan dalam menghadapi ancaman IS di Indonesia?
Pertahanan Negara	Bagaimana Cara Mempertahankan	Bagaimanakah cara mempertahankan negara Indonesia dari ancaman IS?

	Sarana dan Prasarana yang digunakan	Bagaimana dukungan sarana dan prasarana dalam menghadapi ancaman IS di Indonesia?
	Kekuatan	Bagaimana kekuatan dari kelompok IS?
Ancaman	Kemampuan Menyerang	Bagaimana kemampuan menyerang kelompok IS?
	Niat menyerang	Seberapa besar niat untuk melakukan penyerangan?
	Kedekatan Wilayah	Apakah faktor wilayah mempengaruhi untuk melakukan penyerangan?
	Militer	Menggali informasi pelibatan TNI dalam mengatasi ancaman terorisme.
	Intelijen	Menggali informasi mengenai peran Intelijen dalam mengantisipasi ancaman terorisme.
<i>Instrument of National Power (IOP) MIDLIFE</i>	MIDLIFE	Bagaimana Pendapat para informan pelibatan IOP dalam menangani terorisme?

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2020)

LAMPIRAN 4
DOKUMENTASI PENDUKUNG



Wawancara dengan Kolonel (KAV) Oktaheroe R.S.I.P., M.Sc
Kasubdit Multilateral Dirstrahan Kemhan Tanggal: 27 Oktober 2020



Wawancara dengan AKBP Dr. Didik N. Rahmanto, SIK, MIK
Kasatgaswil Densus 88 AT Mabes POLRI Tanggal: 4 November 2020



Wawancara dengan Brigjen Pol Hadi Gunawan, SH, SIK
Sekretaris Deputi Bidkoor Kamtibmas Tanggal: 6 November 2020



Wawancara dengan Brigjen (Mar) Widodo
Wadankoopsus TNI Tanggal: 12 November 2020



Wawancara dengan Kolonel (Arh) Soni Hendayana, S.Psi
Paban E2 Dit E BAIS TNI Tanggal: 19 November 2020



Wawancara dengan Hendi Suhartono, S.Ag
Eks Napiter Kasus BOM Buku Tanggal: 20 November 2020



Wawancara dengan Kombes Pol Zamri, S.Kom
Kasubdit Intelijen BNPT Tanggal: 24 November 2020



Wawancara dengan Kolonel Solahuddin Nasution
Kasubdit Binmas BNPT Tanggal: 26 November 2020



Wawancara dengan AKBP Dr. M.Sodiq, MH
Direktur Idenso Densus 88 Tanggal: 2 Desember 2020



Wawancara dengan Ali Imron
Napiter Kasus BOM Bali Tanggal: 2 Desember 2020



Wawancara dengan Al Chaidar Puteh, S.IP., M.Si
Pengamat Terorisme Tanggal: 12 Desember 2020

RIWAYAT HIDUP PENELITI



ABDUL RAHMAN Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 5 Juli 1977. Putra ke 3 (tiga) dari 6 (enam) bersaudara dari ayah bernama Rusli Zainuddin dan ibu bernama Hasanah Hasan. Pendidikan awal di SD Negeri 010 Pekanbaru tamat pada tahun 1989, tahun 1992 meneruskan ke SMP Negeri 4 Pekanbaru, kemudian masuk SMA Negeri 4 Pekanbaru Jurusan Biologi lulus tahun 1995, kemudian tahun 2000 masuk ke Perguruan Tinggi Universitas Islam Riau, Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum. Saat ini mengikuti program magister (S2) di Universitas Pertahanan Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Peneliti saat ini masih aktif sebagai Perwira POLRI berdinastis di Satuan Brimob Pekanbaru. Mengawali karir sebagai Bintara Polri di SPN Pekanbaru Tahun 1996/1997 dan ditempatkan di Satuan Brimob Polda Riau, kemudian melanjutkan pendidikan Perwira di Secapa Polri Sukabumi pada Tahun 2009. Jabatan yang pernah diemban adalah Bintara Brimob Polri, Wadanki Ki-1 Sat Brimob Polda Riau, Pasi Ops Den B Pelopor Sat Brimob Polda Riau, Pasi Ops Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Riau, Ps.Pasi Yanma Detasemen Gegana, Wakasubden II Detasemen Gegana, Kasubden II AT Detasemen Gegana, Pasiops Yon A Pelopor, Wadanyon B Pelopor Sat Brimob Polda Riau. Tanda jasa yang dimiliki adalah Satya Lencana Ksatria Tamtama, Satya Lencana Dharma Nusa, Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun, Satya Lencana Kesetiaan 16 tahun, Satya Lencana Bakti Buana dan Medali PBB.

Berbagai pendidikan kedinastis yang pernah diikuti sebagai berikut: Dasba Brimob Tahun 1997 di Watukosek, Jawa Timur, Dikjur Bintara Instruktur Tahun 2003, Dikjur Free Fall Tahun 2009, Dikjur Bahasa Inggris 2010, Dikjur Programmer Komputer 2011, Dikjur Inspektur SDM Tahun

2012, Pelatihan Antiteror Lanjutan Tahun 2015. Pengalaman bertugas Operasi Pemulihan Keamanan 2002 di Aceh, Operasi Sadar Meunasah I dan II Tahun 2004 di Aceh serta Operasi Perdamaian PBB di Darfur, Sudan Tahun 2012.

Menikah pada tahun 2006 dengan NOVI RAHMAWATI di Bukittinggi dan dikaruniai dua orang anak perempuan bernama JIHAN FAIHA RIFDAH dan AISYAH WIDYANINGTIAS RAHMAN.